



PUTUSAN
NOMOR 208/PHPU.BUP-XXIII/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, diajukan oleh:

1. Nama : **Yance Salambauw**
Alamat : Kelurahan Kaibus, Kecamatan Teminabuan,
Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua
Barat Daya;
2. Nama : **Ahmad Samsudin**
Alamat : Desa Kaibus, Kecamatan Teminabuan,
Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua
Barat Daya;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 3;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Desember 2024 memberi kuasa kepada Christoffel Tutuarima, S.H., Benryi Napitupulu, S.H., Jefrry Lambiombir, S.H., Iriani, S.H., MH., Albert Fransstio, S.H., kesemuanya adalah Advokat pada Kantor Hukum Christ Tutuarima, SH. & Partners yang berkedudukan di Jalan Maleo HBM, belakang Perumahan Imigrasi, Kelurahan Remu Utara, Distrik Sorong, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pemohon**;

terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan**, berkedudukan di Jalan Raya Teminabuan-Ayamaru, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 5/PY.02.1-SU/9602/4/2025 bertanggal 6 Januari 2025 memberi kuasa kepada Dr. Petrus P. Ell, S.H., M.H., Ph.D., H. Rahman Ramli, S.H., M.H., Dahlan Pido, S.H., M.H., Ori Rahman, S.H., Lardin, S.H., Rikopotan Gultom, S.H., Arnoldus Alo Lengka, S.H., Marthen Luther Lie, S.H., Ana Rita Y. Ohee, S.H., Titi Adam, S.H., Gabriel N. J. Epin, S.H., Yudistira Yogautama, S.T, S.H., Ali Yusuf, S.H., Gineto M. Yacob Ariwei, S.H., Grace Amelia Senggu, S.H., Yosep Erik Wee, S.H., Jecktar Silitonga, S.H., Enggeriani, S.H., Lourena Tiur D. S, S.H., kesemuanya adalah Advokat/ Kuasa Hukum dan Asisten Advokat pada kantor Hukum PIETER ELL dan Rekan, yang berkedudukan di Jalan Raya Abepura, Sentani Padang Bulan Distrik Heram, Kota Jayapura, Provinsi Papua, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

- II.**
1. Nama : **Petronela Krenak**
 Alamat : Kampung Wernas, Kecamatan Terminabuan,
 Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya
 2. Nama : **Yohan Bodory**
 Alamat : Kampung Tarof, RT 001 RW 001, Kecamatan
 Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 3 Januari 2025 memberi kuasa kepada Ronny B. Talapessy, S.H., M.H., Harli, S.H., M.A., M.T., Putu Bravo Timothy B.C., S.H., M.H., Abdul Rohman, S.H., Suaib Ubrusun, S.H., Franditya Utomo, S.H., Joni Wijaya Sinaga, S.H., kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Tim Advokasi dan Hukum Nelayan, yang berkedudukan di Jalan Brawijaya Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
 Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
 Membaca dan mendengar keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 9 Desember 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 10 Desember 2024 pukul 10.57 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 210/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024, yang telah diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 12 Desember 2024 diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Desember 2024 pukul 17.22 WIB dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) pada hari Jumat tanggal 3 Januari 2025 pukul 14.00 WIB dengan Nomor 208/PHPU.BUP-XXIII/2025, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 bertanggal 29 September 2022

selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”.

- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024.

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024, tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024), yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 16:00 WIT. (Bukti P-1) Dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 Pukul 16.00.WIT
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

III. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 4 ayat (1) menyatakan :

- 1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah:
 - a. Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. Pasangan calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - d. Pemantau Pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon
- b. Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 63/SK/DPP.PD/VII/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Model B. Persetujuan Parpol.KWK tanggal 20 Juli 2024 (Bukti P-2. a.) dan Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nomor: 628.38.4/SKEP/KWK/DPP-PKS/2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya Model B. Persetujuan. Parpol. KWK tanggal 19 Agustus 2024 M (Bukti P-2.b.), yang mengusung Yance Salambauw dan H. Ahmad Samsudin, S.E.;
- c. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024, (Bukti P-3);
- d. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 555 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 (Bukti P-4), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, dengan nomor urut 3 (tiga);
- e. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a/b/c/d UU No. 10/2016, Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan
-----	-----------------	---------------------------------------

		Penetapan perolehan Suara Hasil Pemilihan Oleh KPU/KIP/Kabupaten/Kota
1.	≥ 250.000	2%
2.	$> 250.000 - 500.000$	1,5%
3.	$> 500.000 - 1.000.000$	1%
4.	$> 1.000.000$	0,5%

- f. Bahwa Pemohon adalah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan dengan jumlah penduduk dikeluarkan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2024, jumlah penduduk di Kabupaten Sorong Selatan adalah 52.854 (lima puluh dua ribu delapan ratus lima puluh empat) jiwa (Bukti P-5), berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan:
- g. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan adalah sebesar 33.040 (tiga puluh tiga ribu empat puluh) suara, sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU 10/2016 antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 33.040$ suara (total suara sah) = 661 suara;
- h. Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) adalah sebesar 3.799 (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) suara.;
- i. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 (lima) di atas dikarenakan antara lain terdapat pelanggaran-pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif sebagai berikut;
 1. Bahwa pasangan calon nomor urut 5 atas nama Petronela Krenak, S. Sos. dan Yohan Bodory, S. Sos., M.Tr.A.P., harus didiskualifikasi

sebagai pasangan Calon karena tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan calon oleh Termohon, sebagaimana Keputusan Termohon No. 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 (Penjelasannya akan diuraikan secara detail dalam Pokok Permohonan)

2. Bahwa Bupati Aktif Kabupaten Sorong Selatan atas nama Samsuddin Anggiluli secara terang-terangan dan sangat aktif terlibat dalam setiap kegiatan kampanye dari Pasangan calon nomor urut 5 (lima) atas nama Calon Bupati Petronela Krenak, S. Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S. Sos., M.Tr.A.P., yang dilakukan diluar ijin cuti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya. (Penjelasannya akan diuraikan secara detail dalam Pokok Permohonan)
3. Bahwa Bupati Aktif Kabupaten Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli menggunakan Politik Anggaran untuk mengendalikan APBD Sorong Selatan tahun 2024 untuk memenangkan Paslon Nomor urut 5 atas nama Petronela Krenak, S. Sos. dan Yohan Bodory, S. Sos., M.Tr.A.P., pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. (Penjelasannya akan diuraikan secara detail dalam Pokok Permohonan)
4. Bahwa Bupati Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini Bapak Samsuddin Anggiluli bersedia ditunjuk sebagai Tim Sukses pasangan calon Bupati Petronela Krenak, S. Sos. dan Wakil Bupati Yohan Bodory, S. Sos., M.Tr.A.P. yakni sebagai Koordinator Pemenangan Wilayah Pantai, walaupun Mahkamah Konstitusi telah melarang Kepala Daerah untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam setiap kampanye;
5. Temuan Dokumen Percetakan Nomor 055/MJC/KPU-PILKADA/X/2024 TENTANG LOGISTIK PEMELIHAN UMUM TAHUN 2024 DI GUDANG KPU KABUPTEN/KOTA SORONG SELATAN. Sebanyak 2 lembar yakni percetakan surat suara oleh PT. MACANANJAYA CEMERLANG PENERBIT DAN

PENGEMBANG.(Bukti P- 6) (Penjelasannya akan diuraikan secara detail dalam Pokok Permohonan)

6. Bahwa adanya indikasi Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan melalui Petugas-Petugas KPPS di beberapa TPS dengan memberikan 2 (dua) surat suara Bupati kepada pendukung Paslon Nomor urut 5 untuk dicoblos di dalam bilik suara. (Penjelasannya akan diuraikan secara detail dalam Pokok Permohonan)

j. Bahwa dalam beberapa Putusan Mahkamah sebelumnya, Mahkamah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistik di antaranya vide Putusan sebagai berikut:

- Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 bertanggal 9 Agustus 2018,
- Putusan Mahkamah Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 dan Putusan Mahkamah Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021, dan
- Putusan Mahkamah Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 15 April 2021].

Bahkan dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota Tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan Pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum Pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU 10/2016 adalah dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan antara lain vide Putusan sebagai berikut:

- Putusan Mahkamah Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,

- Putusan Mahkamah Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 18 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021,
- Putusan Mahkamah Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 bertanggal 19 Maret 2021, dan
- Putusan Mahkamah Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 bertanggal 22 Maret 2021].

Dengan demikian terdapat alasan bagi Mahkamah untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 terhadap permohonan *a quo*;

- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum atau setidaknya-tidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil kedudukan hukum dalam mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 16.00 WIT. sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan, dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024.

IV. POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel - 1

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Martinus Salamuk. Dan Paulinus Kora.	2.740
2.	Ir. Dance Nauw, S.P., M.Si., IPM. dan Barbalina Helena Aifufu, S.Pd., M.Tr.A.P.	1.224
3	Yance Salambauw, Sh., Mh. dan Ahmad Samsudin, Se. (Pemohon)	9.800

4	Jevries Nelson Kewetare, S.P., M.Tr.A.P. dan Yakob Thesia, S.Pd.	5.677
5	Petronela Krenek, S.Sos dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P.	13.599
Jumlah Suara		33.040

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **9.800** suara.

- b. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

Tabel - 2

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Martinus Salamuk. dan Paulinus Kora.	2.740
2.	Ir. Dance Nauw, S.P., M.Si., IPM. dan Barbalina Helena Aifufu, S.Pd., M.Tr.A.P.	1.224
3	Yance Salambauw, Sh., Mh. dan Ahmad Samsudin, Se. (Pemohon)	9.800
4	Jevries Nelson Kewetare, S.P., M.Tr.A.P. Dan Yakob Thesia, S.Pd.	5.677
5	Petronela Krenek, S.Sos Dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P.	Dibatalkan/ Diskualifikasi
Jumlah Suara		19.441

Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **pertama** dengan perolehan suara sebanyak **9.800** suara.

- c. Bahwa menurut Pemohon perbedaan penetapan perolehan suara Pemohon tersebut dikarenakan beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petronela Krenak, S.Sos. dan Yohan Bodory, S.Sos.,

M.Tr.A.P., Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang terindikasi TSM (terstruktur, sistematis dan massif) sebagai berikut :

3.1. Petronela Krenak, S.Sos. harus didiskualifikasi sebagai pasangan Calon karena tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan calon oleh Termohon, sebagaimana Keputusan Termohon No. 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dengan alasan:

- a. Petronela Krenak adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan dengan jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan SDM dengan pangkat Pembina Muda golongan IVC;
- b. Bahwa Petronela Krenak mengundurkan diri pada tanggal 23 Agustus 2024 dan diberhentikan secara dengan hormat berdasarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 881/133/BSS/2024 tanggal 29 Agustus 2024 (Bukti- P.7);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 tahun 2014 Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina utama muda golongan ruang IV/c ke atas, diberhentikan oleh Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden.
- d. Bahwa karena keputusan Pemberhentian Petronela Krenak hanya didasarkan pada surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor; 881/133/BSS/2024 tanggal 29 Agustus 2024 maka surat Keputusan Bupati tersebut mengandung cacat hukum. Terlebih lagi sekalipun surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 881/133/BSS/2024 telah dikeluarkan tanggal 29 Agustus 2024 akan tetapi pada tanggal 4 September 2024 Petronela Krenak dalam kedudukannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan SDM masih saja mengeluarkan surat Nomor : 800/669/BKPSDM-SS/2024 pada tanggal 4 September 2024 (Bukti P-8) tentang Pengumuman kepada seluruh pencaker Kabupaten Sorong Selatan untuk berkumpul pada hari kamis tanggal 5 September 2024 mendengarkan pengarahan dari

Petronela Krenak (i.c Calon Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor Urut 5).

- e. Dengan demikian merupakan fakta Hukum Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 800/669/BKPSDM-SS/2024 pada tanggal 29 Agustus 2024 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan terhadap Petronela Krenak, S. Sos. haruslah didiskualifikasi sebagai pasangan Calon karena tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan calon oleh Termohon, sebagaimana Keputusan Termohon No. 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024;

3.2. Bahwa indikasi Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Bupati Aktif Kabupaten Sorong Selatan atas nama Samsuddin Anggiluli secara terang-terangan dan sangat aktif terlibat dalam setiap kegiatan kampanye dari Pasangan calon nomor urut 5 (lima) atas nama Calon Bupati Petronela Krenak, S. Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S. Sos., M.Tr.A.P., yang dilakukan diluar ijin cuti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya.

- a. Bahwa berdasarkan Surat dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Nomor : 800 / II.7/465/Gub-PBD/2024 Perihal : Penyampaian cuti diluar tanggungan negara tertanggal 7 Oktober 2024 (Bukti -P.9). Dari Surat tersebut tercatat bahwa ijin cuti kepada Bupati Sorong Selatan atas nama Samsudin Anggiluli adalah sebagai berikut :
 - Pada hari Kamis 17 Oktober 2024 Distrik Teminabuan,
 - Rabu 23 Oktober 2024 di Distrik Konda;
 - Jumat 1 November 2024 di Distrik Kais;
 - Selasa 5 November 2024 di Distrik Kokoda;
 - Kamis 14 November 2024 di Distrik Teminabuan;
 - Kamis 21 Nopember 2024 di Distrik Teminabuan.

Namun dalam faktanya disetiap kegiatan kampanye Pasangan Calon No urut 5 atas nama Calon Bupati Petronela Krenak, S. Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S.Sos.,

M.Tr.A.P, Bupati Sorong Selatan selalu hadir dan menyampaikan Orasi Kampanye walaupun tidak mendapat Ijin cuti dihari-hari tersebut sesuai dengan surat Pj. Gubernur Papua Barat Daya Nomor: 800 I II.7/465/Gub-PBD/2024 Perihal: Penyempaian Cuti diluar tanggungan negara tertanggal 7 Oktober 2024 dan tidak sesuai dengan Surat Kementrian Dalam Negeri Indonesia Nomor :100.2.1.3/4204/SJ tanggal 20 Agustus 2024 angka 4 Huruf a (Bukti P-10). Yaitu melakukan kampanye tanpa ijin cuti yaitu:

- Pada tanggal 21 Oktober 2024, Bupati Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli melakukan orasi politik di Distrik Salkma, diluar waktu ijin cuti dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya (Bukti-P.11 a (video));
- Pada tanggal 25 Oktober 2024, Bupati Sorong Selatan Aktif atas nama Samsuddin Anggiluli meresmikan Posko Paslon Urut 5 dan sekaligus melakukan dialog tatap muka di kampung Sasnek Distrik Sawiat, diluar waktu ijin cuti dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya (Bukti-P.11.b (foto));
- Pada tanggal 25 Oktober 2024, Bupati Sorong Selatan Aktif atas nama Samsuddin Anggiluli meresmikan Posko Paslon Urut 5 dan sekaligus melakukan dialog tatap muka di kampung Wendi Distrik Sawiat, diluar waktu ijin cuti dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya (Bukti-P.11.c (foto));
- Pada tanggal 28 Oktober 2024, Bupati Sorong Selatan Aktif atas nama Samsuddin Anggiluli melakukan kegiatan kampanye di Pasar Amperra, diluar waktu ijin cuti dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya (Bukti-P.11.c (foto));
- Pada tanggal 28 Oktober 2024, Bupati Sorong Selatan Aktif atas nama Samsuddin Anggiluli meresmikan Posko Paslon Urut 5 dan sekaligus melakukan dialog tatap muka di Pemda Gedung Putih Distrik Teminabuan, diluar waktu ijin cuti dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya (Bukti-P.11.d (foto));

- Pada tanggal 19 Nopember 2024, Bupati Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli mengikuti kegiatan Kampanye di Kampung Mlabolo, Distrik Salkma, diluar waktu ijin cuti dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya (Bukti-P.11.f (video));

Dengan demikian banyak kegiatan-kegiatan kampanye yang dilakukan oleh Bupati Sorong Selatan Samsudin Angiluli diluar ijin cutinya berdasarkan Surat dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Nomor : 800 / II.7/465/Gub-PBD/2024 Perihal : Penyampaian cuti diluar tanggungan negara tertanggal 7 Oktober 2024, dengan demikian Bupati Sorong Selatan atas nama Samsudin Angiluli secara nyata melakukan pelanggaran untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 5 melanggar Putusan MK Nomor 52/PUU-XXII/2024 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 5 oleh karenanya terhadap pelanggaran tersebut Pasangan Calon Nomor urut 5 Petronela Krenak, S.Sos. dan Yohan Bodory, S. Sos., M.Tr.A. P sangat beralasan hukum untuk didiskualifikasi.

3.3. Bahwa Bupati Aktif Kabupaten Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli menggunakan Politik Anggaran untuk mengendalikan APBD Sorong Selatan tahun 2024 untuk memenangkan Paslon Nomor urut 5 atas nama Petronela Krenak, S.Sos. dan Yohan Bodory, S. Sos., M.Tr.A.P., pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

- a. Bahwa Politik Anggaran yang dilakukan oleh Bupati Samsudin Angiluli yaitu dengan cara memberikan beberapa Kegiatan-kegiatan Paket Proyek kepada Hi. Muhadi dan keluarganya :
- b. Bahwa Kegiatan-kegiatan Paket Proyek tersebut adalah sebagai berikut :
 - Peningkatan jalan Sesna – Moswaren, Nomor Kontrak: 600/067.1/ADD.I/PUPR-BM/DAKPNGSN/SS/2024, Tanggal 03 Oktober 2024 dengan nilai kontrak Rp.14.479.809.000.- (empat belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) yang dikerjakan oleh PT. SINAR MAROS dengan direktornya adalah MUHADI; (Bukti P.12.a);

- Peningkatan ruas jalan Srer – Sisir, Nomor Kontrak: 600/065/KTRK/PUPR-BM/DAKPNGSN/SS/2024, Tanggal 20 Juni 2024 dengan nilai kontrak Rp.10.800.000.000.- (sepuluh milyar delapan ratus juta rupiah) yang dikerjakan oleh CV. Indo Bangun Papua; (Bukti P.12.b.);
 - Peningkatan ruas Jalan Sefotamin – Wardik, Nomor Kontrak: 600/063/KNTRK/PUPR-BM/DAKPNGSN/ SS/ 2024, Tanggal 20 Juni 2024 dengan nilai kontrak Rp.5.356.791.000.- (lima milyar tiga ratus lima puluh enam juta tujuh ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) dikerjakan oleh CV. Aman AUT; (Bukti P.12.c);
 - Peningkatan ruas Jalan Bariat – Nagna, Nomor Kontrak: 600/064/ KNTRK/ PUPR-BM/ DAKPNGSN/ SS/ 2024 Tanggal 20 Juni 2024 dengan nilai kontrak Rp.5.997.257.000.- (lima milyar Sembilan ratus Sembilan puluh tujuh juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah) dikerjakan oleh CV. Inti Papua Perkasa, dengan Direktur Yason Meresbb; (Bukti P.12.d);
 - Peningkatan Jalan Tokas Bendungan - Kampung Sabun, Nomor Kontrak: 600/062/KNTRK/PUPR-BM/ DAKPNGSN /SS/2024 Tanggal 20 Juni 2024 dengan nilai kontrak Rp.10.265.000.000.- (sepuluh milyar dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dikerjakan oleh CV. Papua Maju Bersama; (Bukti P.12.e).
- c. Bahwa Korelasi antara paket-paket pekerjaan yang dikerjakan oleh H. MUHADI dengan upaya memenangkan Pasangan Calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S. Sos., M.Tr.A.P. Pasangan Calon Nomor urut 5 nampak pada fakta-fakta berikut :
- Bahwa pada tanggal 20 Juni 2024 Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli memberikan Paket Pekerjaan kepada Hi. Muhadi dan keluarganya berupa 4 (empat) Paket Proyek Pekerjaan Peningkatan jalan, dengan total nilai kontrak Rp.32.419.048.000.- (tiga puluh dua milyar empat ratus sembilan belas juta empat puluh delapan ribu rupiah) untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Petronela Krenak,

S.Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 3 Oktober 2024 Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli masih memberikan Paket Pekerjaan kepada Hi. Muhadi berupa Paket Proyek Pekerjaan Peningkatan jalan Sesna – Moswaren dengan nilai kontrak Rp.14.479.809.000.- (empat belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) adalah dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P.
- Sekitar Bulan Juni 2024 istri H. MUHADI atas nama Hj Zubaida mengaku kepada istri Bupati Sorong Selatan Samsudin Angiluli atas nama BEATRIX MENSIREN tentang adanya pemberian uang kepada Petronela Krenak (l.c. Calon Bupati Sorosel Nomor urut 5) untuk mendapatkan Rekomendasi Partai Merah (dugaan Partai PDIP yang juga Partai Bupati Syamsudin Angiluli.) (Bukti P-13a (Audio));
- Bahwa pada bulan November 2024 anaknya H. Muhadi atas nama Rafiw Muhadi bersama calon Bupati No Urut 5 Petronela Krenak, S. Sos datang ke Sorong mencarter Kapal Penumpang Fajar Indah II untuk mengangkut Penumpang yang merupakan pendukungnya dari 5 Distrik di Wilayah IMEKO (Inawatan, Metemani, Kais, kokoda, dan Kokoda Utara untuk ikut Rapat Umum atau kampanye Akbar di Ibukota Sorong Selatan di Teminabuan. (Bukti P-13.b Foto)
- Bahwa pada tanggal 28 Oktober 2024 bertempat di kompleks Pasar Ampera Teminabuan dalam kampanye Dialogis Pasangan calon Nomor urut 5 (lima) atas nama Calon Bupati Petronela Krenak, S. Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P., tampak jelas H. MUHADI dan istrinya memposisikan dirinya sebagai tuan rumah dan

menyambut kedatangan Paslon Nomor urut 5 untuk mengikuti acara kampanye dialogis (Bukti P-13.c (Foto)).

- Bahwa pada tanggal 29 November 2024 bertempat di Teminabuan dalam rangka Konferensi Pers berkenaan dengan kemenangan Pasangan calon Nomor urut 5 (lima) atas nama Calon Bupati Petronela Krenak, S. Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S. Sos., M.Tr.A.P. tampak dengan jelas H. Muhadi dan istrinya ikut serta dan duduk berdampingan dengan pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk melakukan Konferensi Pers tersebut. (Bukti P-13d).
- d. Bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana hal tersebut diatas terbukti Bupati Sorong Selatan Atas nama Samsudin Anggiluli telah bermain politik Anggaran yang dibuktikan dengan adanya hubungan Kausalitas antara kewenangan Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli dengan H. MUHADI dan keluarganya dengan sejumlah paket pekerjaan yang diberikan oleh Bupati Sorong Selatan kepada H. Muhadi dan keluarganya untuk memenangkan Pasangan Calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P. sementara itu H. Muhadi adalah Tim Pemenangan dan sekaligus donator bagi Pasangan calon Nomor urut 5, dengan demikian fakta yang tak terbantahkan bahwa APBD Kabupaten Sorong Selatan melalui kewenangan Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli dipergunakan untuk memenangkan pasangan calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P. **dengan demikian beralasan hukum bagi Mahkamah untuk mengdiskualifikasi pasangan nomor urut 5 atas nama** Petronela Krenak, S.Sos. dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P.

- 3.4.** Bahwa Bupati Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini Bapak Samsuddin Anggiluli bersedia ditunjuk sebagai Tim Sukses pasangan calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati

Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P. yakni sebagai Koordinator Pemenangan Wilayah Pantai, walaupun Mahkamah Konstitusi telah melarang Kepala Daerah untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam setiap kampanye;

Bahwa keterlibatan Bupati Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini Bapak Samsuddin Anggiluli secara terang-terangan mendukung dan sangat aktif terlibat dalam setiap kampanye dari Pasangan calon nomor urut 5 (lima) atas nama Calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati atas nama Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P., adalah suatu tindakan melanggar hukum pemilihan yaitu menyalahgunakan kedudukan sebagai kepala daerah di Kabupaten Sorong Selatan. Hal ini Pemohon kemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PUU-XXII/2024, khususnya dalam pasal 70 ayat (2) UU Pilkada menyebutkan:
 Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut di dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk harus memenuhi ketentuan:
 - a. Tidak menggunakan fasilitas dalam jabatan, kecuali fasilitas pengamanan bagi pejabat negara sebagaimana di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menjalani cuti di luar tanggungan negara.
2. Bahwa berdasarkan Surat dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Nomor : 800 / II.7/465/Gub-PBD/2024 Perihal : Penyampaian cuti diluar tanggungan negara tertanggal 7 Oktober 2024, dimana surat tersebut telah menetapkan waktu-waktu cuti dari Bupati Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini Bapak Samsuddin Anggiluli selama pelaksanaan kampanye bagi Paslon Nomor urut 5, namun kenyataannya waktu-waktu yang telah ditetapkan sebagai waktu-waktu cuti tersebut tidak dilaksanakan dengan baik, dimana pada waktu-waktu yang telah ditentukan

sebagai waktu cuti oleh Pj. Gubernur Papua Barat tersebut, justru Bupati Kabupaten Sorong Selatan tetap selalu berkantor pada pagi harinya dan pada siang hari hingga sore hari tetap secara aktif melaksanakan kegiatan kampanye untuk memenangkan paslon nomor urut 5, dan hal tersebut tidak pernah mendapat teguran dari Termohon maupun Bawaslu.

3. Bahwa selama masa cuti yang telah ditetapkan sesuai dengan Surat dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Nomor : 800 / II.7/465/Gub-PBD/2024 Perihal : Penyampaian cuti diluar tanggungan negara tertanggal 7 Oktober 2024, Bupati Kabupaten Sorong Selatan dalam menjalankan masa cutinya tidak pernah menunjuk seorang PLH, untuk melaksanakan tugas harian atau tugas rutin dari seorang pejabat difinitif;
 4. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Sorong Selatan melanggar ketentuan Pasal 71 ayat (3) UU No. 10 Tahun 2016, yang mengatur bahwa: **“Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”**,
 5. Bahwa dengan demikian, terdapat pelanggaran penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Bupati Sorong Selatan dalam mendukung Paslon Nomor urut (5) yang oleh UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota diancam dengan sanksi diskualifikasi sebagai pasangan calon.
- 3.5. Temuan Dokumen Percetakan Nomor 055/MJC/KPU-PILKADA/X/2024 TENTANG LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI GUDANG KPU KABUPTEN/KOTA SORONG SELATAN.** Sebanyak 2 lembar yakni percetakan surat suara oleh PT MACANANJAYA CEMERLANG PENERBIT DAN PENGEMBANG.(Bukti P-14).

- a. Pemberitaan yang dipublis pada hari selasa tanggal 26 November 2024 di Detik sulsel (berita Online) dengan judul KPU Sorong Selatan Memusnahkan 240 Surat Suara rusak dan lebih (Bukti P-15) Yang Dimana dalam kutipan “khusus Bupati dan Wakil Bupati Sorsel dimusnahkan sebanyak 137 surat suara”;
- b. Jumlah DPT Sorong Selatan 36.425 ditambah surat suara Cadangan 2,5% dari jumlah DPT adalah 911, maka jumlah surat suara yang seharusnya sebanyak 37.336. dan surat suara yang di cetak sebanyak $39.411 - 37.336 = 2.075$ adalah surat suara sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 556 Tahun 2024 tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicetak Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 (Bukti P-16) dalam Halaman 5 tulisan KESATU : Menetapkan Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 adalah sebanyak 37.411 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus sebelas) lembar. Dan KEDUA : Menetapkan Kebutuhan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 adalah sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar .
- c. Bahwa dengan adanya Kebutuhan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar, maka kami menduga adanya pemakaian Surat Suara Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan, melalui Petugas-Petugas KPPS di TPS-TPS yang melakukan Keberpihakan ke Pason nomor urut 5, hal ini dapat dibuktikan dari perbedaan Model C hasil KWK. Berita Acara, sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Bupati Sorong Selatan dengan Model C hasil KWK. Gubernur Papua Barat Daya yang seharusnya jumlah pemilih Bupati Sorong Selatan dan Gubernur

Papua Barat Daya tidak terjadi selisih suara, namun faktanya justru terdapat perbedaan selisih suara tersebut di beberapa TPS sebagai sample adanya (TSM) sebagai berikut:

DISTRIK	KELURAHAN/ KAMPUNG	SURAT SUARA DIGUNAKAN		SELISIH SURAT SUARA GUBERNUR DAN BUPATI	KETERANGAN
		GUBERNUR	BUPATI		
TEMINABUAN	Kaibus 6	271	275	4	Bukti P-17.a
	Wernas 4	322	323	1	Bukti P-17.b
INANWATAN	Serkos	271	288	17	Bukti P-17.c
KOKODAUTARA	Bubuko	85	137	52	Bukti P-17.d
FKOUR	Welek	78	82	4	Bukti P-17.e

- d. Bahwa dari perbedaan jumlah C hasil KWK penghitungan surat suara pemilihan Bupati Sorong Selatan dengan C hasil KWK penghitungan surat suara pemilihan Gubernur Papua Barat Daya yang dipergunakan dalam pemilihan seharusnya jumlahnya harus sama, namun sangatlah jelas terdapat kelebihan surat suara yang digunakan oleh pemilih Bupati Sorong Selatan, pada pemilihan Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati di Kabupaten Sorong Selatan, dan hal ini membuktikan bahwa Termohon telah melakukan perbuatan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) di hampir sebagian besar TPS-TPS dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Sorong Selatan.

3.6. Bahwa adanya indikasi Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan melalui Petugas-Petugas KPPS Dibeberapa TPS

dengan memberikan 2 (dua) surat suara Bupati kepada pendukung Paslon Nomor urut 5 untuk dicoblos di dalam bilik suara.

- a. Bahwa adanya indikasi Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) dan keberpihakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan melalui Petugas-Petugas KPPS di beberapa TPS yang melakukan keberpihakan ke Paslon nomor urut 5, dimana salah satunya terjadi di Wilayah Kokoda dan Kokoda Utara yaitu Kordinator Pemenangan Paslon Nomor urut 3 di Wilayah Kokoda dan Kokoda Utara Yonathan menyaksikan sendiri yang dikuatkan dengan keterangan saksi Paslon Nomor urut 3 atas nama Ruslan Totarago dan Hairudin Tatroman yang bertugas di TPS 001 Tarof, Saksi diminta oleh Ketua KPPS untuk menandatangani Model C hasil KWK. Berita Acara, Sertifikat Dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara, sebelum dilakukan perhitungan surat suara di TPS, namun saksi paslon Nomor urut 3 keberatan menandatangani C hasil KWK tersebut, akan tetapi karena adanya paksaan dari Ketua KPPS sehingga saksi menandatangani C hasil KWK tersebut karena merasa takut;
- b. Bahwa saksi Paslon Nomor urut 3 (tiga) yang berjumlah 2 orang pada proses pemilihan di TPS 001 Tarof juga menyaksikan Calon Wakil Bupati Nomor urut 5 mencoblos 2 kali yang sengaja difasilitasi oleh petugas KPPS.
- c. Bahwa jumlah DPT di TPS 001 Tarof adalah 507 dan surat suara yang terpakai sebanyak 497. Selanjutnya setelah selesai pemilihan pada pukul 13:30 dan seluruh petugas KPPS masuk di ruangan sekretariat TPS 001 Taros dan baru keluar dari ruang sekretariat pada pukul 16:00, petugas KPPS meminta seluruh saksi paslon dari Nomor Urut 1, 2, 3, 4, dan 5 untuk masuk kedalam ruangan sekretariat. Setelah di ruang tersebut anggota KPPS atas nama Iwan Anggiluli menunjukan sisa surat suara sebanyak 109 lembar yang di tawarkan kepada para saksi

Pasangan Calon untuk dibagikan ke masing-masing saksi, dan saksi Paslon Nomor 3 pada saat diruangan sekretariat menolak untuk di bagi-bagikan surat suara tersebut kepada saksi-saksi paslon akan tetapi adanya paksaan dari para petugas KPPS sehingga mengikuti kemauan petugas KPPS dan sudah melaporkan kepada Panwaslu. (Bukti P- 18 (video dan bukti rekaman suara). Bahwa adanya indikasi pemakaian surat suara sisa sebanyak 109 surat suara untuk kepentingan paslon Nomor 5. Ini bisa kami uraikan berdasarkan hasil kesepakatan yang dengan sengaja petugas KPPS membagikan surat suara untuk paslon nomor urut 1, 2, 3 dan 4 untuk masing-masing sebanyak 19 surat suara dan sisanya kepada Paslon Nomor Urut 5 sebanyak 33 Surat suara.

Bahwa kami menduga adanya pola seperti yang kami uraikan diatas terjadi di TPS-TPS di Distrik Kais, Inanwatan, Metemani, Kokoda dan Kokoda Utara yang melibatkan oknum-oknum terkait untuk memenangkan paslon Nomor urut 5 (lima) sesuai dengan catatan kejadian khusus dan/atau keberatan saksi rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 . (Bukti P-19);

- d. Bahwa permasalahan pengeblosan 2 (dua) kertas suara yang difasilitasi oleh Petugas KPPS juga terjadi di TPS 001 Wernas, dimana pada hari selasa tanggal 3 Desember 2024, saudara Jhoni Hosyo bersama dengan Tim Pemenangan Paslon Nomor 3 ingin melaporkan indikasi kecurangan TSM kepada Bawaslu Sorong Selatan menyangkut pencoblosan 2 (dua) surat suara Bupati yang dilakukan oleh Jhoni Hosyo akan tetapi petugas Bawaslu menolak laporan kami dengan dalil bahwa petugas yang berwenang menerima laporan tidak berada di tempat. Yang menjadi bukti adanya penceblosan 2 (dua) surat suara Bupati adalah posting di salah satu media sosial berupa video (Bukti P-20) pencoblasan di TPS 001 wernas yang dimana pelapor (Jhoni

Hosyo) mencoblos tiga kali, satu surat suara untuk Gubernur Papua Barat dan dua surat suara untuk Bupati, dua surat suara tersebut diserahkan oleh petugas KPPS kepada pelapor disertai sejumlah uang dengan maksud dan tujuan mencoblos paslon nomor urut 5.

- e. Bahwa selanjutnya menyangkut permasalahan penjablosan 2 (dua) kertas suara yang difasilitasi oleh Petugas KPPS juga terjadi di TPS 03 Wernas, Saksi dari Pasangan Calon Bupati nomor urut : 3, atas nama Ibu Yuliana Karsau menemukan pemilih atas nama Dedi Naftali Woloble yang menerima dari Petugas KPPS 3 (tiga) kertas surat suara yang terdiri dari 1 (satu) kertas surat suara untuk Gubernur Papua Barat Daya dan 2 (dua) kertas surat suara untuk Bupati;
- f. Bahwa setelah pemilih atas nama Dedi Naftali Woloble telah mencoblos 2 (dua) kertas surat suara untuk Bupati, dengan mencoblos Paslon nomor urut 5 atas nama pasangan calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P., di bilik suara, maka pada saat memasukan kedua surat suara Bupati tersebut di dalam kotak, maka salah satu surat suara terjatuh di lantai, maka dengan sigap saksi Paslon nomor urut 3 langsung meminta pertanggung jawaban kepada pemilih tersebut dan petugas KPPS, dengan meminta form keberatan terkait persoalan tersebut.
- g. Bahwa terhadap penjablosan 2 (dua) surat suara Bupati yang dicoblos untuk kepentingan Paslon nomor urut 5, maka saksi Paslon Nomor urut 3 telah melaporkan permasalahan yang terjadi di TPS 03 Wernas tersebut ke BAWASLU Kabupaten Sorong Selatan sesuai dengan Formulir Laporan Nomor :16/LP/PB/Kab/38.02 /XI/2024. (Bukti P-21);
- h. Bahwa uraian kejadian di TPS 03 Wernas dan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagai berikut :
 - Bahwa laporan dari saksi Paslon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor urut 3 Bapak Yance

salambauw dan Bapak Ahmad Samsudin atas nama : Ibu Yuliana Karsau Saksi I (satu) dan Bapak Husein Mubarak Saksi 2 (dua) melihat bahwa pada saat pemilihan hari Rabu, tanggal 27 November 2024 sekitar pukul 09:30 WIT dan berlokasi di TPS 003 Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan, Dimana telah terjadi Dugaan Pelanggaran Pemilu yakni, telah ditemukan pemilih yang membawa 2 (dua) Surat Suara jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati ke Bilik Suara dan (satu) Surat Suara Jenis pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dimasukan kedalam kotak suara dan 1(satu) surat suara jenis pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sorong Selatan terjatuh di lantai dan sudah tercoblos nomor urut 5. Diduga surat suara jenis pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten sorong Selatan diberikan 2 (dua) lembar surat suara oleh KPPS pada saat di TPS.

- Bahwa pelapor dalam laporan terkait dengan dugaan tindak pidana pemilu bukan meminta PSU yang dilakukan oleh Dedi Naftali Woloble dan petugas KPPS.
- Surat Bawaslu Nomor : 35/LP/PB/Kab/38.02/X/2024 . (Bukti P-22) perihal : Pemberitahuan Status Laporan. Dalam huruf (e). bahwa fakta temuan Bawaslu membenarkan pemilih atas nama Dedi Naftali Woloble menerima 2 lembar surat suara jenis pemilihan Bupati dan mencoblos dalam bilik suara lebih dari satu kali surat suara pada TPS tersebut. (f) fakta bahwa pemilih pada saat memasukan surat suara ke dalam kotak suara terbukti satu jenis pemilihan bupati terjatuh di tanah. (g) fakta bahwa saksi dari paslon nomor urut 3 mengambil surat suara jenis pemilihan bupati kelebihan berjumlah satu yang jatuh ditanah dan membukanya serta disaksikan oleh saksi-saksi, pengawas TPS, Masyarakat yang hadir di TPS 003 Kampung Wernas.
- Bahwa sangat terlihat adanya indikasi terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Komisioner Bawaslu

Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Surat Nomor : 36/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024, Hal : Pemberitahuan Status Laporan yang ditunjukkan Kepada Ibu.Yuliana Karsau (Pelapor) tertanggal Teminabuan, 9 Desember 2024 dalam kutipan (Bukti P-23) dalam kutipan sebagai berikut :

Penjelasan angka 2) (dua) bahwa Laporan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilihan yang diregistrasi dan dibahas dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Sorong Selatan dari unsur Bawaslu, Kepolisian, dan Kejaksaan dengan berdasarkan klarifikasi, fakta-fakta, bukti dan pendapat para ahli Pidana dengan menyimpulkan : dalam penjelasan Formulir Laporan Nomor : 16/LP/PB/Kab/38.02 /XI/2024, Surat Bawaslu Nomor : 35/LP/PB/Kab/38.02 /X/2024, dalam huruf e, f dan g telah termuat sangat jelas pelanggaran yang dimaksud akan tetapi Surat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 36/LP/PB/Kab/38.02 /XII/2024, dalam penjelasan angka 3) (tiga) bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan merujuk pada *Memorie van Toelichting* yang menyatakan “ kesengajaan merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku. Seseorang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja mempunyai kehendak terhadap tindakan tersebut. Dengan demikian sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatannya dan mengetahui dan menyadari tindakan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan”.

Bahwa pendapat yang dikemukakan oleh Bawaslu tersebut sangatlah jelas kesengajaan merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui oleh pelaku, berarti pelaku sudah mempunyai niat, karena menurut Hukum Pidana, niat

diartikan sebagai tujuan yang disengaja yang mengarahkan seseorang untuk melakukan kejahatan.

Bahwa walaupun Bawaslu menyatakan di dalam point 5 suratnya “Unsur delik terhenti atau terhalang oleh surat suara yang terjatuh kemudian dipisahkan dan tidak dimasukkan di dalam kotak suara. Dengan demikian tidak terdapat pelanggaran terhadap unsur hak suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS”.

Bahwa sebenarnya pendapat dan pertimbangan Bawaslu tersebut sangatlah keliru sebab unsur delik itu terhenti atau terhalang karena surat suara terjatuh dan dipisahkan, namun sebenarnya pelaku itu sudah mempunyai niat sebagai tujuan yang disengaja yang mengarahkan untuk melakukan kejahatan.

Bahwa sebenarnya unsur delik itu terhenti bukan sampai kepada surat suara itu jatuh, akan tetapi seharusnya pada saat diserahkan 2 (dua) surat suara tersebut pelakunya sudah harus menolak, dengan demikian apabila surat suara ini sudah dicoblos dan jatuh dilantai, berarti sudah terbukti kesengajaan untuk melakukan suatu perbuatan hukum.

Bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro *dalam buku Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia menerangkan bahwa sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau opzet, bukan culpa (hal. 65). Hal ini dikarenakan, biasanya, yang pantas mendapat hukuman pidana itu adalah orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja (hal. 65 – 66) unsur dengan sengaja? Menurut Wirjono, kesengajaan terbagi menjadi tiga jenis, yaitu:*

Kesengajaan yang bersifat tujuan (opzet als oogmerk) Dalam kesengajaan yang bersifat tujuan, dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana (hal. 67).

Kesengajaan bentuk ini menimbulkan dua teori, yaitu teori kehendak dan teori bayangan. Teori kehendak menganggap kesengajaan ada apabila perbuatan dan akibat suatu tindak pidana dikehendaki oleh si pelaku.

Sementara, teori bayangan menganggap kesengajaan apabila si pelaku pada waktu mulai melakukan perbuatan ada bayangan yang terang bahwa akibat yang bersangkutan akan tercapai. Maka dari itu, ia menyesuaikan perbuatannya dengan akibat itu (hal. 67).

Dalam penjelasan angka 4 Bawaslu menerapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, dan dalam pasal 112 ayat 2 huruf d dikenakan sanksi pasal 178B Undang-undang Nomor 10 tahun 2016.

Dalam Kesimpulan penjelasan dari Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada angka 5, menyatakan laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran/Tindak Pidana Pemilihan.

Bahwa kesimpulan yang diambil oleh Bawaslu adalah sangat bertentangan dengan ***Memorie van Toelichting*** yang dikemukakan oleh Bawaslu sendiri karena apabila Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatannya dan mengetahui dan menyadari tindakan yang dilakukan serta akibat yang ditimbulkan, maka seharusnya apabila petugas KPPS menyerahkan 2 (dua) lembar surat suara Bupati, maka seharusnya pelaku harus menolaknya karena ada akibat yang ditimbulkan atas perbuatan tersebut. Dengan demikian dari uraian tersebut diatas, sangat jelas adanya keperpihakan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan dengan penerapan pasal-pasal yang melindungi Petugas KPPS dan Dedi Naftali Woloble, yang menurut hemat kami

Pemilih yang menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali bisa dikenai sanksi pidana penjara dan denda belasan juta rupiah. Aturan ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 516. “Setiap orang yang dengan sengaja pada waktu pemungutan suara memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS/TPSLN atau lebih, dipidana dengan pidana penjara paling lama 18 (delapan belas) bulan dan denda paling banyak Rp 18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah),” “Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar mengenai diri sendiri atau diri orang lain tentang suatu hal yang diperlukan untuk pengisian daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 203, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 2.000.000,00 (dua belas juta rupiah),” bunyi Pasal 488 UU Pemilu. UU Pemilu juga mengatur sanksi bagi siapa pun yang menghalangi hak pilih orang lain atau mengajak orang lain golput pada Pemilu 2024. Pasal 510 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan, orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilih, terancam pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp 24 juta.

- i. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sangat jelas melindungi Petugas KPPS di TPS 003 Kampung Wernas yang memberikan 2 (dua) lembar surat suara kepada Dedi Naftali Woloble yang berdomisili di rumah Paslon Bupati Nomor urut 5 sesuai dengan kartu keluarga (Bukti P-24);
- j. Bahwa pada tanggal 6 Desember 2024 kami Paslon Nomor Urut 3 berkeberatan hasil Pleno Kabupaten Sorong Selatan dengan mengajukan 3 Fom (Bukti P-25);
- k. Bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli dengan berkolaborasi dengan KPU, KPPS secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) terhadap

Termohon menunjukan terjadinya Pilkada yang tidak demokratis sebagaimana yang diamanatkan Undang-undang Dasar 1945 oleh karena itu telah patut dan sangat beralasan demi hukum Pemohon bermohon kepada yang mulia Hakim Konstitusi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengingkat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 16:00 Wit. Dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 Pukul 16.00.WIT .

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 16:00 Wit. Dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 Pukul 16.00.Wit .
3. Menetapkan hasil calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2024 dalam keputusan KPU Kabbupaten Sorong Selatan Nomor : 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 yang benar menurut pemohon sebagai berikut ;

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Martinus Salamuk. dan Paulinus Kora.	2.740

2.	Ir. Dance Nauw, S.P., M.Si., IPM. dan Barbalina Helena Aifufu, S.Pd., M.Tr.A.P.	1.224
3	Yance Salambauw, SH., MH. dan Ahmad Samsudin, SE. (Pemohon)	9.800
4	Jevries Nelson Kewetare, S.P., M.Tr.A.P. Dan Yakob Thesia, S.Pd.	5.677
5	Petronela Krenak, S.Sos dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P.	Dibatalkan/ Diskualifikasi
Jumlah Suara		19.441

Atau setidaknya-tidaknya

1. Memerintahkan kepada KPU Kab. Sorong Selatan untuk mendiskualifikasi pasangan Nomor Urut 5 atau;
2. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sorong Selatan tanpa diikuti Paslon Nomor Urut 5 atas nama Petronela Krenak dan Yohan Bodory;
3. Memerintahkan Kepada KPU Kab Sorong Selatan untuk melaksanakan Putusan ini;

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti foto/video yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30, sebagai berikut.

Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024 Pukul 16.00 WIT;

Bukti P-2.a : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Nomor: 63/SK/DPP.PD/VII/2024 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan

- Wakil Bupati Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya, Model B.Persetujuan.Parpol.KWK Tanggal 20 Juli 2024;
- Bukti P-2.b : Fotokopi Surat Keputusan Dewan Pengurus Pusat Partai Keadilan Sejahtera Nomor: 628.38.4/SKEP/KWK/DPP-PKS/2024 Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya, Model B.Persetujuan.Parpol.KWK Tanggal 19 Agustus 2024;
- Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 554 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, Tanggal 22 September 2024;
- Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 555 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024;
- Bukti P-5 : Fotokopi Jumlah Penduduk Kabupaten Sorong Selatan, Yang Dikeluarkan Dirjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri RI Tahun 2024;
- Bukti P-6 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 055/MJC/KPU-PILKADA/X/2024 Tentang Logistik Pemilihan Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten/Kota Sorong Selatan;
- Bukti P-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 881/113/BBS/2024 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Hak Pensiun, Tanggal 29 Agustus 2024;

- Bukti P-8 : Fotokopi Pengumuman Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM, Nomor: 800/669/BKPSDM-SS/2024, Tanggal 04 September 2024;
- Bukti P-9 : Fotokopi Surat Gubernur Provinsi Papua Barat Daya Nomor: 800 I 11.7/465/GUB.PBD/2024, Perihal Penyampaian Cuti di Luar Tanggungan Negara, Tanggal 7 Oktober 2024;
- Bukti P-9.a Fotokopi Keputusan Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 559 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
- Bukti P-10 : Fotokopi Surat Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 100.2.1.3/4204/SJ Perihal Penegasan Terkait Cuti di Luar Tanggungan Negara Bagi Kepala Daerah Serta Pengusulan Pejabat Sementara Bupati dan Pejabat Sementara Wali Kota, Tanggal 20 Agustus 2024;
- Bukti P-11.a : Rekaman Video Orasi Politik Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli di Distrik Salkma Tanggal 21 Oktober 2024;
- Bukti P-11.b Foto Dialog tatap muka Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli di Kampung Sasnek Distrik Sawiat Tanggal 25 Oktober 2024;
- Bukti P-11.c Foto Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli meresmikan Posko Paslon Nomor Urut 5 sekaligus dialog tatap muka di Kampung Wendi Distrik Sawiat, pada Tanggal 25 Oktober 2024;
- Bukti P-11.d Foto kampanye Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli di Pasar Ampera Tanggal 28 Oktober 2024;
- Bukti P-11.e Foto Bupati Sorong Selatan Samsudin Anggiluli meresmikan posko Paslon Nomor Urut 5 di Pemda

- Gedung Putih Distrik Teminabuan Tanggal 28 Oktober 2024;
- Bukti P-11.f Rekaman Video Bupati Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli mengikuti kegiatan Kampanye di Kampung Mlabolo, Distrik Salkma, diluar waktu ijin cuti dari Pj. Gubernur Papua Barat Daya, Tanggal 19 November 2024;
- Bukti P-12.a : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan/Provisional Hand Over (PHO) Nomor: 076/BA/PAN-PHO/PUPR-BM/SS/DAU/2024, Tanggal 11 November 2024, mengenai Peningkatan Jalan Sesna-Moswaren di Distrik Wayer, Nomor Kontrak: 600/067.1/ADD.I/PUPR-BM/SS/DAU/2024, dengan Nilai Kontrak Rp.14.479.809.000,- (empat belas milyar empat ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan ribu rupiah) Tanggal 03 Oktober 2024 yang dikerjakan oleh PT. Sinar Maros, Direkturnya adalah H. Muhadi;
- Bukti P-12.b Fotokopi Daftar Kontrak DAK Fisik Tahun 2024, Peningkatan Jalan SRER-SISIR Nomor: 600/065/KNTRK/PUPR-BM/DAKPNGSN/SS/2024, Tanggal 20 Juni 2024, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan PEMDA KAB. SORONG SELATAN;
- Bukti P-12.c Fotokopi Daftar Kontrak DAK Fisik Tahun 2024, Peningkatan Jalan SEFOTAMIN-WARDIK, Nomor:600/063/KNTRK/PUPR-BM/DAKPNGSN/SS/2024, Tanggal 20 Juni 2024, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan PEMDA KAB. SORONG SELATAN;

- Bukti P-12.d Fotokopi Surat Perjanjian Jasa Konstruksi, Peningkatan/Rekontruksi Jalan BARIAT-NAGNA Kontrak Nomor: 600/064/KNTRK/PUPR-BM/DAKPNGSN/SS/2024, Tanggal 20 Juni 2024 dan Fotokopi Daftar Kontrak DAK Fisik Tahun 2024, Peningkatan Jalan SEFOTAMIN-WARDIK Nomor: 600/064/KNTRK/PUPR-BM/DAKPNGSN/SS/2024, Tanggal 20 Juni 2024;
- Bukti P-12.e Fotokopi Daftar Kontrak DAK Fisik Tahun 2024, Peningkatan Jalan TOKAS-BENDUNGAN-KAMPUNG SABUN Nomor:600/062/KNTRK/PUPR-BM/DAKPNGSN/SS/2024, Tanggal 20 Juni 2024, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Perbendaharaan PEMDA KAB. SORONG SELATAN;
- Bukti P-13.a : Rekaman suara Zubaidah (istri Haji Muhadi) dengan Beatrix Mensiren (istri Bupati Sorong Selatan Syamsudin Anggiluli);
- Bukti P-13.b Foto carter kapal antara Rafiq Muhadi dengan Petronela Krenak (paslon Nomor urut 5);
- Bukti P-13.b.1 Foto Petronela Krenak Calon Bupati Nomor Urut 05 bersama Rafiq Muhadi Menyewa Kapal Fajar Indah 02 yang dipergunakan untuk Mobilisasi masa;
- Bukti P-13.b.2 Foto Masa Pendukung Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 05 Berangkat Menggunakan Kapal Fajar Indah 02 untuk Menghadiri Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 05 Di Lapangan Trinanti Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Pada Tanggal 21 November 2024;
- Bukti P-13.b.3 Foto Masa Pendukung Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 05 Berangkat Menggunakan Kapal Fajar Indah 02 untuk Menghadiri Kampanye

- Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 05 Di Lapangan Trinanti Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Pada Tanggal 21 November 2024;
- Bukti P-13.b.4 Foto Masa Pendukung Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 05 Berangkat Menggunakan Kapal Fajar Indah 02 untuk Menghadiri Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 05 Di Lapangan Trinanti Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Pada Tanggal 21 November 2024;
- Bukti P-13.b.5 Foto Masa Pendukung Calon Bupati Dan Wakil Bupati Nomor Urut 05 Berangkat Menggunakan Kapal Fajar Indah 02 untuk Menghadiri Kampanye Akbar Pasangan Calon Nomor Urut 05 Di Lapangan Trinanti Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Pada Tanggal 21 November 2024;
- Bukti P-13.b.6 Rekaman Video Petronela Krenak Calon Bupati Nomor Urut 05 bersama Rafiq Muhadi menyewa Kapal Fajar Indah 02 yang dipergunakan untuk mobilisasi masa;
- Bukti P-13.c Foto H.Muhadi dan istrinya menyambut kedatangan Pasangan Calon Nomor urut 5;
- Bukti P-13.d Foto H.Muhadi dan Istri Duduk Berdampingan Bersama Pasangan Calon Nomor Urut 5 Melakukan Koferensi Pers Kemenangan Tanggal 29 November 2024;
- Bukti P-14 : Fotokopi Surat Dokumen Percetakan Nomor: 055/MJC/KPU-PILKADA/X/2024 Tentang Logistik Pemilihan Tahun 2024 Di Gudang KPU Kabupaten/Kota Sorong Selatan;
- Bukti P-15 : Fotokopi Berita Detik Sulsel (berita online) Tanggal 26 November 2024;

- Bukti P-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 556 Tahun 2024 Tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicetak Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
- Bukti P-17.a : Fotokopi Berita Acara, Sertipikat dan Catatan Hasil Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 di Kampung Kaibus 6;
- Bukti P-17.b : Fotokopi Berita Acara, Sertipikat dan Catatan Hasil Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 di Kampung Wernas 4;
- Bukti P-17.c : Fotokopi Berita Acara, Sertipikat dan Catatan Hasil Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 di Kampung Serkos;
- Bukti P-17.d : Fotokopi Berita Acara, Sertipikat dan Catatan Hasil Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Papua Barat Daya dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 di Kampung Bubuko;
- Bukti P-17.e : Fotokopi Berita Acara, Sertipikat dan Catatan Hasil Perhitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur

Provinsi Papua Barat Daya dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 di Kampung Welek;

- Bukti P-18 : Rekaman Video dan Audio Suara tentang Pelaporan ke Panwas;
- Bukti P-19 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 5 Desember 2024;
- Bukti P-20 : Rekaman video tentang pencoblosan dua kali (kabupaten);
- Bukti P-21 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 16/LP/PB/Kab/38.02/XI/2024, Tanggal 29 November 2024;
- Bukti P-22 : Fotokopi Formulir Laporan Nomor: 35/LP/PB/Kab/38.02/XI/2024, Tanggal 03 Desember 2024;
- Bukti P-23 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Penyerahan Dokumen/Surat Nomor: 36/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024, Tanggal 09 Desember 2024;
- Bukti P-24 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 9204012203190001;
- Bukti P-25 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024;
- Bukti P-26 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor: 05/SK-TP/X/2024 tentang Penetapan Struktur Tim Pemenangan Tingkat Kabupaten Petronela Krenak, S.Sos –Yohan

Bodori, S.Sos, M.Tr.AP pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Sorong Selatan Periode 2024-2029 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan. Keterlibatan Bupati Sorong Selatan Aktif SAMSUDIN ANGGILULI, S.E., M.Tr.AP sebagai Ketua I dan RAFIQ MUHADI sebagai Bendahara III dan Surat Nomor: 05/TPK-NELAYAN/X/2024 perihal Pemberitahuan Pelantikan Tim Pemenangan Tingkat Kabupaten, Tanggal 04 Oktober 2024;

- Bukti P-27 : Rekaman Video Haji Muhadi bersama istri menghadiri Deklarasi Pemenangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor Urut 05;
- Bukti P-28 : Rekaman Video Pengarahan Umum Kepala Distrik Metamani Robi Tinopi, S.H., M.Tr.Ap yang Berstatus ASN, saat Kampanye Dialogis Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor Urut 05, Pada Tanggal 07 Oktober 2024 di Metamani;
- Bukti P-29 : Rekaman Video Pengarahan Mantan Kepala Distrik Saifi yang berstatus ASN di Kediaman Haji Muhadi;
- Bukti P-30 : Rekaman Video Ketua KPPS TPS 003 menerima sejumlah uang dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor Urut 05 pada saat hari Pencoblosan Tanggal 27 November 2024.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan Jawaban bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. DALAM EKSEPSI

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 selengkapnya harus dibaca, "*perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi*";
2. Bahwa di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota pada BAB II Pasal 2 menyebutkan "*Objek dalam Perkara Perelisihan Hasil Pemilihan adalah Keputusan TERMOHON mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih*";
3. Bahwa objek dalam perkara yang diajukan PEMOHON *a quo* adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada hari Jumat 6 Desember 2024 pukul 16.00

WIT, namun PEMOHON tidak menguraikan secara jelas dan tegas mengenai selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan Pasangan Calon Nomor Urut 5 PETRONELA KRENAK, S.Sos dan YOHAN BODORY S.Sos., M.Tr.A.P (PIHAK TERKAIT), namun hanya berbicara mengenai *pelanggaran - pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TMS)* yang sebenarnya terhadap dalil-dalil tersebut semuanya tidak berkaitan dengan objek perkara menyangkut perselisihan hasil perhitungan suara; **(Vide Bukti T-1)**;

4. Bahwa setelah membaca seluruh uraian permohonan PEMOHON, ternyata objek permohonan PEMOHON tidak berkaitan dengan perselisihan penetapan hasil suara, tetap dalil yang dikemukakan oleh PEMOHON semata-mata berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses tahapan pelaksanaan pemilihan yang merupakan wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawasan Distrik, Peradilan Pidana maupun Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya, perkara yang diajukan PEMOHON bukan menjadi ranah serta kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadilinya;

B. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON (*Legal Standing*)

Bahwa menurut TERMOHON, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 sesuai dengan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa PEMOHON adalah pasangan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 554 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024; **(Vide Bukti T-2)**;
2. Bahwa PEMOHON telah mengikuti tahapan pencabutan nomor urut pasangan calon dan mendapat nomor urut 3 (Tiga) sebagaimana

Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 555 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024; **(Vide bukti T-3);**

3. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, PEMOHON dapat mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir hasil Pemilihan Bupati/Wakil Bupati oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota dengan ketentuan sebagaimana Tabel di bawah ini :

Tabel 1
(Persentase Ambang Batas)

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU / KIP Kabupaten / Kota
1	≤ 250.000	2 %
2	> 250.000 – 500.000	1,5 %
3	> 500.000 – 1.000.000	1 %
4	> 1.000.000	0,5 %

“Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua perseratus) dari penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota”.

4. Bahwa Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) semester 1 Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan adalah berjumlah 55.904 (Lima puluh lima ribu sembilan ratus empat) jiwa, Dengan demikian pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak adalah 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara

tahap akhir yang ditetapkan TERMOHON; (Vide Bukti T-4);

5. Bahwa berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 Kabupaten Sorong Selatan dan Formulir model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota jumlah suara sah adalah **33.040** (Tiga Puluh Tiga Ribu Empat Puluh) suara. Dengan demikian perbedaan perolehan suara yang dipersyaratkan adalah paling banyak $2\% \times \text{jumlah suara sah calon}$ adalah $2\% \times 33.040 = 660,8$ (**enam ratus enam puluh koma delapan**) atau dibulatkan menjadi **661** (**enam ratus enam puluh satu**) suara; (*Vide Bukti T-5*);
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tertanggal 6 September 2024 yang diumumkan pada hari Jumat 6 Desember 2024 pukul 16.00 WIT, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

Tabel 2:
(Hasil Rekapitulasi Suara Tingkat Kabupaten Sorong Selatan)

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase (%)
1	Drs. MARTINUS SALAMUK dan PAULINUS KORA	2.740	8
2	Ir. DANCE NAUW, S.P., M.Si, IPM dan BARBALINA HELENA AIFUFU, S.Pd., M.Tr.A.P	1.224	4
3	YANCE SALAMBAUW, S.H., M.H. dan AHMAD SAMSUDIN, SE	9.800	30
4	JEVRIES NELSON KEWETARE, S.P., M.Tr.A.P dan YAKOB THESIA, S.Pd	5.677	17

5	PETRONELA KRENAK, S.Sos dan YOHAN BODORY, S.sos, M.Tr.A.P	13.599	41
Total Suara Sah		<u>33.040</u>	

Ket : selisih perolehan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT adalah **41 % - 30 % = 11 %** (Melampaui ambang batas).

7. Bahwa perhitungan selisih suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan PEMOHON adalah jumlah suara sah pasangan calon Nomor Urut 5 (PIHAK TERKAIT) dikurangi jumlah suara sah pasangan calon Nomor Urut 3 (PEMOHON) yakni $13.599 - 9.800 = 3.799$ suara atau **11 %** (sebelas persen);
8. Dengan demikian Permohonan **PEMOHON TELAH MELEBIHI AMBANG BATAS 2 % (dua persen)** yang diperkenankan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, adalah telah melebihi ambang batas dan oleh karenanya **PEMOHON tidak memiliki Kedudukan Hukum (Legal Standing)** atau tidak memenuhi syarat untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 ke Mahkamah Konstitusi;
9. Bahwa dalil PEMOHON yang ingin mengesampingkan ambang batas terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penerapan Pasal 158 UU No. 10 Tahun 2016 adalah telah terbantahkan karena terdapat berbagai yurisprudensi Putusan MK sejak mengadili perselisihan hasil pemilihan serentak diantaranya:
 - **Pertama**, putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 tertanggal 04 April 2017, yang dalam pertimbangannya menegaskan bahwa, dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016. Sebab, mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah

dengan PMK 1/2017, dan diubah terakhir dengan PMK No. 5/2017.

- **Kedua**, demikian pula, masih dalam pertimbangan hukum Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 tersebut, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan ketika Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*.
 - **Ketiga**, karenanya, TERMOHON sangat sependapat dengan pertimbangan hukum selanjutnya dari Putusan MK Nomor 33/PHP.BUP-XV/2017 yang menyatakan bahwa Mahkamah tidak sependapat dengan dalil PEMOHON yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “**memaksa**” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal boleh jadi, mereka memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi PEMOHON dalam permohonan *a quo*.
10. Berdasarkan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, maka terhadap perkara *a quo* beralasan menurut hukum bagi Mahkamah

meskipun PEMOHON adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, namun PEMOHON tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) Undang-undang No. 10 Tahun 2016, sehingga **PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan dalam perkara a quo.**

Dengan demikian, eksepsi TERMOHON mengenai PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi Pemeriksa Perkara ini.

C. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa permohonan yang pemohon ajukan dalam perkara a quo sesungguhnya bersifat ***kabur*** baik dalam dasar hukum, fakta-fakta kejadian, sesuatu yang dipersoalkan, posita-petitum yang tidak berkesesuaian dan tempat-tempat terjadinya peristiwa dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa dalam posita permohonan yang diajukan PEMOHON tidak satupun menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan perhitungan suara antara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT, melainkan dalil yang berkenaan dengan pelanggaran dan sengketa lainnya yang merupakan wilayah kewenangan Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu, Peradilan Pidana maupun Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya dan faktanya semua keberatan PEMOHON telah kadaluarsa karena diajukan saat pleno tingkat akhir, yang seharusnya TERMOHON ajukan keberatan tersebut saat pelaksanaan tahapan pleno ditingkat TPS atau ditingkat;
2. Bahwa Posita sebagaimana pada halaman 8,9,10...dst, PEMOHON mendalilkan tentang *perbedaan penetapan perolehan suara PEMOHON tersebut dikarenakan beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Pasangan Calon Petronela Krenak, S.Sos dan Yohan Bodory S.Sos,*

M.Tr.A.P., yang terindikasi Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) sebagai berikut :

- 1) Petronela Krenak S.Sos harus didiskualifikasi sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh TERMOHON , sebagaimana Keputusan TERMOHON Nomor 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024..... pada halaman 8 dan 9;*
- 2) Bahwa Indikasi Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan Bupati Aktif Sorong Selatan atas nama Samsuddin Anggiluli secara terang-terangan dan sangat aktif terlihat dalam setiap kampanye dari pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Petronela Krenak, S.Sos dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P yang dilakukan diluar ijin cuti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya....pada halaman 9,10 dan 11;*
- 3) Bahwa Bupati Aktif Kabupaten Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli menggunakan Politik Anggaraan untuk mengendalikan APBD Sorong Selatan tahun 2024 untuk memenangkan Paslon Nomor urut 5 atas nama Petronela Krenak, S.Sos. dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P., pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024... pada halaman 11,12 dan 13;*
- 4) Bahwa Bupati Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini Bapak Samsudin Angiluli bersedia ditunjuk sebagai Tim Sukses pasangan calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos. dan Wakil Bupati Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P. yakni sebagai Kordinator Pemenangan wilayah pantai walaupun Mahkamah Konstitusi telah melarang Kepala Daerah untuk mendukung salah satu pasangan calon dalam setiap kampanye... pada halaman pada halaman 13,14 dan 15;*
- 5) Temuan Dokumen Percetakan Nomor 055/MJC/KPU-PILKADA/X/2024 TENTANG LOGISTIK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI GUDANG KPU KABUPATEN/KOTA SORONG SELATAN, sebanyak 2 lembar*

yakni percetakan surat suara oleh PT MACANANJAYA CEMERLANG PENERBIT DAN PENGEMBANG... .. pada halaman 15 dan 16;

- 6) *Bahwa adanya indikasi Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dimana keberpihakan Komisi Pemilihan Umum melalui Petugas-Petugas KPPS di TPS dengan memberikan 2 (dua surat suara Bupati kepada Pendukung Paslon nomor urut 5 untuk dicoblos didalam bilik suara.. pada halaman, 16,17,18... dst;*

Sedangkan didalam Petition PEMOHON pada halaman 23 sampai 24 perbaikan permohonan, meminta pembatalan Surat Keputusan TERMOHON Nomor 945 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Perhitungan Suara, Mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT dan meminta Pemungutan Suara Ulang (PSU);

3. Bahwa dari fakta permohonan PEMOHON tersebut pada angka 3 diatas, dihubungkan dengan dalil-dalil posita yang dikemukakan dalam halaman 7, 8, 9.... dst, terlihat ketidak-konsistenan antara Posita dan Petition. Bagaimana mungkin dalam perkara yang sama, dimintakan diskualifikasi calon dan juga kemudian dimintakan PSU. Ketidak-konsistenan antara Posita dan Petition ini terlihat pada Posita yang tidak pernah dikemukakan alasan-alasan yuridis dan fakta-fakta yang mendukung untuk dilakukan Pembatalan Keputusan TERMOHON Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tetapi tiba-tiba muncul dalam Petition. Hal ini menunjukkan bahwa Permohonan PEMOHON ini adalah kabur (*Obscuur Libels*);
4. Bahwa dengan demikian, terhadap permasalahan hukum yang diajukan PEMOHON dalam perkara ini menjadi kabur oleh karena menurut TERMOHON, permasalahan yang PEMOHON dalilkan adalah *PELANGGARAN Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM)*, dimana dalil PEMOHON menunjukkan sengketa proses yang bukan menjadi bagian sengketa hasil dan bukan pula menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, sehingga apa yang disampaikan dalam petition PEMOHON adalah tidak tepat dan karenanya KABUR (Obscuur Libel);

Oleh karena itu, cukup beralasan bagi Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan Sela dengan menyatakan "Permohonan PEMOHON Tidak Dapat Diterima".

Berdasarkan argumentasi dalam eksepsi tersebut di atas, maka beralasan menurut hukum bagi TERMOHON untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan mengabulkan eksepsi TERMOHON serta pokok permohonan untuk tidak dipertimbangkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan PEMOHON, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya dalam Jawaban TERMOHON, sebagai berikut:

A. DALIL PEMOHON BERKAITAN DENGAN ADANYA INDIKASI PELANGGARAN TERSTRUKTUR SISTEMATIS DAN MASSIF ADALAH TIDAK BERALASAN HUKUM

1. Bahwa PEMOHON pada halaman 8 angka 3.1 mendalilkan '*Petronela Krenak S.Sos harus didiskualifikasi sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi unsur syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan calon oleh Termohon, sebagaimana Keputusan Termohon No.554 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 dengan alasan :*
 - a. *Petronela Krenak adalah Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan dengan jabatan Kepala Badan Kepegawaian dan SDM dengan Pangkat Pembina Muda golongan IVC;*
 - b. *Bahwa Petronela Krenak mengundurkan diri pada 23 agustus 2024 dan diberhentikan secara dengan hormat berdasarkan Surat*

Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 881/133/BSS/2024 tanggal 29 Agustus 2024;

- c. *Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama muda Golongan ruang IV/c keatas, diberhentikan oleh Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden;*
 - d. *Bahwa karena keputusan Pemberhentian Petronela Krenak hanya didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 881/133/BSS/2024 telah dikeluarkan tanggal 29 Agustus 2024 akan tetapi pada tanggal 4 September 2024 Petronela Krenak dalam kedudukannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan SDM masih saja mengeluarkan surat Nomor 800/669/BKPSDM-SS/2024 pada tanggal 4 September 2024 tentang pengumuman kepada seluruh pencaker Kabupaten Sorong Selatan untuk berkumpul pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 mendengarkan pengarahan dari Petronela Krenak (i.c Calon Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor Urut;*
 - e. *Dengan Demikian merupakan fakta hukum Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 800/669/BKPSDM-SS/2024 tanggal 29 Agustus 2024 tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat'*
2. Bahwa terhadap dalil-dalil PEMOHON pada halaman 8 angka 3.1 tidak beralasan hukum, karena Pemohon tidak secara jelas menyebutkan penyebab perbedaan penghitungan suara secara berjenjang mulai dari tingkat Kampung atau TPS, Tingkat Distrik sampai pada Kabupaten yang terjadi pelanggaran hukum terhadap perolehan suara Pemohon dalam hubungannya dengan dalil diskualifikasi. TERMOHON tidak dapat mendiskualifikasi Petronela Krenak S.Sos karena semua proses yang dilakukan saat pemberkasan menyangkut syarat calon dan pencalonan telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan tahapan juga saat Penetapan Pasangan Calon tidak ada keberatan dari para peserta Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati. Terhadap dalil-dalil pemohon dapat Termohon tanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 TERMOHON menerima Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Petronela Krenak , S.Sos dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 23 Agustus 2024 (***Vide Bukti T-6***)

- b. Bahwa selanjutnya pada tahapan penelitian perbaikan persyaratan calon pada tanggal 9 September 2024, TERMOHON menerima Surat Keterangan Bupati Sorong Selatan Nomor : 800/220/BSS/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Petronela Krenak, S.Sos adalah benar-benar Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang sedang dan dalam pengusulan PENSIUN Atas Permintaan Sendiri (APS). (***Vide Bukti T-7***)

- c. Bahwa dalil Pemohon "*Bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pembina Utama muda Golongan ruang IV/c keatas, diberhentikan oleh Badan Kepegawaian Negara atas nama Presiden*"; adalah tidak benar dan tidak berdasar Hukum karena berdasarkan klarifikasi Termohon kepada Badan Kepegawaian Negara (BKN) pada tanggal 20 September 2024 disampaikan oleh Pegawai BKN bahwa Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2014 mengatur pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang memasuki usia Pensiun dan berhak mendapat Pensiun sedangkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Golongan IV/c dengan 20 tahun masa kerja dan usia 50 tahun kebawah pemberhentian dikeluarkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam hal ini Bupati. Sebagaimana bukti kronologis dan dokumentasi TERMOHON (***Vide Bukti T.8***)

- d. Bahwa TERMOHON dengan tegas menolak dalil PEMOHON pada halaman 8 Huruf d yang menyatakan *bahwa karena Keputusan Pemberhentian Petronela Krenak hanya didasarkan pada Surat*

*Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 881/133/BSS/2024 tanggal 29 Agustus 2024 maka Surat Keputusan Bupati tersebut mengandung cacat hukum. Terlebih lagi sekalipun Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor : 881/133/BSS/2024 telah dikeluarkan pada tanggal 29 Agustus 2024 akan tetapi pada tanggal 4 September 2024 Petronela Krenak dalam kedudukannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian dan SDM masih saja mengeluarkan Surat Nomor : 800/669/BKPSDM-SS/2024 pada tanggal 4 September 2024 (Bukti-P.8) tentang pengumuman kepada seluruh pencaker Kabupaten Sorong Selatan untuk berkumpul pada hari Kamis tanggal 5 September 2024 mendengarkan pengarahan dari Petronela Krenak (i.c Calon Bupati Kabupaten Sorong Selatan nomor urut 5) : untuk itu TERMOHONanggapi dengan tegas menolak permohonan PEMOHON karena tidak benar dan tidak berdasar Hukum dan ini bukan menjadi kewenangan TERMOHON untuk menjawabnya, lebih tepat ditanggapi oleh Pihak Terkait. **(Vide Bukti T-9)***

e. Bahwa TERMOHON tegaskan pada saat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 554 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, demikian juga tidak ada Rekomendasi Bawaslu, padahal ada ruang untuk Pemohon mengajukan sengketa proses terhadap keberatan dan pembatalan Penetapan Pasangan Calon saat itu ke Bawaslu atau ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

3. PEMOHON mendalilkan adanya *'Indikasi Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan Bupati Aktif Sorong Selatan atas nama Samsuddin Anggiluli secara terang-terangan dan sangat aktif terlihat dalam setiap kampanye dari pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Petronela Krenak, S.Sos dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P yang*

dilakukan diluar ijin cuti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya ... pada halaman 9, 10 dan 11';

4. Bahwa dalil PEMOHON tidak beralasan hukum karena hanya berlandaskan **indikasi** dan tidak dapat dibuktikan secara hukum. Bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran bersifat sistematis, artinya pelanggaran ini benar-benar direncanakan secara matang (*by design*), sedangkan pelanggaran itu bersifat struktur artinya pelanggaran ini dilakukan oleh Aparat Struktural, baik Aparat Pemerintah maupun Aparat Penyelenggara Pemilu secara kolektif bukan aksi individual, dan yang dimaksud pelanggaran itu bersifat masif artinya pelanggaran ini bersifat luas dan bukan sporadis. Bahwa dari dalil yang kemukakan dari PEMOHON diatas sama sekali tidak memenuhi unsur kriteria Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif.

Jika ada pelanggaran yang dianggap TSM sebagaimana dalil PEMOHON seharusnya dilaporkan kepada lembaga pengawas atau Bawaslu pada saat itu, agar ditindaklanjuti dengan proses hukum dan tidak perlu menunggu untuk diajukan ke Mahkamah;

5. Bahwa dalil PEMOHON *pada halaman 11, 12 dan 13* PEMOHON mendalilkan '*Bupati Aktif Kabupaten Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli menggunakan politik anggaran untuk mengendalikan APBD Sorong Selatan tahun 2024 untuk memenangkan Paslon Nomor urut 5 atas nama Petronela Krenak, S.Sos. dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P., pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024*';
6. Bahwa dalil yang diuraikan PEMOHON pada angka 5 diatas sangat tidak berdasar hukum karena mencampur-adukkan kewenangan antara Pemerintah Daerah dengan Penyelenggara Pemilu. Dalil yang PEMOHON uraikan pada huruf *a, b, c dan d* terkait kegiatan-kegiatan paket proyek infrastruktur jalan Pemerintah Daerah Kabupaten Sorong Selatan PEMOHON jadikan dalam pokok persoalan yang diarahkan kepada Mahkamah untuk mengadilinya, padahal terhadap pengaturan

pembagian proyek APBD adalah kewenangan Pemerintah Daerah dan tidak ada kaitannya dengan TERMOHON atau Mahkamah;

Bahwa Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum dan tidak bisa menjelaskan atau membuktikan apakah dalil Politik Anggaran yang disebutkan dalam permohonannya berpengaruh secara signifikan terhadap Perolehan Suara Pemohon.

7. Bahwa PEMOHON juga mendalilkan *'Bupati Kabupaten Sorong Selatan dalam hal ini Bapak Samsuddin Anggiluli bersedia ditunjuk sebagai Tim Sukses pasangan Calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos dan Wakil Bupati Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P. yakni sebagai Koordinator Pemenangan Wilayah Pantai walaupun Mahkamah Konstitusi..... dst pada halaman 13, 14 dan 15;*
8. Bahwa dalil PEMOHON diatas tidak berdasar hukum, karena frasa *'bersedia ditunjuk'* tidak tepat dipertanyakan kepada TERMOHON, selayaknya dalil tersebut diatas ditanyakan langsung kepada Bupati Sorong Selatan atau pasangan Calon Bupati Petronela Krenak, S.Sos dan Wakil Bupati Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P. dan berkaitan dengan dalil PEMOHON ini menjadi kewenangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk menanggapi;
9. PEMOHON mendalilkan *'Temuan Dokumen Percetakan Nomor 055/MJC/KPU-PILKADA/X/2024 TENTANG LOGISTIK PEMILIHAN UMUM Tahun 2024 di GUDANG KPU KABUPATEN/KOTA SORONG SELATAN. Sebanyak 2 lembar yakni percetakan surat suara oleh PT MACANANJAYA CEMERLANG PENERBIT DAN PENGEMBANG.....dst pada halaman 15 dan 16;*
10. Bahwa dalil PEMOHON adalah tidak benar dan tidak berdasar hukum. Keputusan TERMOHON Nomor 556 Tahun 2024 tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicitak Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 tertanggal 25 September 2024 dalam klausul menyebutkan **(Vide Bukti T-10)**;

Memutuskan :

KESATU : *Kebutuhan Surat Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 adalah sebanyak **37.411** (tiga puluh tujuh ribu empat ratus sebelas) lembar;*

KEDUA : *Menetapkan Kebutuhan Surat Suara Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 adalah sebanyak **2.000** (dua ribu) lembar;*

Selanjutnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 055/KPU-PILKADA/BAST/X/2024 tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Sorong Selatan pada hari Minggu 20 Oktober 2024 adalah jumlah total surat suara yang dicetak adalah sebanyak **39.411** (tiga puluh sembilan ribu empat ratus sebelas) lembar dan bukan 2 lembar sebagaimana dalil PEMOHON; **(Vide Bukti T-10)**;

Sehingga, apa yang PEMOHON dalilkan mengenai 2 (dua) lembar adalah tidak benar dan tidak sesuai fakta sesungguhnya;

11. Pada halaman 16, 17, 18... dst, PEMOHON mendalilnya '*adanya indikasi Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan melalui petugas-petugas KPPS di beberapa TPS dengan memberikan 2 (dua) surat suara Bupati kepada Pendukung Paslon Nomor urut 5 untuk dicoblos di dalam bilik suara*';
12. Bahwa terhadap semua dalil aduan tersebut diatas adalah tidak berdasar, PEMOHON hanya berasumsi dan karena berlandaskan pada *indikasi* serta dugaan-dugaan yang tidak dapat dibuktikan secara hukum. Faktanya sejak pungut hitung di TPS 001 Kampung Tarof dan pada saat Pleno tingkat Distrik Kokoda tidak ada keberatan dari saksi-saksi pasangan calon termasuk saksi Paslon Nomor Urut 3;

13. Bahwa dalil PEMOHON pada halaman 18 dan 19 huruf d, e, dan f adalah bentuk pengulangan tidak berdasar karena jajaran TERMOHON telah menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 33/LP/Kab/38.02/XII/2024 tertanggal 3 Desember 2024 (**Vide Bukti T-11**) dengan melaksanakan Pleno Tertutup persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan yang dituangkan dalam Berita Acara acara rapat pleno tertutup Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 317/PP.02.6-BA/9602/2/2024 Tanggal 3 Desember 2024 (**Vide Bukti T-12**);
14. Bahwa sebagaimana rekomendasi Bawaslu Sorong Selatan tersebut diatas, TERMOHON telah menetapkan Keputusan Nomor : 942 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 (**Vide Bukti T-13**), Keputusan Nomor 943 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 (**Vide Bukti T-14**) dan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 944 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang (**Vide Bukti T-15**) di TPS 003 Kampung Wernas;
15. Bahwa Pemungutan Suara Ulang di TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024 yang selanjutnya dituangkan dalam Berita Acara, Sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya, dengan data rincian perolehan suara sah pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati adalah sebagai berikut:

Tabel 4:

**Perolehan Suara Pasangan Calon Setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU)
TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan**

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. MARTINUS SALAMUK dan PAULINUS KORA	2
2	Ir. DANCE NAUW, S.P., M.Si, IPM dan BARBALINA HELENA AIFUFU, S.Pd., M.Tr.A.P	2
3	YANCE SALAMBAUW, S.H., M.H. dan AHMAD SAMSUDIN, SE	50
4	JEVRIES NELSON KEWETARE, S.P., M.Tr.A.P dan YAKOB THESIA, S.Pd	7
5	PETRONELA KRENAK, S.Sos dan YOHAN BODORY, S.sos, M.Tr.A.P	140

(Vide Bukti T-16)

16. Bahwa untuk dalil PEMOHON pada halaman 19 sampai 22 huruf g, h dan i tidak TERMOHON tanggap karena laporan-laporan tersebut menjadi ranah kewenangan Bawaslu untuk menanggapi;
17. Bahwa terhadap keberatan yang PEMOHON dalilkan pada halaman 23 huruf j telah terbantahkan dengan semua penjelasan dan tanggapan yang TERMOHON sampaikan dalam jawaban permohonan PEMOHON ini. Perlu TERMOHON tegaskan bahwa pleno penetapan perolehan suara masing-masing pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati telah sesuai dengan hasil Rekapitulasi yang dilakukan TERMOHON secara berjenjang mulai dari tingkat TPS, Tingkat Distrik sampai Tingkat Kabupaten dan hasil perolehan suara tersebut adalah sama dan tidak ada perubahan, hal itu juga disaksikan oleh semua saksi-saksi mandat Paslon dan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan yang selalu mengawasi proses dan tahapan ini;

18. Bahwa dalil-dalil pemohon selain dan selebihnya yang tidak relevan dengan pokok permohonan tidak perlu TERMOHONanggapi lebih lanjut karena tidak beralasan hukum, sehingga oleh karenanya harus DITOLAK.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Mengabulkan eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima, (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, yang diumumkan pada hari Jumat 6 Desember 2024 pukul 16.00 WIT;
3. Menetapkan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 yang benar sebagai berikut:

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Drs. MARTINUS SALAMUK dan PAULINUS KORA	2.740
2	Ir. DANCE NAUW, S.P., M.Si, IPM dan BARBALINA HELENA AIFUFU, S.Pd., M.Tr.A.P	1224
3	YANCE SALAMBAUW, S.H., M.H. dan AHMAD SAMSUDIN, SE	9.800
4	JEVRIES NELSON KEWETARE, S.P., M.Tr.A.P dan YAKOB THESIA, S.Pd	5.677

5	PETRONELA KRENAK, S.Sos dan YOHAN BODORY, S.sos, M.Tr.A.P	13.599
Jumlah Suara Sah		33.040

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan Jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 tertanggal 6 Desember 2024 pukul 16.00 WIT;
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 554 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 tanggal 22 September 2024;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Keputusan KPU Sorong Selatan Nomor 555 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Surat Penyampaian Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) semester 1 Tahun 2024 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan. Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan Nomor:470/02/DUKCAPIL/2025, tanggal 8 Januari 2025;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024

- Kabupaten Sorong Selatan model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota;
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran Diri atas nama Petronela Krenak, S.Sos dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 23 Agustus 2024 Sorong Selatan di Teminabuan;
 7. Bukti T-7 : Surat Keterangan Bupati Sorong Selatan Nomor : 800/220/BSS/2024 tanggal 26 Agustus 2024;
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Notulen Audiens bersama Bupati Sorong Selatan serta video Kronologi dan Dokumentasi Klarifikasi SK Pemberhentian PNS di BKN;
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 881/133/BSS/2024 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri tanpa pemberian Hak Pensiun tertanggal 29 Agustus 2024;
 10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 556 Tahun 2024 Tentang Jumlah Surat Suara Yang Dicitak Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 tanggal 25 September 2024;
 11. Bukti T-11 : Fotokopi Berita Acara Serah Terima Barang Nomor 055/KPU-PILKADA/BAST/X/2024, tentang Logistik Pemilu Tahun 2024 tanggal 20 Oktober Tahun 2024;
 12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor 33/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 tertanggal 3 Desember 2024;
 13. Bukti T-13 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 317/PP.02.6-BA/9602/2/2024 Tanggal 3 Desember 2024, tentang Rapat Pleno Tertutup Persiapan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 003, Kampung Wernas, Distrik Teminabuan;

14. Bukti T-14 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 942 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 tanggal 3 Desember 2024;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 943 Tahun 2024 tentang Pemberhentian Tetap Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024, tanggal 3 Desember 2024;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 944 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan untuk Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Ulang, tanggal 3 Desember 2024;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara, Sertifikat dan catatan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Provinsi Papua Barat Daya pada Kamis, 5 Desember 2024 serta Dokumentasi foto pelaksanaan pungut hitung saat pelaksanaan PSU di TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan pada 5 Desember 2024.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan alasan:

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (**UU Pilkada**), Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan dengan ketentuan:

Untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	>250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- 2) Bahwa Pemohon adalah pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan dengan jumlah penduduk 52.854 jiwa. Berdasarkan jumlah tersebut, maka perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak adalah sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan (**Bukti PT-3**);
- 3) Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kab. Sorong Selatan No. 945 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, Tanggal 6 Desember 2024 Pukul

16.00 WIT, total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan adalah sebesar 33.040 suara, **(Bukti PT-4)** sehingga perbedaan perolehan suara yang diperkenankan oleh UU No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak dalam hal ini adalah Pihak Terkait adalah paling banyak $2\% \times 33.040 \text{ suara} = 661 \text{ suara}$.

- 4) Bahwa berdasarkan data Rekapitulasi Termohon, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak, yaitu Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah sebesar 3.799 suara.
- 5) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dimana selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon yang memperoleh suara terbanyak jauh melampaui ambang batas yang diijinkan oleh Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 yaitu sebesar 661 Suara, sedangkan selisih antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah 3.779 suara.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

- 1) Bahwa permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 158 Ayat (2) huruf a UU No. 10 Tahun 2016, yang mengatur mengenai ambang batas perselisihan hasil pemilihan yang dapat diterima, diperiksa, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi, dimana Pemohon tidak memenuhi ambang batas 2% untuk dapat mengajukan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan yang selanjutnya diatur dalam Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi No.3 Tahun 2024 mengenai objek perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP) yang

mempengaruhi hasil dan dapat diterima, diperiksa, dan diputus oleh Mahkamah Konstitusi;

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon mencampuradukkan antara Sengketa Proses perihal pencalonan yang seharusnya menjadi ranah kewenangan Bawaslu untuk menyelesaikan dengan Sengketa Hasil Pemilihan Kepala Daerah.
- 3) Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan perlawanan terhadap Keputusan KPU No. 554 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 (Bukti PT-5), Tgl. 22 September 2024 berupa keberatan ataupun pengaduan ke Bawaslu perihal permasalahan sengketa proses terkait pencalonan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya pada hal. 8-9, yang pada intinya Pemohon mendalilkan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pencalonan.
- 4) Bahwa Permohonan Pemohon terkait adanya dugaan Pelanggaran Administrasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon melalui adanya laporan dugaan pelanggaran *a quo* di Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, sehingga tidak terdapat penyelesaian terkait adanya dugaan pelanggaran *a quo* yang dimohonkan oleh Pemohon didalam perkara sengketa perselisihan hasil pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024;
- 5) Bahwa antara dalil dan petitum yang diajukan pemohon saling bertentangan. Dalam dalil Pemohon menyatakan Petronela Krenak, S.Sos tidak memenuhi syarat karena menggunakan surat pengunduran diri yang tidak sah. Disatu sisi sengketa tersebut merupakan sengketa administrasi Pemilu yang terjadi di tahapan pemilu. Untuk memperjuangkan hak konstitusional peserta Pemilu seharusnya, Pemohon mengadukan kejadian tersebut ke bawaslu karena bawaslu adalah lembaga pertama dan satu satunya yang diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa Pemilu. Fakta yang kami temukan, pemohon sama sekali tidak menggunakan haknya untuk melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Sorong Selatan. Demikian pula dengan dalil mengenai TSM, Izin Cuti Paslon 05, Bawaslu diberi wewenang

menyelesaikan Pelanggaran administrasi Pemilu pada setiap tahapan pemilu. Lalu kemudian Pemohon meminta diskualifikasi karena melakukan pelanggaran TSM. Pada TSM sendiri, pemohon belum mengurangi kejadian setengah jumlah dari seluruh kecamatan atau 50% dari total jumlah kecamatan di Kabupaten Sorong Selatan paling kurang terjadinya kecurangan berupa TSM. Namun Pemohon belum mengurangi dimana saja kecurangan tersebut.

- 6) Pada angka 4 petitum pemohon, pemohon meminta diskualifikasi Paslon No Urut 5. Sementara dalam dalil Pemohon, Pihak Terkait tidak menemukan pemohon mengajukan laporan keberatan ke Bawaslu. Sebab permintaan pemohon tersebut, terkait dengan pelanggaran administrasi pasangan calon. Selanjutnya, Bawaslu menurut UU No 10/2016 diberi wewenang menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu. Sedangkan MK hanya diberi wewenang menyelesaikan sengketa hasil Pemilu;
- 7) Dalam dalil Pemohon, Pemohon memerintahkan PSU seluruh TPS se-Kabupaten Sorong Selatan tanpa mengikutsertakan paslon No Urut 5. Sementara dalil pemohon halaman 8 s/d 23 angka 3.1 s/d angka 3.6 huruf a s/d huruf k, PIHAK TERKAIT, tidak menemukan keberatan saksi pemohon baik pada pleno TPS, Pleno PPK, dan Pleno Kabupaten. PIHAK Terkait memastikan Saksi Pemohon semua menandatangani C-Hasil Salinan. Dengan demikian, permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libel*) karena permintaan PSU oleh Pemohon kepada Mahkamah adalah kabur, karena tidak sejalan apa yang diminta dan apa diuraikan dalam permohonan.
- 8) Pertentangan antar Petitum angka 2 dan petitum angka 3. Petitum Pemohon, pada angka 2, pemohon meminta Mahkamah membatalkan keputusan KPU No. 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan tanggal 6 Desember 2024; Sebaliknya, di dalam petitum Pemohon pada angka 3, pemohon meminta Mahkamah menetapkan keputusan KPU No. 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong

Selatan Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024 dengan suara sah pemohon menjadi 9800 suara sah mengalahkan Pihak Terkait. Dengan demikian, nomor Surat Keputusan meminta dicabut, lalu nomor Surat Keputusan sama untuk ditetapkan sebagai pemenang.

- 9) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pihak Terkait, Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil Pemohon pada halaman 7 sampai halaman 8 huruf b Tabel No. 2, Bahwa Pihak Terkait berpendapat sama dengan KPU Kab. Sorong Selatan sebagaimana dituangkan dalam Keputusan KPU Kab. Sorong Selatan No. 945 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, Tgl. 6 Desember 2024 Pukul 16.00 WIT. Perolehan suara yang benar menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut **(Vide Bukti PT-4)**;

No	Nama Pasangan Calon	Porelahan Suara
1.	Drs. Martinus Salamuk – Paulinus Kora	2.740
2.	Ir. Dance Nauw, S.P., M.Si. IPM – Barbalina Helena Aifufu, S.Pd., M.Tr.A.P	1.224
3.	Yance Salambauw, S.H., M.H. – Ahmad Samsudin, S.E	9.800
4.	Jevries Nelson Kewetare, S.P., M.Tr.A.P – Yakob Thesia, S.Pd	5.677
5.	Petronela Krenak, S.Sos – Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P	13.599

2. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 8 sampai dengan halaman 9, angka 3.1, yang pada pokoknya menyatakan: Petronela Krenak, S.Sos harus didiskualifikasi sebagai pasangan calon karena tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh Termohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

3. Bahwa untuk menjadi Pasangan Calon Bupati, Pasangan Calon harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 huruf (s) UU No. 10/2016, yang pada pokoknya menyatakan: mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
4. Bahwa Pasal 14 Ayat (2) huruf r PKPU No.8/2024 pada pokoknya menyatakan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan; dan
5. Bahwa ketentuan Pasal 26 PKPU No.8/20204
 - (1) Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan:
 - a. bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, diserahkan pada saat:
 - 2) pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. **surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali; dan**
 - c. **keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.**
 - (2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:
 - a. tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan
 - b. surat keterangan bahwa pengajuan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

6. Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Paslon, Petronela Krenak, S.Sos telah mengurus sendiri persyaratan, antara lain:
 1. Bahwa tanggal 23 Agustus 2024 dengan itikad baik, Petronela Krenak, S.Sos mengajukan surat pengunduran diri sebagai PNS kepada atasan (**Bukti PT-6**);
 2. Bahwa terhadap surat permohonan tersebut, tanggal 29 Agustus 2024, Bupati Sorong Selatan mengeluarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 881/133/BSS/2024 tentang Pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa pemberian hak pensiun kepada Petronela Krenak, S.Sos; (**Bukti PT-7**);
7. Bahwa terkait dengan keberatan Pemohon mengenai SK pengunduran diri, Paslon Petronela Krenak, S, yakni SK Nomor: 881/133/BSS/2024 (**Vide PT-7**) yang tidak menggunakan dasar hukum Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2014 adalah argumen yang keliru dan menggunakan dasar hukum yang keliru atau dasar hukum dianggap sudah tidak berlaku sejak dicabutnya UU No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN.
8. Bahwa DIKTUM KELIMA dari Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2014 pada pokoknya menyatakan: DIKTUM KELIMA, **Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan ditetapkannya Peraturan Pelaksanaan UU No. 5 Tahun 2014 (Bukti PT-8)**, yang mengatur tentang pendelegasian wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pegawai negeri sipil, Maka setelah terbitnya UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN (**Bukti PT-9**), maka ketentuan tersebut sudah tidak berlaku lagi;
9. Bahwa bila kita menggunakan pendekatan asas *lex posterior derogat legi priori*, maka UU yang lama haruslah dikesampingkan. Selanjutnya dari segi hirarki kedudukan UU No. 20 Tahun 2023 dibandingkan dengan Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2014, maka kedudukan UU No 20 Tahun 2023 sebagai asas *Asas Lex Superior Derogat Legi Inferiori*;
10. Bahwa Surat Nomor: 881/133/BSS/2024 tentang Pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa pemberian hak pensiun kepada Petronela Krenak, S.Sos yang dikeluarkan oleh Bupati Sorong Selatan mengeluarkan

Keputusan Bupati Sorong Selatan menggunakan dasar kewenangan sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 2023 tentang ASN.

11. Bahwa menurut Pihak Terkait perihal diskualifikasi pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati terdapat kewenangan Bawaslu untuk memeriksa dugaan pelanggaran tersebut diawal. Bukan serta merta ketika Pemohon dinyatakan kalah, kemudian memaksakan dalilnya agar Pihak Terkait didiskualifikasi. Terlebih alasan Pemohon yang menyatakan Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pencalonan dan lainnya tersebut bukanlah “hal baru” yang sebelumnya tidak ada ataupun telah dilaporkan namun tidak diproses oleh Bawaslu.
12. Bahwa sepanjang perjalanan Pemilihan Kepala Daerah Kab. Sorong Selatan, mulai dari penetapan Pasangan Calon hingga penetapan hasil pemilihan, Pemohon tidak pernah melaporkan baik Termohon maupun Pihak Terkait ke Bawaslu perihal dugaan pelanggaran syarat pencalonan dan “kecurangan” sebagaimana dimaksud oleh Pemohon.
13. Bahwa justru setelah KPU Kab. Sorong Selatan mengeluarkan Keputusan No. 945 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, Tgl. 6 Desember 2024 Pukul 16.00 WIT, Pemohon baru mendalilkan jika Pihak Terkait tidak memenuhi syarat pencalonan dan menuduh Pihak Terkait melakukan “kecurangan”.
14. Bahwa Pihak Terkait mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan kepada KPU Kab. Sorong Selatan pada tgl. 29 Agustus 2024 dengan dibuktikan dengan Berita Acara No. 182/PL.02.2-BA/9602/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 (**Bukti PT-10**);
15. Bahwa sebelum mendaftarkan diri ke KPU Kab. Sorong Selatan, Petronela Krenak, S.Sos – Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P/Pihak Terkait yang berprofesi sebagai PNS telah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS pada tanggal 23 Agustus 2024 (**Vide Bukti PT-6 dan Bukti PT-11**);
16. Bahwa Termohon mengeluarkan Pengumuman Nomor: 30/PL.02.2-PU/9602/2/2024 pada tanggal 22 September 2024 telah mengumumkan menerima Pendaftaran dan Menetapkan Petronela Krenak, S.Sos – Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P/ Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dan atas

hal tersebut tidak ada catatan yang mengenai pelanggaran atas dokumen serta kelengkapan yang didaftarkan. **(Bukti PT-12);**

17. Bahwa berdasarkan atas fakta-fakta tersebut diatas dan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 7 huruf (s) UU No. 10 Tahun 2016, yang pada pokoknya menyatakan: mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon, telah dilakukan oleh Pihak Terkait;
18. Bahwa disamping ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana disebut diatas, sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 Ayat (2) huruf o PKPU No. 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, pada pokoknya menyatakan: secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Aparatur Sipil Negara serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon peserta Pemilihan juga telah dipenuhi oleh Pihak Terkait;
19. Bahwa dengan demikian penetapan Pihak Terkait sebagai pasangan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kab. Sorong Selatan oleh Termohon telah sesuai, beralasan menurut hukum dan tidak menyalahi ketentuan yang ada;
20. Bahwa dalam dalil Pemohon sebagaimana dituangkan dalam Posita Permohonan Hal. 8 No. 3.1 huruf c yang pada intinya menyatakan Keputusan Pemberhentian Petronela Krenak S.Sos sebagai PNS tidak sah dan cacat hukum sehingga oleh karenanya Pihak Terkait harus didiskualifikasi sebagai Pasangan Calon adalah dalil yang tidak berdasar.
21. Bahwa SK Pemberhentian Petronela Krenak S.Sos sebagai PNS tersebut sah atau tidaknya bukan hak mutlak Pemohon untuk menyatakan sah/tidaknya, melainkan kewenangan dari Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN) untuk mengujinya.
22. Bahwa Pemohon selain tidak pernah mengajukan keberatan atas hal tersebut kepada Bawaslu juga tidak pernah melayangkan gugatan kepada PTUN perihal sah/tidaknya Pemberhentian Petronela Krenak S.Sos sebagai PNS tersebut.

23. Bahwa dasar yang digunakan Pemohon untuk menyatakan SK Pemberhentian Petronela Krenak S.Sos sebagai PNS tidak sah dan cacat hukum sebagaimana yang dituangkan dalam Posita No. 3.1 huruf c yang pada intinya mendasarkan dalilnya tersebut dengan dasar hukum Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2014 adalah tidak tepat.
24. Bahwa Pemohon lupa atau sengaja melupakan jika Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2014 sudah tidak berlaku lagi seiring dengan telah dicabutnya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan dasar dari penerbitan Keppres tersebut dan digantikan dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.
25. Bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 Ayat (1) huruf e UU No.20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang pada pokoknya menyatakan: *"Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan dalam pembinaan Pegawai ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama, selain pejabat pimpinan tinggi madya, dan selain pejabat fungsional tertinggi kepada Bupati/Walikota di kabupaten/kota"*.
26. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, Presiden tidak perlu/tidak diwajibkan secara langsung menandatangani SK Pemberhentian PNS karena telah diatur terkait pendelegasian hal tersebut kepada pejabat fungsional seperti Bupati/Walikota.
27. Bahwa tanggal 29 Agustus 2024, Bupati Sorong Selatan mengeluarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 881/133/BSS/2024 tentang Pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa pemberian hak pensiun kepada Petronela Krenak, S.Sos;
28. Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 huruf b angka 12 Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, pada pokoknya menyatakan: Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa pengertian frasa "Presiden atau PPK menetapkan Keputusan pemberhentian PNS" pada frasa Presiden atau PPK merujuk pada ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf e UU 20/2023 yang mengartikan bahwa pemberhentian PNS dapat dilakukan oleh

Presiden atau PPK dalam hal ini adalah Bupati Sorong Selatan;**(Bukti PT-13);**

29. Bahwa dengan demikian, pemberhentian Petronela Krenak, S.Sos., berdasarkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 881/133/BSS/2024, Tanggal 29 Agustus 2024 telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
30. Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon dalam Posita No. 3.1 huruf d dan e, hal. 8-9 yang pada intinya menyatakan jika Pihak Terkait harus didiskualifikasi karena menurut Pemohon, Pihak Terkait ada mengeluarkan surat No. 800/669/BKPSDM-SS/2024, Tgl. 4 September 2024 adalah tidak berdasar karena surat tersebut tidak mengindikasikan apapun terkait pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif yang dilakukan oleh Pihak Terkait.
31. Bahwa dalam kenyataan dan faktanya, Pihak Terkait tidak hadir serta tidak ada arahan apapun terkait kontestasi pilkada tersebut pada saat Pengarahan Pencaker. Oleh karenanya tidak ada korelasi antara kemenangan Pihak Terkait dengan surat tersebut, disamping tidak ada putusan apapun yang mengarahkan surat tersebut kepada pelanggaran pemilihan.
32. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 9 sampai dengan halaman 11 angka 3.2, yang pada pokoknya menyatakan: indikasi Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Bupati aktif Kabupaten Sorong Selatan atas nama Samsuddin Anggiluli secara terang-terangan dan sangat aktif terlibat dalam setiap kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 5, yang dilakukan diluar ijin cuti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya adalah Tidak Benar. Menurut Pihak Terkait sebagai berikut;
33. Bahwa Samsuddin Anggiluli, selain menjabat sebagai Bupati Kabupaten Sorong Selatan juga menjabat sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 34.03-D/KPTS-DPC/DPP/IX/2022 Tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kab. Sorong Selatan Tahun 2019-2024; **(Bukti PT-14);**
34. Bahwa dalam jabatannya sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Sorong Selatan, beliau juga diamanatkan sebagai Wakil Ketua Tim Pemenangan dari

Pihak Terkait sesuai Surat Keputusan Tim Pemenangan No.05/SK-TP/X/2024; (**Bukti PT-15**).

35. Bahwa dalam kapasitasnya selain sebagai seorang Bupati, Samsuddin Anggiluli merupakan Ketua DPC dan Wakil Ketua Tim Pemenangan yang mengharuskan yang bersangkutan untuk melakukan serta terlibat kegiatan-kegiatan kampanye sesuai yang telah ditetapkan oleh Termohon.
36. Bahwa dikarenakan Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Samsuddin Anggiluli, merupakan seorang pejabat negara maka yang bersangkutan diwajibkan untuk melakukan cuti jika ingin melakukan kampanye. Oleh karenanya yang bersangkutan mengajukan Surat Nomor: 900/300/BSS/2024, Perihal: Permohonan cuti kampanye kepada Pj. Gubernur Papua Barat Daya (**Bukti PT-16**) dan atas hal tersebut telah mendapat ijin cuti diluar tanggungan negara berdasarkan Surat Pj. Gubernur Papua Barat Daya Nomor: 800.1.II.7/465/Gub-PBD/2024, Perihal: Penyampaian Cuti diluar Tanggungan Negara, Tanggal 7 Oktober 2024; (**Bukti PT-17**);
37. Bahwa selanjutnya dalam dalil yang diajukan oleh Pemohon terdapat beberapa tanggal yang diklaim oleh Pemohon sebagai kegiatan kampanye diluar jadwal yang dilakukan oleh Samsuddin Anggiluli sebagai Bupati aktif sehingga oleh karenanya Pihak Terkait harus didiskualifikasi. Adapun jawaban Pihak Terkait atas hal tersebut adalah, sbb.:
 - a. Pada tanggal 21 Oktober 2024, menurut Pemohon Bupati Sorong Selatan melakukan orasi politik di Distrik Salkma diluar ijin cuti kampanye.
 - i. Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenaran serta faktanya, karena berdasarkan jadwal kegiatan Bupati yang dikeluarkan oleh Bagian Protokol Kab. Sorong Selatan menyebutkan pada tanggal tersebut kegiatan Bupati adalah di Kantor Bupati Sorong Selatan dan bukan di Distrik Salkma (**Bukti PT-18**);
 - ii. Bahwa selain itu, dalam Jadwal Kampanye yang diterbitkan di KPU Kab. Sorong Selatan pada saat itu tidak ada jadwal kampanye di Distrik Salkma untuk Pihak Terkait. Kampanye pada hari itu adalah di Distrik Kais Darat. (**Bukti PT-19**);

- iii. Bahwa telah jelas Samsuddin Anggiluli tidak ada menyalahi cuti kampanyenya dengan mengadakan kampanye diluar jadwal cuti sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.
- b. Pada tanggal 25 Oktober 2024, menurut Pemohon, Bupati Sorong Selatan melakukan kampanye diluar jadwal cuti.
- c. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan tanggal 25 Oktober 2024, yang dihadiri oleh Samsuddin Anggiluli adalah dalam kapasitasnya selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Sorong Selatan di Distrik Sawiat bukan kegiatan kampanye. Bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan menghadiri syukuran peresmian posko Bersama partai-partai pengusung, dimana PDI Perjuangan ada didalamnya. **(Bukti PT-20);**
- d. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2024, yang dihadiri oleh Samsuddin Anggiluli, dalam kapasitasnya selaku Ketua DPC PDI Perjuangan Sorong Selatan di Distrik Teminabuan bukan kegiatan kampanye. Bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan menghadiri syukuran peresmian posko Bersama partai-partai pengusung, dimana PDI Perjuangan ada didalamnya. **(Bukti PT-21)'**
- e. Bahwa pada tanggal 19 November 2024, sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU Sorong Selatan, Pasangan Calon Nomor Urut 5 melaksanakan kegiatan Pertemuan Terbatas, Tatap Muka & Dialog di Distrik Saifi bukan di Distrik Salkma sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon **(Vide Bukti PT-19);**
- f. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan tanggal 19 November 2024, yang dihadiri oleh Samsuddin Anggiluli, Ketua DPC PDI Perjuangan Sorong Selatan di Distrik Salkma bukan kegiatan kampanye. Bahwa kegiatan tersebut merupakan kegiatan menghadiri syukuran peresmian posko Bersama partai-partai pengusung, dimana PDI Perjuangan ada didalamnya. **(Bukti PT-22);**
- g. Bahwa dengan demikian, kegiatan yang dihadiri oleh Samsuddin Anggiluli sebagai Ketua DPC PDI Perjuangan Sorong Selatan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

38. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan;
39. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 11 sampai dengan halaman 13 angka 3.3, yang pada pokoknya menyatakan: Bupati Kabupaten Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli menggunakan Politik Anggaran untuk mengendalikan APBD Sorong Selatan Tahun 2024 untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah Tidak Benar.
40. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon itu mengada-ada karena tidak ada hubungan antara paket pekerjaan yang dimenangkan oleh H. Muhadi dengan kemenangan Pasangan calon nomor urut 5;
41. Bahwa tidak benar dan tidak ada bukti Bupati Sorong Selatan, menggunakan politik anggaran APBD Sorong Selatan tahun 2024 untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 5.
42. Bahwa menurut Pihak Terkait, tidak terbukti ada aliran dana dari APBD yang diturunkan menjadi program Pembangunan daerah yang kemudian digunakan untuk atau sebagai alat pemenangan pasangan calon nomor urut 5.
43. Bahwa selanjutnya apabila terdapat pihak yang mengerjakan program Pembangunan daerah dalam konteks pekerjaan atau proyek pemerintah Pembangunan daerah dari APBD Tahun Anggaran 2024 dalam hal ini adalah H. Muhadi yang didalilkan Pemohon, sama sekali tidak berkaitan dengan pemenangan pasangan calon nomor urut 5.
44. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon tersebut sudah selayaknya dikesampingkan dan tidak dipertimbangkan. Disamping hanya berdasarkan asumsi, Pemohon sendiri tidak membuktikan dalilnya tersebut dengan jelas dan sistematis.
45. Bahwa tidak ada bukti yang jelas perihal dalil tersebut, bahkan hingga saat ini, tidak ada satupun proses laporan perihal dugaan tindak pidana baik itu korupsi atau penyalahgunaan jabatan yang dilaporkan baik ke Bawaslu maupun aparat penegak hukum lainnya.
46. Bahwa dalam dalil Pemohon pada hal. 8 huruf c, Pemohon merangkai cerita jika seolah-olah uang hasil Paket Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan dan

Paket Proyek Pekerjaan Peningkatan Jalan Sesna-Moswaren yang dimenangkan oleh H.Muhadi melalui proses lelang yang transparan digunakan untuk kemenangan Pihak Terkait;

47. Bahwa Pemohon mendalilkan jika hal tersebut terjadi karena beberapa hal, antara lain :

- a. Adanya suara yang menurut Pemohon adalah suara istri H. Muhadi atas nama Hj.Zubaida yang mengaku kepada istri Bupati Samsuddin Anggiluli atas nama Beatrix Mensiren, yang berisikan pengakuan Hj. Zubaida yang memberikan uang kepada Pihak Terkait guna mengurus rekomendasi “Partai Merah”.
 - i. Bahwa atas hal tersebut sangatlah sumir jika dianggap sebagai sebuah kebenaran. Sebuah rekaman audio yang tidak dapat dipastikan dan dibuktikan secara jelas siapa yang berbicara pada rekaman tersebut, kapan direkam pembicaraan tersebut, cara memperolehnya dan darimana sumbernya juga seluruhnya tidak jelas serta tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.
 - ii. Bahwa terkait isi materi pembicaraan tersebut juga jika memang dianggap benar oleh Pemohon sebelumnya tidak pernah diadukan kepada pihak berwenang baik itu Bawaslu maupun Aparat Penegak Hukum lainnya untuk diuji kebenarannya. Bahkan oleh karenanya patut dicurigai jika hal tersebut adalah rekayasa dari Pemohon itu sendiri.
- b. Bahwa dalam dalil Pemohon hal. 12-13 huruf c point ke-4, Pemohon mendalilkan jika anak dari H. Muhadi atas nama Rafiq Muhadi mencarter Kapal Penumpang Fajar Indah II untuk kepentingan kampanye Pihak Terkait.
 - b.1. Bahwa atas dalil tersebut juga merupakan dalil yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Pemohon mendalilkan jika Sdr. Rafiq Muhadi sebagai pihak yang mencarter Kapal Penumpang Fajar Indah II untuk kepentingan kampanye Pihak Terkait tanpa membuktikan bukti pemesanan dan pembayaran kapal tersebut oleh Sdr. Rafiq Muhadi.

- b.2. Bahwa dalam dalil Pemohon, disampaikan jika kapal tersebut mengangkut pendukung Sdr. Rafiq Muhadi untuk datang ke kampanye Pihak Terkait. Atas dalil inipun tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dibuktikan. Tidak ada bukti yang dihadirkan jika seluruh penumpang kapal tersebut adalah benar pendukung Sdr. Rafiq Muhadi dan akan pergi ke acara kampanye Pihak Terkait.
 - b.3. Bahwa jikalau benar, Sdr. Rafiq Muhadi ada dalam kapal tersebut dan akan menuju kampanye Pihak Terkait, maka tidak ada yang salah akan hal tersebut sepanjang dilakukan dengan cara yang benar dan sesuai aturan.
- c. Bahwa dalam dalil Pemohon Hal. 13 point ke-2 dan ke-3, Pemohon mendalilkan jika H. Muhadi dan istrinya terlibat dalam kegiatan kampanye Pihak Terkait dan ikut terlihat dalam Konferensi Pers Pihak Terkait.
 - i. Bahwa atas dalil tersebut, Pihak Terkait melihat tidak ada korelasinya dengan kemenangan yang diperoleh oleh Pihak Terkait dan dalil Pemohon yang menyatakan atas peristiwa-peristiwa tersebut diatas merupakan dasar bagi terpenuhinya unsur TSM yang menyebabkan Pihak Terkait harus didiskualifikasi.
 - ii. Bahwa adapun kehadiran keluarga H. Muhadi dalam kampanye Pihak Terkait juga tidak berkorelasi dengan kemenangan Pihak Terkait ataupun kekalahan Pemohon. Kehadiran keluarga H. Muhadi sebagai sebuah dukungan merupakan hal yang sah, mengingat keluarga H. Muhadi adalah warga negara yang memiliki hak politik untuk menyatakan dukungannya.
- 48. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Bupati Samsuddin Anggiluli menyalahgunakan politik anggaran untuk kemenangan Pihak Terkait adalah argument yang tidak berdasar serta hanya didasari "cocoklogi" Pemohon semata. Oleh karenanya dalil tersebut sudah selayaknya dikesampingkan saja.
- 49. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 13 sampai dengan halaman 15 angka 3.4, yang pada pokoknya menyatakan: Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Samsuddin Anggiluli, bersedia ditunjuk sebagai Tim Sukses

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 5 yakni sebagai Koordinator Pemenangan Wilayah Pantai adalah Tidak Benar.

50. Bahwa dalam SK Tim Pemenangan Pihak Terkait, Bupati Samsuddin Anggiluli bukanlah Koordinator Pemenangan Wilayah Pantai sebagai didalilkan. (Vide Bukti PT-15);
51. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 Ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c UU No.10 Tahun 2016, pada pokoknya menyatakan: Dalam kampanye, pasangan calon dilarang melibatkan: a. pejabat badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah; b. Aparatur Sipil Negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia; dan c. Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dan perangkat Desa atau sebutan lain/perangkat Kelurahan.
52. Bahwa menurut Putusan MK Nomor: 52/PUU-XXII/2024, antara Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah khususnya antara norma yang terkandung dalam UU Pemilu dengan UU Pemilihan Kepala Daerah berlaku prinsip dan norma yang sama. Sehingga jika dalam UU Pemilu keterlibatan Bupati tidak dilarang maka demikian pula yang terjadi di Pemilihan Kepala Daerah sepanjang dilakukan dengan proses dan tata cara yang benar.
53. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak terdapat laporan pelanggaran administrasi dan pidana ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan;
54. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana dimaksud tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;
55. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 15 sampai dengan halaman 16 angka 3.5, yang pada pokoknya menyatakan: Temuan dokumen percetakan Nomor: 055/MJC/KPU-PILKADA/X/2024 Tentang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Gedung KPU Kabupaten/Kota Sorong Selatan sebanyak 2 lembar yakni surat suara oleh PT MACANANJAYA CEMERLANG PENERBIT DAN PENGEMBANG.
56. Bahwa menurut Pihak Terkait, dalil Pemohon tersebut di atas tidak ada hubungannya dengan kemenangan Pihak Terkait. Tidak terdapat bukti yang disampaikan oleh Pemohon bahwa surat suara tersebut dipergunakan oleh Pihak Terkait untuk kemenangannya;

57. Bahwa terhadap dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam Permohonannya tidak terdapat laporan pelanggaran administrasi dan pidana ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan;
58. Bahwa dengan demikian dalil pemohon sebagaimana dimaksud pada halaman 15 sampai dengan halaman 16 pada angka 3.5 huruf a sampai dengan huruf d adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum;
59. Bahwa terhadap dalil Pemohon pada halaman 16 sampai dengan halaman 23 angka 3.6, yang pada pokoknya menyatakan: adanya indikasi terstruktur, sistematis, dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan melalui petugas-petugas KPPS di beberapa TPS dengan memberikan 2 (dua) surat suara Bupati kepada pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk dicoblos didalam bilik suara adalah Tidak Benar:
60. Bahwa terhadap dalil-dalil terkait kecurangan yang didalilkan Pemohon terjadi di TPS 001 Tarof dan TPS 001 Wernas adalah tidak berdasar. Berdasarkan fakta yang ada, pada kedua TPS tersebut Saksi Pemohon justru bertandatangan pada dokumen C-Hasil serta tidak ada keberatan yang dicatatkan. Selain itu tidak terdapat laporan dugaan pelanggaran ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan; **(Bukti PT-23 dan PT-24);**
61. Bahwa selanjutnya perihal TPS 003 Wernas, tidak menjadi relevan lagi dipermasalahkan dugaan kecurangan sebagaimana didalilkan oleh Pemohon, karena atas hal tersebut pada tgl. 5 Desember 2024, Termohon telah melakukan Pemungutan Suara Ulang **(Bukti PT-25);**
62. Bahwa dengan demikian dalil Pemohon dalam Permohonannya sebagaimana dimaksud diatas tidak beralasan dan berdasar menurut hukum.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, bertanggal 6 Desember 2024 pukul 16.00 WIT;

Atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tulisan dan bukti lain yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-25, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi KTP an. Petronela Krenak;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi KTP an. Yohan Bodory;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Kab. Sorong Selatan dalam angka 2024;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kab. Sorong Selatan No. 945 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, Tgl. 6 Desember 2024 Pukul 16.00 WIT;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan KPU No. 554 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Petronela Krenak;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 881/133/BSS/2024 tentang Pemberhentian atas permintaan sendiri tanpa pemberian hak pensiun kepada Petronela Krenak, S.Sos.;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Keputusan Presiden No. 53 Tahun 2014;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara No. 182/PL.02.2-BA/9602/2/2024 Tentang Penerimaan Pendaftaran Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Yohan Bodory, S.Sos.;

12. Bukti PT-12 : Fotokopi Pengumuman Nomor: 30/PL.02.2-PU/9602/2/2024 pada tanggal 22 September 2024;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Keputusan DPP PDI Perjuangan Nomor: 34.03-D/KPTS-DPC/DPP/IX/2022 Tentang Penyesuaian Struktur dan Komposisi Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kab. Sorong Selatan Tahun 2019-2024;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Keputusan Tim Pemenangan No.05/SK-TP/X/2024;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Nomor: 900/300/BSS/2024, Perihal: Permohonan cuti kampanye kepada Pj. Gubernur Papua Barat Daya;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Pj. Gubernur Papua Barat Daya Nomor: 800.1.II.7/465/Gub-PBD/2024, Perihal: Penyampaian Cuti diluar Tanggungan Negara, Tanggal 7 Oktober 2024;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Jadwal Kegiatan Bupati yang dikeluarkan oleh Bagian Protokol Kab. Sorong Selatan;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan No. 559 Tahun 2024 tentang Jadwal Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Undangan dari Tim Pemenangan Petronela Krenak – Yohan Bodory kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Sorong Selatan Tanggal 24 Oktober 2024;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Undangan dari Tim Pemenangan Petronela Krenak – Yohan Bodory kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Sorong Selatan Tanggal 27 Oktober 2024;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Undangan dari Tim Pemenangan Petronela Krenak – Yohan Bodory kepada Ketua DPC PDI Perjuangan Kab. Sorong Selatan Tanggal 18 November 2024;
23. Bukti PT-23 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 001 Tarof;
24. Bukti PT-24 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 001 Wernas;

25. Bukti PT-25 : Fotokopi C.Hasil Salinan TPS 003 Wernas.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah memberikan keterangan tertulis bertanggal 22 Januari 2025 yang diterima Mahkamah pada tanggal 23 Januari 2025, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terkait dengan penetapan perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan (angka IV huruf a dan b halaman 7-8). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan tugas pokok pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan surat Nomor: 210/PM.00.02/K.PBD/11/2024 Tanggal 22 November 2024 Perihal Himbauan Pemungutan Suara yang pada pokoknya KPU Kabupaten Sorong Selatan beserta jajarannya (PPD, PPS dan KPPS) agar melaksanakan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta memberikan salinan Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR dan Formulir Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI kepada Saksi Pasangan Calon serta mengumumkan Model C.HASIL SALINAN-KWK-GUBERNUR dan Model C.HASIL SALINAN-KWK-BUPATI di tempat yang mudah diakses oleh masyarakat **[vide Bukti PK.39.2-1]**;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 85/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya

Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah mengawasi pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Tingkat Kabupaten Sorong Selatan dimana terdapat adanya keberatan saksi pasangan calon nomor 3 yang tertuang dalam Catatan Kejadian khusus dan/atau Keberatan Saksi yaitu: Pada tanggal, 27 November 2024 adanya upaya terstruktur, sistematis dan massif (TSM) di TPS 001 Tarof dengan jumlah DPT 507 dan surat suara yang terpakai sebanyak 497, dan pada tanggal, 28 November 2024 adanya upaya terstruktur, sistematis dan massif (TSM) terkait tanda bukti penerimaan barang Nomor 055/MJC/KPU-PILKADA/X/2024 Tentang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di Gudang KPU Kabupaten Sorong Selatan sebanyak 2 lembar yakni percetakan surat suara oleh PT. Macanajaya Cemerlang Penerbit dan Pengembang serta pada Tanggal, 30 November 2024 adanya upaya terstruktur, sistematis dan massif (TSM) yang dilakukan oleh Bapak Bupati Sorong Selatan untuk memenangkan Paslon Nomor urut 5, dan juga memakai Kewenangan dan Fasilitas Negara untuk memenangkan Petronela Krenak paslon nomor urut 5. Adapun perolehan masing-masing suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan pada pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Surat Suara Tingkat Kabupaten Sorong Selatan sesuai dengan Formulir D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota sebagai berikut: **[Vide PK.39.2--2];**

No Urut	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Martinus Salamuk dan Paulinus Kora	2.740
2.	Ir. Dance Nauw, S.P., M.Si., IPM dan Barbalina Helena Aifufu, S.Pd., M.Tr.A.P.	1.224
3.	Yance Salambauw, S.H., M.H. dan Ahmad Samsudin, S.E	9.800
4.	Jevries Nelson Kewetare, S.Pd., M.Tr.A.P. dan Yakob Thesia, S.Pd.	5.677
5.	Petronela Krenak, S.Sos dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P.	13.599

Jumlah Suara	33.040
---------------------	---------------

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat dugaan pelanggaran hukum terkait persyaratan Calon Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor Urut 5 atas nama Petronela Krenak, S.Sos karena tidak memenuhi syarat sebagai Calon Bupati (angka IV huruf c, 3.1. halaman 8-9). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan tugas pokok pencegahan dengan menyampaikan surat imbauan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan Surat Nomor: 094/PM.00.02/K.PBD/08/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 Perihal Imbauan yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Sorong Selatan agar mengumumkan informasi dan jadwal pendaftaran pasangan calon dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.39.2-3]**;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan tugas pokok pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan Surat Nomor: 099/PM.00.02/K.PBD/08/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Imbauan Tahapan Pencalonan yang pada pokoknya meminta kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk memperhatikan terkait ketentuan jadwal dan tahapan pendaftaran pasangan calon serta syarat calon dan pencalonan agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.39.2-4]**;

3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah melakukan tugas pokok pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan kepada Pimpinan Partai Politik Kabupaten Sorong Selatan dengan Surat Nomor: 100/PM.00.02/K.PBD/08/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Imbauan Tahapan Pencalonan yang pada pokoknya meminta kepada Pimpinan Partai Politik Kabupaten Sorong Selatan untuk memastikan kelengkapan, kebenaran, keakuratan serta keabsahan dokumen yang menjadi objek pencalonan dan dokumen syarat calon pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku [**vide Bukti PK.39.2-5**];
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 43/LHP/PM.01.02/08/2024 Tanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Petronela Krenak, S.Sos dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P. dinyatakan lengkap [**vide Bukti PK.39.2-6**];
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 45/LHP/PM.01.02/IX/2024 Tanggal 02 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengawasi verifikasi dokumen persyaratan administrasi bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan [**vide Bukti PK.39.2-7**];
6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 047/LHP/PM.01.02/9/2024 Tanggal 05 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah mengawasi pertemuan seluruh Pencaker Kabupaten Sorong Selatan berdasarkan Pengumuman Nomor: 800/669/BKPSDM-SS/2024 Tanggal 4 September 2024 yang ditandatangani oleh Bakal Calon Bupati atas nama Petronela Krenak, S.Sos. Selanjutnya dalam pertemuan dengan Pencaker yang dijadwalkan tanggal 5 September 2024 dihadiri langsung oleh Bupati Kabupaten Sorong

Selatan (Samsudin Anggiluli, S.E., M.Tr.A.P., Sekretaris BKPSDM Sorong Selatan (Yosias Tumana, S.Sos.), Kabid Informasi dan Data BKPSDM Sorong Selatan (Ariel Kondologit), Kapospol Keyen (Bripka Yeri Waimuri), Staf BKPSDM Sorong Selatan +/- 5 orang serta para Pencaker **[vide Bukti PK.39.2-8];**

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 48/LHP/PM.01.02/IX/2024 Tanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengawasi penelitian perbaikan dokumen persyaratan administrasi bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, sesuai surat masuk dari KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 305/PL.02.2/9204/2/2024 Tanggal 9 September 2024 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon & Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti. Setelah Penelitian perbaikan administrasi dokumen calon ada catatan yang perlu dilengkapi pada saat penetapan pada Tanggal 22 September 2024 yaitu bakal calon Bupati Petronela Krenak dan Wakil Bupati belum memasukkan tanda terima atau SK yang menerangkan bahwa sudah pengunduran dan dinyatakan pensiun sebagai Aparatur Sipil Negara dan lembaga yang berwenang **[vide Bukti PK.39.2-9];**
8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 055/LHP/PM.01.02/9/2024 Tanggal 18 September 2024 pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menghadiri Pemberitahuan Panggilan Klarifikasi terhadap tanggapan masyarakat salah satunya calon Bupati atas nama Petronela Krenak, S.Sos serta penyerahan SK Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), sesuai surat masuk dari KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 351/PL.02.2/9206/2/2024 Tanggal 18 September 2024 Perihal Pemberitahuan Panggilan Klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat oleh saudara atas nama Ali Letsoin, terhadap Sanggahan Masyarakat terkait dokumen calon Bupati atas nama Petronela Krenak, S.Sos sebagai bakal calon Bupati yang berpasangan

dengan Yohan Bodory, S.Sos.,M.Tr.A.P, maka dapat diterangkan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.39.2-10];**

- a. Calon Bupati atas nama Petronela Krenak, S.Sos menanggapi tanggapan masyarakat yang masuk mengenai status dirinya yang masih menjadi PNS aktif. Petronela Krenak menyatakan bahwa untuk mengajukan permintaan pensiun harus memenuhi syarat usia 50 tahun keatas dengan masa kerja 20 tahun. Masa kerja Petronela Krenak S.Sos telah sampai 20 tahun. Surat pengunduran diri sebagai PNS/ASN telah diajukan oleh dirinya pada tanggal 23 Agustus 2024.
 - b. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2024 Bupati Sorong Selatan menerbitkan Keputusan Nomor: 881/133/BSS/2024 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Hak Pensiun, menetapkan bahwa Petronela Krenak, S.Sos, pangkat Pembina Muda IV/c, berhenti akhir Bulan Agustus 2024.
9. Bahwa berdasarkan Surat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 134/PM.00.02/K.PBD/08/2024 Tanggal 21 September 2024 Perihal Pemberitahuan Permintaan Salinan Dokumen Pasangan Calon, KPU Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan salinan Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XIV Nomor: 317/B-SI.02.03/SD/KR.XIV/IX/2024 Tanggal 20 September 2024 Perihal Status Kedudukan PNS a.n. Petronela Krenak, S.Sos NIP 197512152001112001 yang pada pokoknya sebagai berikut: **[vide Bukti PK.39.2-.11];**
- 1) Bahwa pegawai a.n Petronela Krenak, S.Sos, telah dilakukan pemberhentian oleh Bupati Sorong Selatan berdasarkan usul pemberhentian saudara Petronela Krenak, S.Sos kepada BKPSDM Kabupaten Sorong Selatan dengan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 881/133/BSS/2024 tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Hak Pensiun.
 - 2) Selanjutnya admin Instansi telah menginput Surat Keputusan Saudara Petronela Krenak, S.Sos NIP. 197512152001112001 melalui Aplikasi SIASN instansi sehingga data yang bersangkutan sudah tidak muncul dalam SIASN instansi sehingga data yang bersangkutan sudah tidak

muncul dalam SIASN sebagai pegawai aktif.

10. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 56/LHP/PM.01.02/09/2024 Tanggal 23 September 2024, Sesuai Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 369/PL.02.2-Und/9204/2/2024 Tanggal, 22 September 2024 Perihal Undangan serta berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 554 tahun 2024, Tanggal 22 September 2024, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 yang diplenokan secara tertutup. Yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah mengawasi pelaksanaan pencabutan nomor urut calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, yang ditetapkan dengan Nomor Urut masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

- 1) Nomor Urut 1 Martinus Salamuk dan Paulinus Kora (Sako)
- 2) Nomor Urut 2 Dance Nauw dan Barbalina Aifufu (Damba)
- 3) Nomor Urut 3 Yance Salambauw dan Ahmad Samsudin (Yasa)
- 4) Nomor Urut 4 Jefri Nelson Kewetare dan Yakob Thesia (Jaya)
- 5) Nomor Urut 5 Petronela Krenak dan Yohan Bodori (Nelayan)

yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Nomor: 555 Tahun 2024, Tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2024 **[vide Bukti PK.39.2-12]**;

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat indikasi dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Massif (TSM) yang dilakukan oleh Bupati Kabupaten Sorong Selatan atas nama Samsuddin Anggiluli secara terang-terangan dan sangat aktif terlibat dalam setiap kampanye dari Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Petronela Krenak, S.Sos dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P. yang dilakukan diluar ijin cuti yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya (angka IV huruf c 3.2 halaman 9-11). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan Surat Nomor: 141/PM.00.02/K.PBD/09/2024 Tanggal 25 September 2024 Perihal Imbauan Pada Tahapan Kampanye yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk dapat memastikan adanya pembentukan tim Kampanye tingkat kabupaten dan agar berkoordinasi bersama pemerintah daerah untuk menetapkan lokasi pemasangan alat peraga kampanye untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 **[vide Bukti PK.39.2-13]**;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik/gabungan Partai Politik Kabupaten Sorong Selatan dengan Surat Nomor: 142/PM.00.02/K.PBD/09/2024 Tanggal 25 September 2024 Perihal Imbauan Pada Tahapan Kampanye yang pada pokoknya meminta Pasangan Calon dan Partai Politik/Gabungan Partai Politik untuk dapat memperhatikan kerawanan kampanye, kerawanan pelaku kampanye, kerawanan selama aktivitas kampanye, kerawanan metode kampanye, dan kerawanan pejabat negara dan pejabat daerah dalam pelaksanaan kampanye serta kerawanan lainnya, agar melakukan tahapan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.39.2 -14]**;
3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan kepada Bupati Kabupaten Sorong Selatan dengan Surat Nomor: 144/PM.00.02/K.PB/09/2024 Tanggal 28 September 2024 Perihal Imbauan Kegiatan Kampanye yang pada pokoknya meminta Bupati Kabupaten Sorong

Selatan untuk melaksanakan sosialisasi atau pemberitahuan kepada ASN yang pasangannya maju dalam Kontestasi pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Periode 2024-2029 untuk dapat mengajukan cuti di luar tanggungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.39.2 -15]**;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Salkma sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 03/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan kampanye ideologis di Distrik Salkma Kampung Wenslolo pada Tanggal 21 Oktober 2024 dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 01 atas nama Drs.Martinus Salamuk dan Paulinus Kora. Pelaksanaan Kampanye tersebut sesuai dengan Jadwal yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati. Dalam kampanye tersebut tidak terdapat adanya informasi terkait dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.39.2-16]**;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Sawiat Kampung Sasnek sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 09/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal 25 Oktober 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan kampanye deologis di Distrik Sawiat tepatnya pada tanggal 25 Oktober 2024 dilaksanakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 05 atas nama Petronela Krenak, S.Sos dan Yohan Bodory, S.Sos.,M.Tr.A.P di Kampung Sasnek. Pada pukul 15.58 WIT Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 05, Tim Pemenangan serta Ketua Partai PDIP Kabupaten Sorong Selatan Tiba di Kampung Wendi. Dalam perjalanan ke tempat pelaksanaan Kampanye di Kampung Sasnek pada pukul 16.07 WIT diresmikan 2 Posko di Kampung Wendi. Selanjutnya pada Pukul 16.37 WIT, Rombongan Tiba di Lokasi Kampanye di Kampung Sasnek dan melakukan Kampanye dan sempat diisi Orasi politik oleh Ketua Partai PDIP Kabupaten Sorong Selatan. Pada pukul 17.25 WIT kampanye deologis selesai dilaksanakan. Dalam kampanye tersebut tidak terdapat adanya informasi terkait dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.39.2-17]**;

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Teminabuan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 011/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan kampanye di Teminabuan pada tanggal 28 Oktober 2024 yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 05 atas nama Petronela Krenak, S.Sos dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P melaksanakan peresmian 17 Posko pemenangan calon nomor urut 5 di wilayah Distrik Teminabuan, yang salah satu di pasar ampera. Pada pukul 16.42 posko ampera melakukan peresmian posko serta orasi politik oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dihadiri oleh masing-masing ketua Tim Pengusung salah satunya Bupati Kabupaten Sorong Selatan (Ketua DPC PDIP Kabupaten Sorong Selatan). Dalam kampanye tersebut tidak terdapat adanya informasi terkait dugaan pelanggaran **[vide Bukti PK.39.2-18];**
7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Salkma sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 09/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 19 November 2024 yang pada pokoknya kegiatan kampanye di Distrik Salkma pada tanggal 19 November 2024 sesuai SK KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 559 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 yaitu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Marthinus Salamuk dan Paulinus Kora. Namun dalam pelaksanaan kegiatan Kampanye tersebut tidak ada aktivitas kampanye **[vide Bukti PK.39.2-19];**

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Bupati Kabupaten Sorong Selatan atas nama Samsuddin Anggiluli menggunakan Politik Anggaran untuk mengendalikan APBD Sorong Selatan Tahun 2024 dalam memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Petronela Krenak, S.Sos dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P. pada Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2024 (angka IV huruf c 3.3 halaman 11-13). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan kepada Bupati Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor: 043/PM.00.02/K.PBD/06/2024 Tanggal 12 Juni 2024 Perihal Imbauan yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menghimbau kepada Bupati Kabupaten Sorong Selatan dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih **[vide Bukti PK.39.2-20]**;
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan kepada Pasangan Calon dan Partai Politik/gabungan Partai Politik Kabupaten Sorong Selatan dengan Surat Nomor: 142/PM.00.02/K.PBD/09/2024 Tanggal 25 September 2024 Perihal Imbauan Pada Tahapan Kampanye yang pada pokoknya meminta Pasangan Calon dan Partai Politik/Gabungan Partai Politik untuk dapat memperhatikan kerawanan kampanye, kerawanan pelaku kampanye, kerawanan selama aktivitas kampanye, kerawanan metode kampanye, dan kerawanan pejabat negara dan pejabat daerah dalam pelaksanaan kampanye serta kerawanan lainnya, agar melakukan tahapan kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.39.2-14]**;
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Distrik Teminabuan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 011/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal 28 Oktober 2024 yang pada pokoknya pelaksanaan kampanye di Teminabuan pada tanggal 28 Oktober 2024 yaitu

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 05 atas nama Petronela Krenak, S.Sos dan Yohan Bodory, S.Sos.,M.Tr.A.P melaksanakan peresmian 17 Posko pemenangan calon nomor urut 5 di wilayah Distrik Teminabuan, yang salah satu di pasar ampera. Pada pukul 16.42 posko ampera melakukan peresmian posko serta orasi politik oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dihadiri oleh masing-masing ketua Tim Pengusung salah satunya Bupati Kabupaten Sorong Selatan (Ketua DPC PDIP Kabupaten Sorong Selatan). Dalam Kampanye tersebut tidak terdapat adanya informasi dugaan pelanggaran [vide Bukti PK.39.2-18.];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Bupati Kabupaten Sorong Selatan atas nama Samsuddin Anggiluli bersedia ditunjuk sebagai Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Petronela Krenak, S.Sos dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P. yakni sebagai Koordinator Pemenangan Wilayah Pantai (angka IV huruf c 3.4 halaman 13-15). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor: 141 /PM.00.02/K.PBD/09/2024 Tanggal, 25 September 2024 Perihal Imbauan pada tahapan Kampanye yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk dapat memastikan adanya pembentukan tim Kampanye tingkat kabupaten. Atas dasar imbauan tersebut KPU Kabupaten Sorong Selatan memberikan salinan TIM Kampanye dari 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati salah satu calon yaitu pasangan

nomor urut 3 atas nama Petronela Krenak, S.Sos dan Yohan Bodory, S.Sos.,M.Tr.A.P [vide Bukti PK.39.2 -13];

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya perbedaan antara jumlah surat suara yang dicetak dengan surat Keputusan KPU Nomor 556 Tahun 2024 berjumlah 137 lembar surat suara (angka IV huruf c 3.5 halaman 15-16). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

Bahwa berkenaan dengan dalil permohonan Pemohon *a quo*, tidak terdapat laporan dan/atau temuan pelanggaran Pemilihan dan permohonan Sengketa Pemilihan.

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan Surat Nomor: 167/PM.00.02/K.PBD/10/2024 Tanggal 15 Oktober 2024 Perihal Imbauan Pengadaan dan Pendistribusian Surat Suara yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Sorong Selatan beserta jajarannya agar melaksanakan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku [vide Bukti PK.39.2-21];
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan menyampaikan surat Imbauan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan Surat Nomor: 208/PM.00.02/K.PBD/11/2024 Tanggal 22 November 2024 Perihal Imbauan Pendistribusian Logistik yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Sorong Selatan beserta jajarannya agar melaksanakan Pendistribusian logistik pemungutan dan penghitungan suara diterima KPPS dan PPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara [vide Bukti PK.39.2 -22];
3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor:

58/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal 15 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan monitoring pengawasan melekat proses produksi logistik tahap II bersama KPU Kabupaten Sorong Selatan di Provinsi Jawa Tengah sesuai surat masuk KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 453/PP.09-SD/9602/1/2024 Tanggal 10 Oktober 2024 Perihal Monitoring Pengawasan Proses Produksi Logistik Tahap II **[vide Bukti PK.39.2 - 23]**;

4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 60/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal 20 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pengawasan melekat terhadap penjemputan surat suara Pemilihan Serentak Tahun 2024 di Bandara Udara Domine Eduard Osok Kota Sorong sampai tiba di Gudang KPU Kabupaten Sorong Selatan, dimana lampiran memuat Berita Acara serah terima Barang Nomor : 055/KPU-PILKADA/BAST/X/2024 dari PT. MACANANJAYA CEMERLANG pada jenis Logistik surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sebanyak 37.411 Lembar/19 boks untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 2000 Lembar/1 boks untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati jadi jumlah total surat suara yang diterima sebanyak 39.411/20 Boks untuk jenis surat suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melaksanakan pengawasan penjemputan surat suara jenis pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan surat masuk KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 473/PP.09-SD/9602/1/2024 Tanggal, 19 Oktober 2024, Perihal Penyampaian Jadwal Distribusi Surat Suara **[vide Bukti PK.39.2-24]**;
5. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 62/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal 29 Oktober 2024 berdasarkan Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 151/PP.09-3.SD/9602/2024, Tanggal 28 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Sortir Lipat Surat Suara untuk Pilkada 2024. Yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan pengawasan melekat penyortiran dan pelipatan surat suara jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dimana pada proses

sortir lipat jenis surat suara Pemilihan sebanyak 23.403 /12 Boks **[vide Bukti PK.39.2-25];**

JENIS SURAT SUARA	DARI GUDANG	JUMLAH SORTIR	KEMBALI KE GUDANG	LEMBAR		
				BAIK	RUSAK	TOTAL
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA	19 KARTON	12 KARTON	7 KARTON	23.392	11	23.403

6. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 63/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal 30 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan pengawasan melekat penyortiran dan pelipatan surat suara jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dimana pada proses sortir lipat jenis surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dimana pada proses sortir lipat surat suara sebanyak 14.053/7 Boks. Untuk penyortiran dan pelipatan surat suara jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dimana pada proses sortir lipat surat suara sebanyak 16.019 /8 Boks **[vide Bukti PK.39.2-26];**

JENIS SURAT SUARA	DARI GUDANG	JUMLAH SORTIR	KEMBALI KE GUDANG	LEMBAR		
				BAIK	RUSAK	TOTAL
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA	7 KARTON	7 KARTON	0	14.052	1	14.053

BARAT DAYA						
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN	10 KARTON	8 KARTON	2 KARTON	16.019	0	16.019

7. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 64/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal 31 Oktober 2024 yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan pengawasan melekat penyortiran dan pelipatan surat suara jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, dimana pada proses sortir lipat jenis surat suara Pemilihan sebanyak 21.439 /11 box **[vide Bukti PK.39.2-27]**;

JENIS SURAT SUARA	DARI GUDANG	JUMLAH SORTIR	KEMBALI KE GUDANG	LEMBAR		
				BAIK	RUSAK	TOTAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SORONG SELATAN	11 KARTON	11 KARTON	0	21.439	0	21.439

8. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 69/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 6 November 2024 berdasarkan Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 507/PP.09-2-SD/9602/2024, Tanggal 04 November 2024 Perihal Pemberitahuan Sortir Surat Suara untuk

Pilkada 2024. Yang pada pokoknya pada tanggal 05 - 06 November 2024 di Gudang Logistik KPU Sorong Selatan, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan pengawasan melekat sortir surat suara jenis Pemilihan Gubernur dan Bupati, dari hasil sortir surat suara jenis pemilihan Gubernur terdapat kelebihan 67 Jenis surat suara termasuk yang rusak, sedangkan untuk surat suara jenis Pemilihan Bupati, terdapat kelebihan surat suara berjumlah 169 termasuk surat suara rusak **[vide Bukti PK.39.2-28]**;

Rincian Pengawasan Sortir Surat Suara pada Tanggal 5 November 2024

JENIS SURAT SUARA	JUMLAH KEBUTUHAN	LEMBAR			KETERANGAN
		BAIK	RUSAK	TOTAL	
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA	37.411	37.468	10	37.478	LEBIH 67 LEMBAR

Rincian Pengawasan Sortir Surat Suara pada Tanggal 6 November 2024

JENIS SURAT SUARA	JUMLAH KEBUTUHAN	LEMBAR			KETERANGAN
		BAIK	RUSAK	TOTAL	
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PAPUA BARAT DAYA	37.411	37.579	1	37.580	LEBIH 169 LEMBAR

9. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 70/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 11 November 2024 yang pada pokoknya

Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan pengawasan melekat sortir lipat surat suara jenis Pemilihan Bupati untuk (PSU) terdapat kelebihan 9 surat suara untuk jenis pemilihan Bupati untuk (PSU) total sebanyak 2.009 [vide Bukti PK.39.2-29];

Rincian Pengawasan Sortir Surat Suara pada Tanggal 11 November 2024

No	Jenis Surat Suara	Kebutuhan (2000 Lembar)	Yang diterima	Setelah Lipat dan Sortir	Keterangan
1	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan (PSU)	2.000 Lembar	2.000 Lembar (1 Boks)	2.009 Lembar	Lebih 9 Lembar

10. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan telah melaksanakan tugas pokok pencegahan dengan menyampaikan surat Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan Nomor: 201 /PM.00.02/K.PBD/11/2024 tanggal, 12 November 2024 yang pada pokoknya berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada saat kegiatan penyortiran dan pelipatan yang dilakukan di tanggal 29-31 Oktober 2024 di Auditorium Marthen Luther, tanggal 5-6 November 2024 di gudang Logistik KPU Kabupaten Sorong Selatan dan tanggal 11 November 2024 di gudang Logistik KPU Kabupaten Sorong Selatan menemukan kelebihan surat suara. Maka Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan agar memastikan logistik surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati agar **Tepat Jumlah, Tepat Jenis, Tepat Kualitas, Tepat Waktu dan Tepat Sasaran** serta memastikan kelebihan surat suara dimusnahkan paling lambat sehari sebelum waktu pelaksanaan pemungutan suara [vide Bukti PK.39.2-30]

Hasil Pelipatan dan Penyortiran Surat Suara pada tanggal 29-31 Oktober 2024

No	Jenis Surat Suara	Kebutuhan (DPT+2,5%)	Yang diterima	Setelah Lipat dan Sortir	Keterangan
1	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya	37.411 Lembar	37.411 Lembar (19 Boks)	37.456 Lembar (19 Boks)	Lebih 45 Lembar (Termasuk yang Rusak)
2	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan	37.411 Lembar	39.411 Lembar (19 Boks) + (1 Boks=2000 Lembar Surat Suara PSU)	37.458 Lembar (19 Boks) & (Tanpa 1 Boks Surat Suara PSU)	Lebih 47 Lembar

Setelah Penyortiran Surat Suara berdasarkan TPS pada tanggal 5-6 November 2024 kemudian menunjukkan Hasil :

No	Jenis Surat Suara	Kebutuhan (DPT+2,5%) untuk 152 TPS	Setelah Lipat dan Sortir per TPS	Keterangan
1	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya	37.411 Lembar	37.478 Lembar	Lebih 67 Lembar
2	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan	37.411 Lembar	37.580 Lembar (Tanpa 1 Boks Surat Suara PSU)	Lebih 169 Lembar (Termasuk yang Rusak)

Pelipatan dan Penyortiran Surat Suara PSU Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pada tanggal 11 November 2024 :

No	Jenis Surat Suara	Kebutuhan (2000 Lembar)	Yang diterima	Setelah Lipat dan Sortir	Keterangan
1	Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan (PSU)	2.000 Lembar	2.000 Lembar (1 Boks)	2.009 Lembar	Lebih 9 Lembar

11. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor 71/LHP/PM.01.02/11/2024, Tanggal 18 November 2024 yang dilakukan pada tanggal 16-18 November 2024 di Gudang Logistik KPU Sorong Selatan, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan bersama Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Sorong Selatan dari unsur Penyidik melakukan pengawasan melekat sortir surat suara hasil tindak lanjut KPU Kabupaten Sorong Selatan atas Surat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 201 /PM.00.02/K.PBD/11/2024, Tanggal 12 November 2024 Perihal Saran Perbaikan, dan ditindaklanjuti oleh Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 538/PP.09.1-SD/9602/2024, Tanggal 15 November 2024 Perihal Pemberitahuan Pengepakan Logistik untuk Pemilihan 2024 dan Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 545/PP.09.1-SD/9602/1/2024 Perihal Pemberitahuan Pengepakan Logistik Lanjutan untuk Pemilihan 2024 untuk melakukan sortir lipat ulang dan pengepakan surat suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati. Bahwa dari hasil akhir pengawasan tersebut pada Pokoknya disampaikan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.39.2-31]**;

Dalam Penyortiran tersebut terdapat Kelebihan Surat Suara jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, sebagai beriku

Persotiran Tanggal, 16 November 2024

No.	Nama Distrik	Kelebihan Surat Suara Gubernur	Kekurangan Surat Suara Gubernur	Kelebihan Surat Suara Bupati	Kekurangan Surat Suara Bupati
1	Fkour	Tidak ada	Tidak ada	1 Lembar	Tidak ada
2	Kokoda	Tidak ada	Tidak ada	7 Lembar	Tidak ada
3	Kokoda Utara	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Jumlah		Tidak ada	Tidak ada	8 Lembar	Tidak ada

Persotiran Tanggal, 17 November 2024

No.	Nama Distrik	Kelebihan Surat Suara Gubernur	Kekurangan Surat Suara Gubernur	Kelebihan Surat Suara Bupati	Kekurangan Surat Suara Bupati
1	Inanwatan	Tidak ada	Tidak ada	6 Lembar	Tidak ada
2	Kais	2 Lembar	Tidak ada	2 Lembar	Tidak ada
3	Metemani	Tidak ada	4 Lembar	2 Lembar	Tidak ada
4	Salkma	Tidak ada	Tidak ada	2 Lembar	Tidak ada
Jumlah		2 Lembar	4 Lembar	12 Lembar	Tidak ada

Persotiran Tanggal, 18 November 2024

No.	Nama Distrik	Kelebihan Surat Suara Gubernur	Kekurangan Surat Suara Gubernur	Kelebihan Surat Suara Bupati	Kekurangan Surat Suara Bupati
1	Kais Darat	2 Lembar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
2	Konda	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
3	Moswaren	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
4	Saifi	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
5	Seremuk	2 Lembar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
6	Sawiat	Tidak ada	Tidak ada	1 Lembar	Tidak ada
7	Teminabuan	2 Lembar	Tidak ada	12 Lembar	100 Lembar
8	Wayer	2 Lembar	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada
Jumlah		8 Lembar	Tidak ada	13 Lembar	100 Lembar

12. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan nomor 72/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal, 22 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan pengawasan melekat bersama KPU Kabupaten Sorong Selatan dan juga KPU RI serta Gakkumdu Kabupaten Sorong Selatan di Provinsi Jawa Tengah (PT MACANAN JAYA CEMERLANG) dalam pengambilan Jenis surat suara Gubernur dan Wakil Gubernur sebanyak 30 lembar dan Jenis surat suara Bupati dan Wakil Bupati sebanyak 35 lembar, sesuai surat masuk KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 549/PP.09.1-SD/9602/1/2024 tanggal, 20 November 2024, perihal pendampingan surat suara **[vide Bukti PK.39.2-32]**.

13. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 73/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal, 26 November 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan pengawasan melekat pemusnahan surat suara yang kelebihan (rusak/baik) terhadap di jenis surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati, bersama KPU Kabupaten Sorong Selatan, Polres Sorong Selatan, Dandim 1807 Sorong Selatan serta Plt Setda Kabupaten Sorong Selatan, dimana dalam pemusnahan surat suara terdiri dari kelebihan surat suara hasil pensortiran kembali pada tanggal 16-18 November 2024 dan Penambahan Surat Suara pada tanggal 21 November 2024, Yakni sebanyak 103 Jenis Surat Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur yang terdiri dari 10 surat suara rusak dan 93 surat suara yang baik, sedangkan sebanyak 137 Jenis Surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang terdiri dari 2 surat suara rusak dan 135 surat suara yang baik. Pelaksanaan Pengawasan Pemusnahan kelebihan Surat Suara berdasarkan surat masuk dari KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 563/PP.09.3-SD/9602/2024 **[vide Bukti PK.39.2-33]**
14. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 6 Kelurahan Kaibus Distrik Teminabuan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 18/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal, 27 November 2024, yang pada pokoknya dimana proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara pada TPS 06 Kelurahan Kaibus yang sesuai dengan C hasil di tingkat TPS, dan tidak terdapat adanya kejadian Khusus dan/atau keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1,2,3,4 dan 5 **[vide Bukti PK.39.2 34]**, sebagai berikut :

Distrik	Kelurahan	Surat Suara diGunakan		Surat Suara yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan	
		Gubernur	Bupati	Gubernur	Bupati
Teminabuan	Kaibus 6	271	275	71	68

15. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 4 Kampung Wernas Distrik Teminabuan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 14 /LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal, 27 November 2024, yang pada pokoknya dimana proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara pada TPS 4 Kaibus yang sesuai dengan C hasil di tingkat TPS dan tidak terdapat adanya kejadian Khusus dan/atau keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1,2,3,4 dan 5 **[vide Bukti PK.39.2 35]**, sebagai berikut :

Distrik	Kampung	Surat Suara digunakan		Surat Suara yang tidak digunakan termasuk Surat Suara Cadangan	
		Gubernur	Bupati	Gubernur	Bupati
Teminabuan	Wernas 4	322	323	111	110

16. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Kampung Serkos Distrik Inanwatan sebagaimana termuat dalam laporan hasil pengawasan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal, 27 November 2024, yang pada pokoknya dimana proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara pada TPS 01 Serkos yang sesuai dengan C hasil di tingkat TPS dan tidak terdapat adanya kejadian Khusus dan/atau keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1,2,3,4 dan 5 **[vide Bukti PK.39.2-36]**, sebagai berikut :

Distrik	Kampung	Surat Suara digunakan		Surat Suara yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan	
		Gubernur	Bupati	Gubernur	Bupati
Inanwatan	Serkos	272	289	24	8

17. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Kampung Bubuko Distrik Kokoda Utara sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 09/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal, 27 November 2024, yang pada

pokoknya dimana proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara pada TPS 1 Kampung Bubuko yang sesuai dengan C hasil di tingkat TPS dan tidak terdapat adanya kejadian Khusus dan/atau keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1,2,3,4 dan 5 **[vide Bukti PK.39.2-37]**;

Distrik	Kampung	Surat Suara digunakan		Surat Suara yang tidak digunakan termasuk Surat Suara Cadangan	
		Gubernur	Bupati	Gubernur	Bupati
Kokoda Utara	Bubuko	137	115	4	26

18. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Kampung Welek Distrik Fkour sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal, 27 November 2024, yang pada pokoknya dimana proses pemungutan dan penghitungan perolehan suara pada TPS 1 Kampung Welek yang sesuai dengan C hasil dan C salinan di tingkat TPS dan tidak terdapat adanya kejadian Khusus dan/atau keberatan dari saksi pasangan calon nomor urut 1,2,3,4 dan 5 **[vide Bukti PK.39.2-38]**, sebagai berikut:

Distrik	Kampung	Surat Suara digunakan		Surat Suara yang tidak digunakan termasuk Surat Suara Cadangan	
		Gubernur	Bupati	Gubernur	Bupati
Fkour	Welek	82	82	85	3

Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan terdapat indikasi dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang dimana keberpihakan KPU Kabupaten Sorong Selatan melalui petugas KPPS di TPS di beberapa TPS dengan memberikan 2 (dua) surat suara Bupati kepada pendukung paslon nomor urut 5 untuk dicoblos di dalam bilik suara (angka IV

huruf c 3.6 halaman 16-23). Terhadap dalil Pemohon tersebut, berikut keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan:

A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan yang berkenaan dengan Pokok Permohonan

1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran Yang Bersumber Dari Laporan

1.1. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir laporan Nomor: 16/LP/PB/Kab/38.02/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 **[vide Bukti PK.39.2-39]**, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan meneruskan rekomendasi Nomor: 33/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan yang pada pokoknya KPU Kabupaten Sorong Selatan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan menggantikan seluruh petugas Anggota KPPS TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan yang bertugas pada tanggal 27 November 2024 serta mengangkat anggota KPPS yang baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.39.2-40]**. Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 580/PL.02.6-SD/9062/4/2024 Tanggal 4 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan PSU, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 84/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Sorong Selatan telah memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan yang bertugas pada tanggal 27 November 2024 serta PSU dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024. Adapun Petugas TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan pada pelaksanaan PSU meliputi 3 orang PPD Distrik Teminabuan dan 4 orang PPS Kampung Wernas. Berdasarkan hasil pengawasan, PSU berjalan

sesuai dengan tata cara, mekanisme dan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 03 yang telah dituangkan dalam Formulir MODEL C KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yaitu Saksi menolak penandatanganan hasil perhitungan suara dan penandatanganan C.Plano oleh saksi, tujuan saksi meminta untuk proses tindak pidana bukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) **[vide Bukti PK.39.2-41]**

B. Keterangan Bawaslu Berkaitan Dengan Pokok Permasalahan yang dimohonkan

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 001 Kampung Tarof Distrik Kokoda sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 13/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dimana proses Pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 001 Kampung Tarof tidak terdapat adanya kejadian Khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, 4 dan 5. Proses Pemungutan dan Penghitungan perolehan suara di TPS 001 Kampung Tarof Distrik Kokoda **[vide Bukti PK.39.2-42]**, sebagai berikut:

Jenis Pemilihan	Surat Suara Sah	Surat Suara tidak Sah/keliru mencoblos	Surat Suara tidak terpakai + 2,5 % atau Cadangan	Jumlah
Gubernur	496	11	13	520
Bupati	497	10	13	520

2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 001 Kampung Wernas Distrik Teminabuan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 07/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dimana proses pemungutan dan Penghitungan Suara pada TPS 001 Kampung Wernas Distrik Teminabuan dan tidak terdapat adanya kejadian

Khusus dan/atau keberatan dari saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, 4 dan 5 **[vide Bukti PK.39.2-43]**;

3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 013/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024 yang pada pokoknya dimana proses pencoblosan pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan berjalan sesuai dengan prosedur perundang-undangan yang berlaku, namun pada Pukul 10.00 WIT terjadi masalah dimana salah satu pemilih memegang 3 (tiga) surat surat yaitu 1 (satu) jenis surat suara Gubernur dan 2 (dua) jenis surat suara Kabupaten, melihat kejadian tersebut saya sebagai Pengawas TPS 003 langsung mengambil tindakan dengan mengambil salah satu surat suara Kabupaten untuk dipisahkan ke surat suara yang rusak sedangkan surat suara yang satunya di masukan dalam kotak surat suara, melihat kejadian tersebut salah satu saksi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor Urut 3 Yance Salambauw dan Ahmad Samsudin Kabupaten memprotes kejadian tersebut karena ada surat suara lebih dari satu yang dipegang oleh pemilih sehingga kegiatan pencoblosan terhenti sekitar 15 menit, namun saya Pengawas TPS 03 sudah melakukan pencegahan dengan menjelaskan bahwa surat suara yang awalnya dua yang satunya sudah dipisahkan menjadi surat suara rusak dan yang satunya dimasukan ke dalam kotak surat suara, dan setelah itu saksi Kabupaten dari Pasangan Calon Nomor Urut 1, 2, 3, 4 dan 5 menerima dan kegiatan pencoblosan berjalan kembali sampai dengan Pukul 12,00 WIT dan dilanjutkan dengan pencoblosan bagi Daftar Pemilih Khusus (DPK) dengan jumlah pemilih sebanyak 5 orang, dan untuk keseluruhan kegiatan pencoblosan di TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan berakhir di Pukul 13.00 WIT **[vide Bukti PK.39.2-44]**;
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Distrik Teminabuan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 015/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 1 Desember 2024 yang pada pokoknya dalam proses pelaksanaan pleno rekapitulasi penghitungan tingkat Kecamatan Teminabuan Panwascam Distrik Teminabuan telah

mengeluarkan Surat Nomor: 014/PM.00.02/K.014/11/2024 Tanggal 01 Desember 2024 Perihal Penangguhan Rekapitulasi dan Penghitungan Surat Suara yang pada pokoknya melakukan penangguhan pada rekapitulasi dan penghitungan surat suara di tingkat Kecamatan khususnya TPS 003 Kampung Wernas sampai proses penanganan pelanggaran yang telah dilaporkan oleh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor Urut 3 ditindaklanjuti oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan **[vide Bukti PK.39.2-45];**

5. Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menerima laporan dugaan pelanggaran pemilihan berdasarkan Formulir Laporan Nomor: 16/LP/PB/Kab/38.02/XI/2024 Tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya telah terjadi dugaan pelanggaran Pemilu yakni telah ditemukan pemilih yang membawa 2 (dua) surat suara jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan 1 (satu) surat suara jenis Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua Barat Daya ke bilik suara serta diduga surat suara jenis Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan diberikan 2 (dua) oleh KPPS pada saat di TPS **[vide Bukti PK.39.2-39];**

5.1 Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 16/LP/PB/Kab/38.02/XI/2024 Tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Laporan dari saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor Urut 3 atas nama Yance Salambauw dan Ahmad Samsudin memenuhi syarat formil dan syarat materiil, sehingga laporan diregistrasi dengan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 Tanggal 01 Desember 2024 dan ditindaklanjuti dengan penanganan dugaan pelanggaran administrasi, kode etik penyelenggara pemilihan serta tindak pidana pemilihan **[vide Bukti PK.39.2-46];**

5.2 Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Sorong Selatan atas laporan Nomor Register: 04/Reg/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 yang dilaksanakan pada Tanggal 01 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu, Kepolisian dan Jaksa menyepakati bersama dalam pembahasan ini dilanjutkan dengan klarifikasi kepada semua pihak terkait untuk

memperdalam keterangan dan bukti dan penerapan unsur pasal pidana yang diduga sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan. Berita Acara Tanggapan/Pendapat pada Pembahasan Pertama Sentra Gakkumdu Kabupaten Sorong Selatan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.39.2-47]**;

5.2.1. Pengawas Pemilu

Bahwa Berdasarkan Pasal 9 Perbawaslu 9 Tahun 2024 ayat 4 “Syarat Formal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) a, meliputi: nama, dan alamat pelapor; pihak terlapor; dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran. Bahwa berdasarkan Pasal 9 Perbawaslu 9 Tahun 2024 ayat 5 “Syarat materiil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. meliputi: waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan; uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan; dan atau Bukti”.

5.2.2. Kepolisian Republik Indonesia

Untuk laporan sudah memenuhi syarat formil dan materiil yaitu nama dan alamat Pelapor; pihak terlapor; dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7(tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran serta waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan; uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan; dan bukti. Untuk memastikan dugaan pelanggaran **Pasal 112 ayat 2 huruf (d)** yang berbunyi *"lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda"* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang) *Juncto* **Pasal 178B** yang berbunyi *"Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 108.000.000,00*

(seratus delapan juta rupiah)" (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang). Maka perlu dilakukan klarifikasi dengan maksimalkan waktu yang ada dalam penyelidikan.

5.2.3. Kejaksaan Republik Indonesia.

Dari laporan sudah memenuhi syarat formil dan materiil yaitu nama dan alamat Pelapor; pihak terlapor; dan waktu penyampaian pelaporan tidak melebihi ketentuan paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diketahuinya dan/atau ditemukannya dugaan pelanggaran serta waktu dan tempat kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan; uraian kejadian dugaan Pelanggaran Pemilihan; dan bukti. Untuk memastikan dugaan pelanggaran **Pasal 112 ayat 2 huruf (d)** yang berbunyi *"lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda"* (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang) *Juncto* **Pasal 178B** yang berbunyi *"Setiap orang yang pada waktu pemungutan suara dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 108 (seratus delapan) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp. 108.000.000,00 (seratus delapan juta rupiah)"* (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati,

Dan Walikota Menjadi Undang- Undang). Maka perlu dilakukan klarifikasi dengan maksimalkan waktu yang ada dalam penyelidikan.

5.3 Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menyusun Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:**[vide Bukti PK.39.2-48]**

5.3.1 Bahwa dalam klarifikasi, fakta dan bukti Ketua dan Anggota KPPS TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan tidak cermat memberikan surat suara dan terbukti pemilih mendapat 1 (satu) lembar surat suara jenis pemilihan Gubernur dan 2 (dua) lembar surat suara jenis pemilihan Bupati.

5.3.2 Bahwa fakta benar pemilih atas nama Dedi Naftali Woloble menerima 2 lembar surat suara jenis pemilihan Bupati dan mencoblos dalam bilik suara lebih dari 1 (satu) kali surat suara pada TPS yang sama.

5.3.3 Bahwa dalam klasifikasi, fakta dan bukti terdapat selisih penggunaan surat suara antar jenis Pemilihan Gubernur dan Bupati.

5.4 Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan meneruskan rekomendasi Nomor: 33/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan yang pada pokoknya KPU Kabupaten Sorong Selatan melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan menggantikan seluruh petugas Anggota KPPS TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan yang bertugas pada tanggal 27 November 2024 serta mengangkat anggota KPPS yang baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku **[vide Bukti PK.39.2-40]**;

5.5 Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan Tanggal 3 Desember 2024. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan pemberitahuan

status laporan kepada Pelapor melalui surat Nomor: 35/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 Tanggal 03 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan yang pada pokoknya:[**vide Bukti PK.39.2-49**];

- Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan masih sementara menjalankan proses penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti terkait adanya dugaan pelanggaran tindak pidana pemilihan.
- KPU Kabupaten Sorong Selatan segera melakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, menggantikan seluruh petugas Anggota KPPS TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan yang bertugas pada tanggal 27 November 2024 dan mengangkat Anggota KPPS yang baru sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan rekomendasi ini dengan memperhatikan waktu (hari) dan jadwal tahapan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang berlaku.

5.6 Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan atas penerusan rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 580/PL.02.6-SD/9062/4/2024 Tanggal 4 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan PSU, sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 84/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya KPU Kabupaten Sorong Selatan telah memberikan sanksi pemberhentian tetap kepada Ketua dan Anggota KPPS TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan yang bertugas pada tanggal 27 November 2024 serta PSU dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024. Adapun Petugas TPS 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan pada pelaksanaan PSU meliputi 3 orang PPD Distrik Teminabuan dan 4 orang PPS Kampung Wernas. Berdasarkan hasil pengawasan, terdapat keberatan yang diajukan oleh Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil

Bupati Nomor Urut 03 yang telah dituangkan dalam Formulir MODEL C KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yaitu Saksi menolak penandatanganan hasil perhitungan suara dan penandatanganan C.Plano oleh saksi, tujuan saksi meminta untuk proses tindak pidana bukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) **[vide Bukti PK.39.2-41]**

5.7 Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan pembahasan kedua bersama Sentra Gakkumdu Kabupaten Sorong Selatan atas laporan Nomor Register: 04/Reg/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 yang dilaksanakan pada Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya Bawaslu, Kepolisian dan Jaksa menyepakati bersama dalam pembahasan kedua, bahwa laporan dugaan tindak pidana pemilihan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan sebab berdasarkan fakta klarifikasi menunjukkan unsur delik tidak terpenuhi secara menyeluruh dan tidak dapat dikatakan sebagai perbuatan tindak pidana. Berita Acara Tanggapan/Pendapat pada Pembahasan Kedua Sentra Gakkumdu Kabupaten Sorong Selatan sebagai berikut: **[vide Bukti PK.39.2-50];**

5.7.1 Pengawas Pemilihan Umum

Bahwa berdasarkan keterangan yang didapatkan pada proses klarifikasi terhadap seluruh Pihak, bahwa pada Proses Pemungutan Suara yang dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 27 November Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 Kampung Wemas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan. Ditemukan Fakta Bahwa Surat Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang sudah tercoblos sebanyak 2 (Dua) lembar oleh Didi Naftali Woloble yang terjatuh tersebut telah dipisahkan dan dihitung menjadi Surat Suara yang Rusak, sehingga tidak masuk dalam hitungan Surat Suara yang telah digunakan oleh pemilih. Dan berdasarkan Keterangan Saksi Ahli Pidana Pemilihan yang dimintai keterangan sebagai Saksi Ahli yang pada pokoknya menerangkan bahwa Perbuatan Sdr. Didi Naftali Woloble pada hari pemungutan suara tanggal 27 November

2024 menggunakan lebih dari satu surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan di TPS 003 Wernas, namun 1 (Satu) lembar surat suara yang jatuh ke lantai dipisahkan tidak dimasukan ke dalam kotak suara dan dinyatakan sebagai surat suara rusak atau keliru coblos, merupakan delik tidak selesai karena bukan kehendaknya sendiri. Delik terhenti atau terhalang oleh surat suara yang terjatuh kemudian dipisahkan tidak dimasukan ke dalam kotak suara. Dengan demikian tidak terdapat pelanggaran terhadap unsur suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS. Kehendak Didi Naftali Woloble menggunakan suara lebih satu kali di TPS 03 Wemas terhalang surat suara yang jatuh ke lantai dipisahkan tidak dimasukan ke dalam kotak suara. Dengan demikian Didi Naftali Woloble hanya menggunakan suara satu kali dan unsur menggunakan suara lebih satu kali di TPS tidak terpenuhi.

5.7.2 Kepolisian Republik Indonesia

Bahwa Penyidik dalam melakukan penyelidikan menemukan fakta bahwa pada Proses Pemungutan Suara yang dilaksanakan pada Hari Rabu, Tanggal 27 November Tahun 2024 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 003 Kampung Wemas Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan. Surat Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang sudah tercoblos sebanyak 2 (Dua) lembar oleh Didi Naftali Woloble yang terjatuh tersebut telah dipisahkan dan dihitung menjadi Surat Suara yang Rusak, sehingga tidak masuk dalam hitungan Surat Suara yang telah digunakan oleh pemilih, sehingga Hak Suara oleh pemilih hanya terhitung 1 Suara (One man One Vote).

5.7.3 Kejaksaan Republik Indonesia

Berdasarkan Pendampingan Jaksa terhadap Klarifikasi dan Penyelidikan oleh Bawaslu dan Penyidik Bahwa Jaksa sepakat pada keterangan Saksi Ahli yang menerangkan bahwa Seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi unsur delik. Perbuatan Sdr. Didi Naftali Woloble pada

hari pemungutan suara Tanggal 27 November 2024 menggunakan lebih dari satu surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan di TPS 03 Wermas, namun 1 (satu) lembar surat suara yang jatuh ke lantai dipisahkan tidak dimasukkan ke dalam kotak suara dan dinyatakan sebagai surat suara rusak atau keliru coblos, merupakan delik tidak selesai karena bukan kehendaknya sendiri. Delik terhenti atau terhalang oleh surat suara yang terjatuh kemudian dipisahkan tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. Dengan demikian tidak terdapat pelanggaran terhadap unsur suaranya lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS. Kehendak Didi Naftali Woloble menggunakan suara lebih satu kali di TPS 003 Wemas terhalang surat suara yang jatuh ke lantai dipisahkan tidak dimasukkan ke dalam kotak suara. Dengan demikian Didi Naftali Woloble hanya menggunakan suara satu kali dan unsur menggunakan suara lebih satu kali di TPS tidak terpenuhi. Mengutip pendapat Eddy O.S. Hiariej dalam karyanya yang berjudul *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, jika salah satu unsur delik tidak terpenuhi, maka seseorang tidak dapat dikatakan telah melakukan suatu perbuatan pidana.

5.8 Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menyusun kajian dugaan pelanggaran pidana pemilihan Kabupaten Sorong Selatan atas laporan Nomor Register: 04/Reg/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 yang dilaksanakan pada Tanggal 06 Desember 2024 yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan, sehingga Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tidak melanjutkan ke tahap penyidikan **[vide Bukti PK.39.2-51]**;

5.9 Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor: 36/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 Tanggal 09 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan yang pada pokoknya laporan tidak terbukti sebagai pelanggaran tindak pidana

pemilihan, sehingga Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tidak melanjutkan ke tahap penyidikan **[vide Bukti PK.39.2-52]**;

6. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor : 85/LHP/PM.01.02/12/2024 Tanggal 06 Desember 2024 **[vide Bukti PK.39.2-2]**, yang pada pokoknya Proses Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten Saksi Pasangan Nomor Urut 03 juga menyampaikan bahwa ada Laporan dari Tim Pemenangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nomor Urut 3 yang ingin disampaikan namun Petugas Bawaslu Sorong Selatan tidak menerima laporan tersebut, yang pada faktanya pada Hari Senin Tanggal 2 Desember 2024, Saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 03 datang ke Kantor Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk menyampaikan Laporan namun saat itu Saksi tersebut hanya mengambil Formulir Laporan saja untuk diisi sendiri dan langsung meninggalkan Kantor Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, padahal petugas Bawaslu Sorong Selatan telah menawarkan untuk masuk ke ruangan agar dapat bersama-sama mengisi form laporan sehingga Saksi tersebut (Pelapor) bisa mendapatkan petunjuk agar dalam proses penyampaian Laporan tersebut lebih Efektif dan Efisien sehingga dapat segera ditindaklanjuti. Keesokan harinya, pada hari selasa bertepatan dengan aksi Demo di depan Halaman kantor Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan yang dilakukan oleh para Simpatisan dari Pasangan Calon Nomor Urut 03, Saksi tersebut hendak kembali menyampaikan formulir laporan yang telah diisi kepada Petugas yang ada di dalam Kantor Bawaslu Sorong Selatan, namun pada hari itu Laporan tersebut sama sekali belum disampaikan atau diserahkan kepada Petugas Bawaslu Sorong Selatan hingga Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kabupaten selesai dilakukan.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti PK.39.2-1 sampai dengan Bukti PK.39.2-52, sebagai berikut:

1. Bukti PK.39.2-1 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 210/PM.00.02/K. PB/11/2024 Tanggal 22 November 2024 Perihal Himbauan Pemungutan dan Perhitungan;
2. Bukti PK.39.2-2 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 85/LHP/PM.01.02/12/2024, Tanggal, 06 Desember 2024;
 2. Fotokopi Formulir D. HASIL KABKO-KWK-Gubernur;
 3. Fotokopi Formulir D. HASIL KABKO-KWK-Bupati/Walikota;
 4. Fotokopi Formulir Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;
 5. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 945 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
 6. Rekaman Potongan Video Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten Sorong Selatan
3. Bukti PK.39.2-3 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 094/PM.00.02/K.PBD/08/2024 Tanggal 09 Agustus 2024 Perihal Imbauan;
4. Bukti PK.39.2-4 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 099/PM.00.02/K.PBD/08/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Imbauan Tahapan Pencalonan;
5. Bukti PK.39.2-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 100/PM.00.02/K.PBD/08/2024 Tanggal, 23 Agustus 2024 Perihal Imbauan;
6. Bukti PK.39.2-6 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor:

43/LHP/PM.01.02/08/2024 Tanggal, 29 Agustus 2024;

2. Fotokopi Formulir Model BA.Tanda.Terima.KWK;
3. Fotokopi Lampiran Model Tanda Pengembalian.KWK;
4. Fotokopi Formulir Model BA.Tanda.Terima-Perbaikan.KWK;
5. Fotokopi Lampiran Model Tanda Perbaikan.KWK Model Tanda. Terima.Pengantar.KWK;

7. Bukti PK.39.2-7 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 45/LHP/PM.01.02/IX/2024 Tanggal, 02 September 2024;
 2. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 273/PL.02.2-SD/9602/2/2024 Tanggal. 2 September 2024 Perihal Pemberitahuan;
8. Bukti PK.39.2-8 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 47/LHP/PM.01.02/9/2024 Tanggal, 05 September 2024;
 2. Fotokopi Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Nomor: 800/669/BKPDFM-SS/2024 Tanggal, 04 September 2024 Perihal Pengumuman;
 3. Fotokopi Surat Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 800/220/BSS/2024 Tanggal 23 Agustus 2024 Perihal Surat Keterangan;
9. Bukti PK.39.2-9 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 48/LHP/PM.01.02/09/2024 Tanggal 09 September 2024;

2. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 305/PL.02.2/9206/2/2024 Tanggal 9 September 2024 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Calon & Penelitian Dokumen Syarat Calon Pengganti;
10. Bukti PK.39.2-10 :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 055/LHP/PM.01.02/9/2024 Tanggal, 18 September 2024;
 2. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 351/PL.02.2/9204/2/2024 Tanggal, 18 September 2024 Perihal Pemberitahuan Panggilan Klarifikasi Terhadap Masukan dan Tanggapan Masyarakat;
 3. Fotokopi Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 881/133/BSS/2024, Tanggal 29 Agustus 2024 Tentang Pemberhentian Atas Permintaan Sendiri Tanpa Pemberian Hak Pensiun;
 4. Fotokopi Formulir Model Tanggapan Masyarakat, KWK;
11. Bukti PK.39.2-11 :
1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 134/PM.00.02/K.PBD/08/2024 Tanggal, 21 September Perihal Pemberitahuan Permintaan Salinan Dokumen Pasangan Calon;
 2. Fotokopi Salinan Surat Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional XIV Nomor: 317/B-SI.02.03/SD/KR.XIV/IX/2024 Tanggal, 20 September 2024 Perihal Status Kedudukan PNS;
12. Bukti PK.39.2-12 :
1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor:

56/LHP/PM.01.02/09/2024 Tanggal, 23 September 2024;

2. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 369/PL.02.2-Und/9204/2/2024 Tanggal, 22 September 2024 Perihal Undangan;
3. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 554 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;
4. Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 555 Tahun 2024 tanggal, 23 September Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024;

13. Bukti PK.39.2-13 :
 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 141/PM.00.02/K.PBD/09/2024 Tanggal, 25 September Perihal Imbauan pada Tahapan Kampanye;
 2. Fotokopi Surat Keputusan TIM Pemenangan untuk 5 Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan;
14. Bukti PK.39.2-14 :
 1. Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 142/PM.00.02/K.PBD/09/2024 Tanggal, 25 September Perihal Imbauan pada Tahapan Kampanye;
 2. Fotokopi Surat Gubernur Papua Barat Daya Nomor: 800.111.7/465/Gub-PBD/2024 Tanggal, 7 Oktober 2024;

15. Bukti PK.39.2-15 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 144/PM.00.02/K.PBD/09/2024 Tanggal, 28 September Perihal Imbauan pada Kegiatan Kampanye;
16. Bukti PK.39.2-16 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 03/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal, 21 Oktober 2024;
 2. Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/108/X/Yan.2.2/2024/INTELKAM;
17. Bukti PK.39.2-17 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Sawiat Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 09/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal, 25 Oktober 2024;
 2. Fotokopi Surat Tim Pemenangan Nelayan Nomor: 026/TPK-Nelayan/X/2024 Perihal Pemberitahuan Kampanye;
18. Bukti PK.39.2-18 :
 1. Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Teminabuan Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 011/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal, 28 Oktober 2024;
 2. Fotokopi Surat Tanda Terima Pemberitahuan Kampanye Nomor: STTP/129/X/Yan.2.2/2024/INTELKAM;
19. Bukti PK.39.2-19 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Salkma Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 09/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal, 19 November 2024;
20. Bukti PK.39.2-20 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 043/PM.00.02/K.PBD/06/2024 Tanggal 12 Juni 2024 Perihal Imbauan;

21. Bukti PK.39.2-21 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 167/PM.00.02/K.PBD/10/2024 Tanggal, 15 Oktober 2024 Perihal Imbauan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara;
22. Bukti PK.39.2-22 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 208/PM.00.02/K. PB/11/2024 Tanggal, 22 November 2024 Perihal Imbauan Pendistribusian Logistik;
23. Bukti PK.39.2-23 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 58/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal, 15 Oktober 2024;
 2. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 453/PP.09-SD/9602/1/2024 Tanggal, 10 Oktober 2024 Perihal Monitoring/Pengawasan Proses Produksi Logistik Tahap II;
24. Bukti PK.39.2-24 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 60/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal, 20 Oktober 2024;
 2. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 473/PP.09-SD/9602/1/2024 Tanggal, 19 Oktober 2024 Perihal Penyampaian Jadwal Distribusi Surat Suara;
 3. Fotokopi Bukti Tanda Terima Barang Nomor: 055/MJC/KPU-PILKADA/X/2024 Tentang Logistik Pemilihan Tahun 2024 di Gudang Kabupaten/Kota Tanggal, 20 Oktober 2024;
25. Bukti PK.39.2-25 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 62/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal, 29 Oktober 2024;

2. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 151/PP.09-3.SD/9602/2024 Tanggal, 28 Oktober 2024 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Sortir Lipat Surat Suara untuk Pilkada 2024;
26. Bukti PK.39.2-26 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 63/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal, 30 Oktober 2024;
27. Bukti PK.39.2-27 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 64/LHP/PM.01.02/10/2024 Tanggal, 31 Oktober 2024;
28. Bukti PK.39.2-28 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 69/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal, 06 November 2024;
 2. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 507/PP.09-2-SD/9602/2024 Tanggal, 04 November 2024 Perihal Pemberitahuan Sortir Surat Suara untuk Pilkada 2024;
29. Bukti PK.39.2-29 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 70/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal, 11 November 2024;
30. Bukti PK.39.2-30 : Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 201/PM.02.02/K.PBD/11/2024 Tanggal, 12 November 2024 Perihal Saran Perbaikan;
31. Bukti PK.39.2-31 :
 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 71/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal, 18 November 2024;

2. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 538/PP.09-1-SD/9602/2024 Tanggal, 15 November 2024 Perihal Pemberitahuan Pengepakan Logistik untuk Pemilihan Pilkada 2024;
 3. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 545/PP.09-1-SD/9602/2024 Tanggal, 17 November 2024 Perihal Pemberitahuan Pengepakan Logistik Lanjutan untuk Pemilihan Pilkada 2024;
 4. Fotokopi Salinan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 556 Tahun 2024 Tanggal, 25 September 2024 Tentang Jumlah Surat Suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan;
32. Bukti PK.39.2-32 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 72/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal, 22 November 2024;
2. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 507/PP.09-2-SD/9602/1/2024 Tanggal, 19 November 2024 Perihal Pemberitahuan Sortir Surat Suara untuk Pilkada 2024;
33. Bukti PK.39.2-33 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 73/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal, 26 November 2024;
2. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 563/PP.09-3-SD/9602/2024 Tanggal, 25 November 2024 Perihal Undangan

Penyampaian Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilu;

3. Fotokopi Berita Acara KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 314/PP.09-3-BA/9602/2024 Tanggal, 26 November 2024 Berita Acara Tentang Pemusnahan Kelebihan Surat Suara Pemilihan Tahun 2024 di KPU Kabupaten Sorong Selatan;
34. Bukti PK.39.2-34 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 6 Kelurahan Kaibus Distrik Teminabuan Nomor: 18/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi C-Hasil KWK- Gubernur, TPS 06, Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan;
 3. Fotokopi C-Hasil KWK- Bupati, TPS 06, Kelurahan Kaibus, Distrik Teminabuan;
35. Bukti PK.39.2-35 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 4 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Nomor: 14/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir C-Hasil KWK- Gubernur;
 3. Fotokopi Formulir C-Hasil KWK- Bupati;
36. Bukti PK.39.2-36 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Kampung Serkos Distrik Inanwatan Nomor: 02/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir C-Hasil KWK- Gubernur;
 3. Fotokopi Formulir C-Hasil KWK- Bupati;

37. Bukti PK.39.2-37 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) TPS 01 Kampung Bubuko Distrik Kokoda Utara Nomor: 09/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir C-Hasil KWK- Gubernur;
3. Fotokopi Formulir C-Hasil KWK- Bupati;
38. Bukti PK.39.2-38 : 1. Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 19/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir C-Hasil KWK- Gubernur;
3. Fotokopi Formulir C-Hasil KWK- Bupati;
39. Bukti PK.39.2-39 : 1. Fotokopi Formulir Laporan Nomor : 16/LP/PB/Kab/38.02/XI/2024 Tanggal 29 November 2024;
2. Fotokopi Formulir Lembar Pengaduan/Pelaporan atas nama Yuliana Karsau Tanda Tangan Bermaterai Tanggal 28 November 2024;
3. Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;
4. Fotokopi Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 16/LP/PB/Kab/38.02/XI/2024, Tanggal 29 November 2024;
40. Bukti PK.39.2-40 : 1. Fotokopi Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) Nomor: 33/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 Pada Tanggal, 03 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU);
2. Fotokopi Berita Acara Pleno untuk Rekomendasi Pelanggaran Administrasi dan Kode Etik;
41. Bukti PK.39.2-41 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan Nomor:

84/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal, 5 Desember 2024;

2. Fotokopi Formulir C-Hasil KWK- Gubernur;
3. Fotokopi Formulir C-Hasil KWK- Bupati;
4. Fotokopi Formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK;
5. Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 580/PL.02.6-SD/9602/4/2024 Tanggal, 4 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU);

42. Bukti PK.39.2-42 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 001 Kampung Tarof Distrik Kokoda Nomor: 13/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir C-Hasil KWK- Gubernur;
3. Fotokopi Formulir C-Hasil KWK- Bupati;
43. Bukti PK.39.2-43 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 01 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Nomor: 07/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir C-Hasil KWK- Gubernur;
3. Fotokopi Formulir C-Hasil KWK- Bupati;
44. Bukti PK.39.2-44 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (PTPS) 003 Kampung Wernas Distrik Teminabuan Nomor 013/LHP/PM.01.02/11/2024 Tanggal, 27 November 2024;
2. Fotokopi Formulir C-Hasil KWK- Gubernur;
3. Fotokopi Formulir C-Hasil KWK- Bupati;

45. Bukti PK.39.2-45 : 1. Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Distrik Teminabuan Nomor: 015/LHP/PM.01.02/11/2024 tanggal 01 Desember 2024;
2. Fotokopi Surat Nomor: 014/PM.00.02/K.014/11/2024 tanggal, 1 Desember 2024 Tentang Penangguhan Rekapitulasi Dan Penghitungan Surat Suara Khususnya TPS 003 Kampung Wernas Sampai Proses Penanganan Pelanggaran Di Masukan Oleh Saksi Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor Urut 3 Yance Salambau Dan Ahmad Samsudin Diselesaikan;
46. Bukti PK.39.2-46 : 1. Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 16/LP/PB/Kab/38.02/XI/2024, tanggal 01 Desember 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Pleno Registrasi Laporan dengan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 tanggal 01 Desember 2024;
47. Bukti PK.39.2-47 : Fotokopi Pembahasan Pertama bersama Sentra Gakkumdu atas laporan Nomor Register: 04/Reg/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 yang dilaksanakan pada tanggal 01 Desember 2024;
48. Bukti PK.39.2-48 : Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 tertanggal 03 Desember 2024;
49. Bukti PK.39.2-49 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor: 35/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024,

- tertanggal 03 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Pelanggaran Administrasi;
50. Bukti PK.39.2-50 : Fotokopi Berita Acara Pembahasan Kedua bersama Sentra Gakkumdu atas Laporan Nomor Register: 04/Reg/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 yang dilaksanakan pada tanggal, 06 Desember 2024;
51. Bukti PK.39.2-51 : 1. Fotokopi Kajian Dugaan Pelanggaran Pidana pemilihan Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024, tertanggal 06 Desember 2024;
2. Fotokopi Berita Acara Pleno Penambahan Waktu 2 Hari atas laporan dengan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024, tertanggal 04 Desember 2024;
3. Fotokopi Berita Acara Pleno Penghentian atas Laporan dengan Nomor: 04/Reg/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024, tertanggal 06 Desember 2024 untuk tidak dilanjutkan ke tahap Penyidikan;
52. Bukti PK.39.2-52 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Status Laporan dengan Nomor: 36/LP/PB/Kab/38.02/XII/2024 tertanggal 09 Desember 2024 Perihal Pemberitahuan Status Laporan Pidana Pemilihan.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut Kewenangan Mahkamah, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon yang pada pokoknya yaitu objek permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan perselisihan penetapan hasil suara dan hanya merupakan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam proses tahapan pelaksanaan pemilihan yang merupakan wilayah kewenangan Bawaslu, Panitia Pengawasan Distrik, Peradilan Pidana maupun Peradilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikannya dan bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.3.1] Bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama Permohonan Pemohon terutama pada bagian posita dan petitum permohonan, telah ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon pada pokoknya adalah permohonan pembatalan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Sorong Selatan 945/2024) [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4];

[3.3.2] Bahwa berkenaan dengan kewenangan Mahkamah dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, penting terlebih dahulu Mahkamah menegaskan mengenai frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus” telah dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022. Sehingga, Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 selengkapnya harus dibaca “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Dalam kaitan ini, kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah tidak dapat dilepaskan dari kewajiban konstitusional Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi yang harus memastikan penyelenggaraan pemilukada tidak melanggar asas-asas pemilu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, adil, dan berkala sebagaimana ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) UUD NRI Tahun 1945. Artinya secara konstitusional, UUD NRI Tahun 1945 mengandung semangat yang menghendaki penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Salah satu kunci yang penting untuk mewujudkan penyelenggaraan pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas tersebut adalah penegakan semua instrumen hukum pemilukada dalam rangka mengukuhkan legitimasi hasil pemilihan. Untuk itu, apabila diletakkan dalam konteks kewenangan Mahkamah sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, frasa “memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum” dimaksud harus dimaknai sebagai upaya mewujudkan pemilu, termasuk pemilukada, yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Artinya, sekalipun UU Pemilukada telah mendesain sedemikian rupa mekanisme penyelesaian masalah hukum pemilukada pada masing-masing kategori dan diserahkan kepada lembaga yang berbeda yaitu Komisi Pemilihan

Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), bukan berarti Mahkamah tidak berwenang untuk menilai masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilu berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada. Salah satu dasar untuk membuka kemungkinan tersebut adalah penyelesaian yang dilakukan lembaga-lembaga sebagaimana disebutkan di atas masih mungkin menyisakan ketidaktuntasan, terutama masalah yang potensial mengancam terwujudnya pemilukada yang berkeadilan, demokratis, dan berintegritas. Di antara penyebab kerap terjadinya masalah dimaksud adalah singkat atau terbatasnya waktu penyelesaian masalah hukum di masing-masing tahapan pemilukada termasuk terbatasnya wewenang lembaga yang diberi kewenangan untuk menyelesaikan masalah-masalah hukum pemilukada. Dalam hal masalah hukum pemilu belum tuntas, atau bahkan tidak terselesaikan sama sekali, hal demikian dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilihan. Padahal idealnya dalam batas penalaran yang wajar, setelah seluruh rangkaian pemilukada usai, siapapun yang menjadi pemenang pemilukada akan melaksanakan kepemimpinan dengan legitimasi yang kuat. Oleh karena itu, manakala terdapat indikasi bahwa pemenuhan asas-asas dan prinsip pemilukada tidak terjadi pada tahapan pemilukada sebelum penetapan hasil, apapun alasannya, hal tersebut menjadi kewajiban bagi Mahkamah Konstitusi sebagai peradilan konstitusi untuk, pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, mengadili semua keberatan atas hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilukada. Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki alasan untuk menghindar dalam mengadili masalah hukum pemilukada yang terkait dengan tahapan pemilukada berkenaan dengan penetapan suara sah hasil pemilukada, sepanjang hal demikian memang terkait dan berpengaruh terhadap hasil perolehan suara peserta pemilukada. Dengan demikian, berkenaan dengan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah telah menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus secara permanen.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Sorong Selatan 945/2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4], maka Mahkamah berpendapat hal tersebut menjadi kewenangan

Mahkamah untuk mengadilinya. Oleh karenanya, eksepsi Termohon berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 32, Pasal 7 ayat (2) serta Pasal 7 ayat (3) serta Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), sebagai berikut:

[3.5.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.5.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon”. Selanjutnya, Pasal 7 ayat (3) PMK 3/2024 menyatakan, “Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak.”

[3.5.3] Bahwa Pasal 1 angka 32 PMK 3/2024 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya, terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Pasal 7 ayat (4) PMK 3/2024 menyatakan, “Jam layanan pengajuan Pemohonan dimulai sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB pada hari kerja.”

[3.5.4] Bahwa Termohon menetapkan dan sekaligus mengumumkan Keputusan KPU Sorong Selatan 945/2024 pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024 [vide Bukti P-1 = Bukti T-1 = Bukti PT-4], pukul 16.00 WIT. Dengan demikian 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan

adalah hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, hari Senin, tanggal 9 Desember 2024, dan terakhir hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024 pukul 24.00 WIB.

[3.6] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 10.57 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) Nomor 210/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.7] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut penting bagi Mahkamah untuk mempertimbangkan apakah terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, sehingga perkara *a quo* dapat dilanjutkan ke pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Untuk itu, Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon. Namun demikian, oleh karena terhadap pokok permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi berkenaan dengan pokok permohonan Pemohon, maka Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut.

Menurut Termohon, pada pokoknya yaitu Pemohon tidak menguraikan tentang adanya perselisihan hasil suara, terdapat inkonsistensi antara posita dan petitum permohonan dan permasalahan yang didalilkan Pemohon adalah pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) yang merupakan bagian sengketa proses yang bukan menjadi bagian sengketa hasil.

Menurut Pihak Terkait, pada pokoknya Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan tidak pernah melakukan keberatan/pengaduan ke Bawaslu terhadap Keputusan KPU No. 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Paslon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 bertanggal 22 September 2024 perihal permasalahan sengketa proses terkait pencalonan sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon. Selain itu, dalil dan petitum yang diajukan Pemohon saling bertentangan karena menyatakan Petronela Krenak, S. Sos tidak memenuhi syarat sebab menggunakan surat pengunduran diri yang tidak sah namun sengketa tersebut merupakan sengketa administrasi Pemilu yang terjadi di tahapan pemilu.

Bahwa terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon pada pokoknya mempersoalkan perbedaan penetapan perolehan suara Pemohon akibat adanya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 5 yang terindikasi TSM (terstruktur, sistematis dan masif). Sementara terhadap eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, oleh karena materi eksepsi tersebut telah memasuki substansi permohonan, maka harus dibuktikan lebih lanjut dalam pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya dugaan pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif dengan alasan-alasan (sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara) yang apabila dirumuskan Mahkamah pada pokoknya sebagai berikut.

1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat pasangan calon yang tidak memenuhi syarat, Petronela Krenak, S. Sos., yaitu karena Keputusan Pemberhentian Petronela Krenak hanya didasarkan pada surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 881/133/BSS/2024 tanggal 29 Agustus 2024 maka surat Keputusan Bupati tersebut mengandung cacat hukum.
2. Bahwa menurut Pemohon, terdapat keterlibatan bupati aktif Kabupaten Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli sebagai Tim Sukses Paslon 5 yakni

sebagai Koordinator Pemenangan Wilayah Pantai dan menggunakan Politik Anggaran untuk mengendalikan APBD Sorong Selatan tahun 2024 untuk memenangkan Paslon 5 pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024.

3. Bahwa menurut Pemohon, terdapat temuan Dokumen Percetakan Nomor 055/MJC/KPU-PILKADA/X/2024 tentang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di gudang KPU Kabupaten/Kota Sorong Selatan yang berakibat pada selisih antara jumlah Formulir Model C-Hasil KWK penghitungan surat suara pemilihan Bupati Sorong Selatan dengan jumlah Formulir Model C-hasil KWK penghitungan surat suara pemilihan Gubernur Papua Barat Daya.

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 Pukul 16:00 WIT. Dalam pemilihan calon Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 bertanggal 6 Desember 2024 yang diumumkan pada tanggal 6 Desember 2024 Pukul 16.00 WIT.
3. Menetapkan hasil calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2024 dalam keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 945 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 yang benar menurut pemohon sebagai berikut ;

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Drs. Martinus Salamuk. dan Paulinus Kora.	2.740
2.	Ir. Dance Nauw, S.P., M.Si., IPM. dan Barbalina Helena Aifufu, S.Pd., M.Tr.A.P.	1.224
3	Yance Salambauw, Sh., Mh. dan Ahmad Samsudin, Se.	9.800
4	Jevries Nelson Kewetare, S.P.,M.Tr.A.P.dan Yakob Thesia, S.Pd.	5.677
5	Petronela Krenek, S.Sos dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P.	Dibatalkan/Diskualifikasi
Jumlah Suara		19.441

Atau setidaknya

4. Memerintahkan kepada KPU Kab. Sorong Selatan untuk mendiskualifikasi pasangan Nomor Urut 5 atau;

5. Memerintahkan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Sorong Selatan tanpa diikuti Paslon Nomor Urut 5 atas nama Petronela Krenak dan Yohan Bodory;
6. Memerintahkan Kepada KPU Kab Sorong Selatan untuk melaksanakan Putusan ini;

Untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut Pemohon mengajukan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-30.

Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama Jawaban/bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan serta memeriksa bukti yang diajukan oleh para pihak [Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-17, Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-25, dan Bukti PK-39.2-1 sampai dengan Bukti PK-39.2-52], yang masing-masing selengkapnya termuat dalam bagian Duduk Perkara, serta fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan sebagai berikut.

[3.8.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya Pasangan Calon Bupati atas nama Petronela Krenak, S. Sos., yang tidak memenuhi syarat yakni dikarenakan Keputusan Pemberhentian Petronela Krenak hanya didasarkan pada Surat Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 881/133/BSS/2024 tanggal 29 Agustus 2024 [vide Bukti P-7]. Sementara itu, pada tanggal 4 September 2024 Petronela Krenak dalam kedudukannya sebagai Kepala Badan Kepegawaian menerbitkan Surat Nomor: 800/669/BKPSDM-SS/2024 mengenai pemberitahuan kepada seluruh pencari kerja Kabupaten Sorong Selatan untuk berkumpul mendengarkan pengarahan dari Petronela Krenak [vide Bukti P.8].

Terhadap hal dimaksud, Termohon membantah yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon telah menerima dokumen Surat Pernyataan Pengunduran Diri atas nama Petronela Krenak, S.Sos dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan tertanggal 23 Agustus 2024 [vide Bukti T-6]. Selanjutnya pada tahapan penelitian perbaikan persyaratan calon pada tanggal 9 September 2024, Termohon telah menerima Surat Keterangan Bupati Sorong Selatan Nomor: 800/220/BSS/2024 tanggal 26 Agustus 2024 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Petronela Krenak, S.Sos adalah benar-benar Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan yang sedang dan dalam

pengusulan Pensiun Atas Permintaan Sendiri [vide Bukti T-7]. Terlebih lagi, pada saat dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 554 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan, dan tidak terdapat rekomendasi Bawaslu.

Terhadap dalil Pemohon *a quo*, Pihak Terkait memberi keterangan yang pada pokoknya menyatakan bahwa sebelum mendaftarkan diri ke KPU Kab. Sorong Selatan, Petronela Krenak, S.Sos – Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P/Pihak Terkait yang berprofesi sebagai PNS telah mengajukan pengunduran diri sebagai PNS pada tanggal 23 Agustus 2024 [vide Bukti PT-6 dan Bukti PT-11]. Kemudian, Termohon mengeluarkan Pengumuman Nomor: 30/PL.02.2-PU/9602/2/2024 pada tanggal 22 September 2024 yang mengumumkan bahwa Termohon menerima Pendaftaran dan Menetapkan Petronela Krenak, S. Sos – Yohan Bodory, S. Sos., M.Tr.A. P/ Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon dan atas hal tersebut tidak ada catatan mengenai pelanggaran atas dokumen serta kelengkapan yang didaftarkan [vide Bukti PT-12];

Sementara itu terkait dalil Pemohon *a quo*, Bawaslu menerangkan bahwa berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 43/LHP/PM.01.02/08/2024, tertanggal 29 Agustus 2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 45/LHP/PM.01.02/IX/2024, tertanggal 2 September 2024 yang pada pokoknya dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Petronela Krenak, S.Sos dan Yohan Bodory, S.Sos., M.Tr.A.P. dinyatakan lengkap dan Bawaslu telah mengawasi verifikasi dokumen persyaratan administrasi bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan [vide Bukti PK.39.2-6 s.d. Bukti PK.39.2-7]. Selain itu, Bawaslu juga telah menghadiri pelaksanaan klarifikasi Termohon terhadap tanggapan masyarakat berkenaan calon Bupati atas nama Petronela Krenak, S.Sos serta penyerahan SK Pemberhentian sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), berdasarkan surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 351/PL.02.2/9206/2/2024, bertanggal 18 September 2024 Perihal Pemberitahuan Panggilan Klarifikasi terhadap masukan dan tanggapan masyarakat atas nama Ali Letsoin, terhadap Sanggahan Masyarakat terkait dokumen calon Bupati atas nama

Petronela Krenak, S.Sos sebagai bakal calon Bupati yang berpasangan dengan Yohan Bodory, S.Sos.,M.Tr.A.P dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 055/LHP/PM.01.02/9/2024, bertanggal 18 September 2024 [vide Bukti PK.39.2-10].

Selanjutnya, dalil Pemohon berkenaan Surat Nomor: 800/669/BKPSDM-SS/2024 yang dikeluarkan oleh bakal calon bupati atas nama Petronela Krenak, S.Sos., sebagai Kepala Badan Kepegawaian, Bawaslu telah mengawasi pertemuan seluruh pencari kerja Kabupaten Sorong Selatan yang dihadiri oleh Bupati Kabupaten Sorong Selatan (Samsudin Anggiluli, S.E., M.Tr.A.P), Sekretaris BKPSDM Sorong Selatan (Yosias Tumana, S.Sos.), Kabid Informasi dan Data BKPSDM Sorong Selatan (Ariel Kondologit), Kapospol Keyen (Bripka Yeri Waimuri), Staf BKPSDM Sorong Selatan dan para pencari kerja dan tanpa dihadiri oleh Petronela Krenak, S.Sos., sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 047/LHP/PM.01.02/9/2024, tertanggal 05 September 2024 [vide Bukti PK.39.2-8];

Dengan demikian, berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon yang menyatakan adanya pasangan calon bupati atas nama Petronela Krenak, S. Sos., yang tidak memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 adalah dalil yang tidak dapat dibenarkan. Selain itu, berkenaan dengan keterlibatan Petronela Krenak, S. Sos., dalam pertemuan dengan para pencari kerja di Kabupaten Sorong Selatan, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang meyakinkan bahwa pertemuan tersebut memiliki korelasi dengan perolehan suara pasangan calon terutama Pasangan Calon Nomor Urut 5. Dengan demikian, dalil-dalil pemohon tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.2] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan adanya keterlibatan Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Samsuddin Anggiluli sebagai Tim Sukses Paslon 5 yakni sebagai Koordinator Pemenangan Wilayah Pantai dan menggunakan Politik Anggaran untuk mengendalikan APBD Sorong Selatan tahun 2024 memenangkan Paslon 5 pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2024. Berkenaan dengan dalil *a quo*, telah ternyata Samsuddin Anggiluli selain sebagai Bupati Kabupaten Sorong

Selatan juga merupakan Ketua DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Sorong Selatan. Dalam posisi demikian, terdapat kelindan antara jabatan publik sebagai bupati dengan jabatan sebagai ketua partai politik di kabupaten bersangkutan. Secara normatif, pejabat publik dapat menjadi Tim Pemenangan pasangan calon kepala daerah sepanjang keterlibatan tersebut dilakukan tidak menggunakan fasilitas publik yang melekat pada jabatan dimaksud dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan. Berkenaan dengan hal tersebut, setelah membaca secara cermat keterangan Bawaslu Kabupaten, telah ternyata tidak terdapat laporan atau pelanggaran pemilihan yang dilakukan Samsuddin Anggiluli, termasuk laporan yang berkaitan dengan penggunaan APBD untuk kepentingan pasangan calon tertentu [vide Bukti PK.39.2-18 s.d. Bukti PK.39.2-19]. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon yang menyatakan keterlibatan Bupati Aktif Kabupaten Sorong Selatan Samsuddin Anggiluli memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 adalah tidak beralasan menurut hukum;

[3.8.3] Bahwa selanjutnya, Pemohon mendalilkan adanya temuan Dokumen Percetakan Nomor 055/MJC/KPU-PILKADA/X/2024 tentang Logistik Pemilihan Umum Tahun 2024 di gudang KPU Kabupaten/Kota Sorong Selatan. Dalam hal ini, terdapat 2.000 (dua ribu) lembar pencetakan surat suara untuk pemungutan suara ulang oleh PT Macananjaya Cemerlang Penerbit dan Pengembang [vide Bukti P-14]. Pemohon menduga, pencetakan surat suara tersebut disalahgunakan untuk “menambah suara” Pasangan Calon Nomor Urut 5. Dugaan tersebut kian diperkuat dengan adanya perbedaan jumlah surat suara Formulir Model C-Hasil KWK antara pemilihan bupati dan wakil bupati dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur.

Berkenaan dengan dalil tersebut, Termohon menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 556 tahun 2024 bertanggal 25 September 2024, yang pada pokoknya menyatakan jumlah surat suara yang dicetak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 adalah sebanyak 37.411 (tiga puluh tujuh ribu empat ratus sebelas) lembar [vide Bukti T-10]. Di samping itu, kebutuhan surat suara untuk pemungutan suara ulang adalah sebanyak 2.000 (dua ribu) lembar. Apabila ditotalkan kedua kebutuhan tersebut, terdapat sebanyak 39.411 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus sebelas) pencetakan surat suara. Namun demikian, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang

menyakinkan bahwa pencetakan 2.000 (dua ribu) surat suara untuk pemungutan suara ulang tersebut disalahgunakan untuk mendukung atau memberikan suara kepada pasangan calon tertentu. Paling tidak, tidak terdapat laporan atau temuan Bawaslu berkenaan dengan dalil tersebut. Dalam hal ini, hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 60/LHP/PM.01.02/10/2024, tanggal 20 Oktober 2024, menyatakan jumlah total surat suara yang diterima sebanyak 39.411 untuk jenis surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan [vide Bukti PK.39.2-24]. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan Walikota. Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan adanya kejadian khusus yang dapat dinilai telah menciderai penyelenggaraan pemilihan umum Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024. Oleh karena itu, Mahkamah menilai tidak relevan untuk meneruskan permohonan *a quo* pada pemeriksaan persidangan lanjutan dengan agenda pembuktian. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon.

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon *a quo*, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 8/2015), Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, dan PMK 3/2024?
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016?

[3.9.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, serta Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, “Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 3/2024, “Para pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon;

b.”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024, “Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. ...

b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;

[3.9.2] Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 554 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Yance Salambauw dan Ahmad Samsudin, S.E., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 [vide Bukti P-3 = Bukti T-2 = Bukti PT-5] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 555 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024, menyatakan Yance Salambauw dan Ahmad Samsudin, S.E., adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3 [vide Bukti P-4 = Bukti T-3];

[3.9.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 Nomor Urut 3;

[3.9.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, menyatakan:

- (2). Peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara dengan ketentuan:
 - a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menyatakan jumlah penduduk di Kabupaten Sorong Selatan adalah 55.904 (lima puluh lima ribu sembilan ratus empat) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan;

[3.9.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 33.040$ suara (total suara sah) = 661 (enam ratus enam puluh satu) suara;

[3.9.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 9.800 (sembilan ribu delapan ratus) suara dan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 13.599 (tiga belas ribu lima ratus sembilan puluh sembilan) suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $13.599 - 9.800 = 3.799$ (tiga ribu tujuh ratus sembilan puluh sembilan) suara (setara dengan 11,5%) atau lebih dari 661 (enam ratus enam puluh satu) suara;

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan

permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum. Andaiapun ketentuan tersebut dikesampingkan, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya tidak dipertimbangkan;

[3.13] Menimbang bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, dan oleh karenanya harus dinyatakan pula tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Eksepsi Termohon mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;

[4.2] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon tidak jelas/kabur tidak beralasan menurut hukum;

- [4.5]** Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.6]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.7]** Andapun Pemohon memiliki kedudukan hukum, *quod non*, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.8]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan selebihnya dan hal-hal lain tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Kamis**, tanggal **tiga puluh**, bulan **Januari**, tahun **dua ribu dua puluh lima** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **empat**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh lima**, selesai diucapkan pukul **12.31 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Arief Hidayat, Anwar Usman, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Titis Anindyajati sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, Pihak Terkait dan/atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan.

KETUA,

ttd.

Suhartoyo
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Ridwan Mansyur

ttd.

Arsul Sani

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

ttd.

M. Guntur Hamzah

PANITERA PENGANTI,

ttd.

Titis Anindyajati



Plt. Panitera
Wiryanto - NIP 196406051988031001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id